

HAIZA NADIA

HUKUM WARIS

Dari Teori ke Implementasi



Editor :
Dr. Maimun, S.Ag., M.H.I.

HUKUM WARIS

Dari Teori ke Implementasi

Haiza Nadia

Jika terdapat kesalahan dalam buku cetak, seperti hasil cetak buram, sobek, halaman terbalik, dan finishing tidak rapi, bisa dikembalikan ke percetakan dengan konfirmasi nomor
0815 552 5121

HUKUM WARIS
Dari Teori ke Implementasi

Haiza Nadia



CAKRAWALA
SATRIA MANDIRI

PENERBIT CAKRAWALA SATRIA MANDIRI

HUKUM WARIS

ISBN : 978-623-8282-27-2

Penulis : Haiza Nadia

Editor : Prof. Dr. H. Maimun, S.Ag., M.Hl.

Tata Sampul : Adhitia Nur Riski

Tata Isi : Syaifuddin

Pracetak : Tim Cakrawala

PENERBIT

CV. CAKRAWALA SATRIA MANDIRI

Pliken RT.04 / RW.09, Kembaran, Banyumas

Jl. Pesantren XII No.03, Pesantren, Kota Kediri

Telp : 08155525121

Email : redaksi.satria@gmail.com

www.cakrawalasatria.co.id

Anggota IKAPI

PEMASARAN

CAKRAWALA, Jl. Brigjend Pol Imam Bahri No. 129,

Pesantren, Kota Kediri

Telp/Fax. 0354.7418363

Email: cakrawalasatria@gmail.com

www.cakrawalasatria.co.id

Cetakan Pertama, Juni 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan cara
apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA SAMBUTAN

Prof. Dr. H. Moh. Zahid, M.Ag.
Guru Besar IAIN Madura & Pengasuh PP. Raudlatul Qur'an
Asem Manis

Assalamu'alaikum wr. wb.
Bismillāh ar-Rahmān ar-Rāhīm

Para Pembaca yang budiman

Alhamdulillah Rabb al-`alamīn, sungguh merupakan kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri bagi Saya, ketika seorang mahasiswa dan sekaligus santri di PP. Raudlatul Qur'an Asem Manis menyodorkan karya tulisnya agar diberikan beberapa catatan dalam satu ungkapan kata sambutan. Kemauan dan kemampuan untuk menulis dan kemudian dipublikasikan dalam bentuk buku seperti ini layak untuk diapresiasi agar terus bersemangat menghasilkan karya-karya berikutnya. Semangat literasi demikian merupakan upaya konkrit dari perintah membaca dan menulis sebagaimana termaktub dalam Q.S. al-`Alaq [1]: 1 dan Q.S. al-Qalam [68]:1.

Dalam buku ini diulas berbagai pembahasan dalam bidang hukum kewarisan Islam, baik dalam tataran teoritis maupun implementasi dalam kehidupan masyarakat muslim Indonesia. Dalam tataran teoritis, buku ini mengulas tentang kewarisan Islam, semisal pengertian, landasan hukum, rukun dan syarat, hal-hal yang menghalangi, dan asas-asas kewarisan Islam, termasuk para ahli waris dan haknya dari harta warisan. Buku ini juga membahas hukum kewarisan yang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), hukum waris perdata dan yang terakhir yaitu mengulas tentang kedudukan anak angkat dan kedudukan anak di luar nikah (anak zina), hukum perdata dan hukum adat. Selain itu, buku ini juga disajikan metode dalam perhitungan waris dengan menggunakan metode yang mudah dipahami,

termasuk mengulas beberapa kasus kewarisan Islam, seperti kasus *musytarikah*, *gharrawain*, *muqāsamah*, anak dalam kandungan, anak angkat, *khuntsa*, *mafqud* dan *asir*.

Dalam penilaian saya, buku ini mampu menyajikan isi yang cukup lengkap dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca. Hal menarik lainnya adalah sajiannya dilengkapi dengan contoh soal dan penyelesaiannya dengan berbagai perspektif, sehingga pembaca menjadi semakin mudah untuk memahami. Buku ini layak untuk menjadi bahan bacaan bagi semua kalangan, baik untuk pelajar, mahasiswa, pendidik dan masyarakat luas. Oleh karena itu, kehadiran buku ini dapat menjadi referensi dan rujukan kajian kewarisan Islam oleh peminat dan pegiat dalam bidang kewarisan, termasuk lembaga-lembaga pendidikan Islam baik formal maupun informal.

Sebagai bagian dari apresiasi pembaca, saya berharap para pembaca berkenan memberikan masukan dan koreksi terhadap isi buku ini agar bisa diperbaiki dan disempurnakan pada edisi penerbitan berikutnya. Insya Allah, buku ini sangat bermanfaat dan semoga menjadi ilmu dan amal jariyah bagi penulis sendiri, kedua orang tua, dan guru-gurunya.

Wassalamua'alaikum wr. wb.

Pamekasan, 12 Mei 2023
Guru Besar IAIN Madura

Prof. Dr. H. Moh. Zahid, M.Ag.

KATA SAMBUTAN

Dr. H. Saiful Hadi, M.Pd
Rektor IAIN Madura

Assalamu'alaikum wr. wb.

Bismillāh ar-Raḥmān ar-Rāḥīm

Ahamdulillah, berkat rahmat dan inayah Allah swt, buku “Hukum Waris (dari teori ke implementasi)” sudah rampung dalam penyusunannya dan terbit sehingga bisa dinikmati oleh pembaca.

Hukum waris merupakan ilmu yang wajib diikuti dan bahkan sampai dikuasai oleh mahasiswa/i, santri, peneliti, dan masyarakat luas. Di fakultas syariah matakuliah hukum waris merupakan matakuliah wajib yang dipelajari oleh mahasiswa pada program studi Hukum Keluarga Islam, Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah IAIN Madura.

Buku ini sebagai ikhtiar penulisnya untuk menyebarkan ilmu pengetahuan dalam bidang keahliannya. Didalam buku ini mengulas secara spesifik mengenai hak dari setiap ahli waris yang berhak dalam menerima bagian tertentu. Tidak hanya itu, dalam buku ini juga terdapat metode dalam perhitungan waris dan tentunya yaitu menggunakan metode yang mudah dipahami, yang dilanjutkan dengan perhitungan waris dengan penyelesaian kasus tertentu, seperti kasus *mushtarikah*, *gharrawain*, *muqosamah*, anak dalam kandungan, anak angkat, *khuntsa*, *mafqud* dan *asir*.

Buku yang ditulis oleh saudari Haiza Nadia ini sangat penting dan layak untuk dibaca bagi kalangan mahasiswa/i, santri, peneliti hingga masyarakat luas, karena didalam buku ini yaitu membahas secara global teori dari hukum waris yang diaplikasikan dengan melalui metode dan penyelesaian kasus,

sehingga pembaca mudah memahami. Oleh karena itu, selaku pimpinan IAIN Madura, saya mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada saudari Haiza Nadia atas terbitnya buku ini, dan berharap semoga buku ini memberi tambahan ilmu dan banyak kemanfaatan bagi sesama. Saya yakin buku ini bermanfaat bagi masyarakat luas, terutama bagi kalangan mahasiswa dalam mengkaji dan memecahkan beberapa persoalan terkait hukum waris. Semoga disusul dengan karya-karya lainnya.

Pamekasan, 16 Mei 2023
Rektor IAIN Madura

Dr. H. Saiful Hadi, M.Pd.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Puji dan syukur kepada Allah swt tak henti-hentinya penulis panjatkan sebagai ungkapan rasa terima kasih yang tidak terkira atas selesainya penulisan buku yang sederhana ini, karena tanpa limpahan pertolongan, nikmat, dan kasih sayang-Nya penulis yakin bahwa buku ini tidak akan hadir di depan para pembaca.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya menjadi masyarakat yang jauh dari sifat-sifat kejahiliyahan menuju umat yang penuh dengan gemerlap ilmu pengetahuan, semoga syafaatnya senantiasa mengalir untuk kita semua. Amin.

Dalam menekuni kajian *Ahwal Asy-Syakhshiyah* sangat perlu dalam memahami ilmu *faraidh*. Pemahaman terhadap ilmu ini sangat berguna untuk diterapkan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Buku Hukum Waris (Dari Teori Ke Implementasi) ini bukanlah materi yang hanya sekedar untuk dihafalkan, melainkan harus dipraktikkan. Oleh karena itu, dalam buku ini penulisannya yaitu dilengkapi dengan metode, contoh kasus dan penyelesaiannya sebagai solusi praktis yang sangat tepat dan efektif, ditengah minat baca yang semakin hari kian menurun.

Selanjutnya, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tulus dan tiada tara kepada semua pihak yang telah banyak membantu penyelesaian buku ini. Tak lupa penulis juga mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada keluarga besar terutama untuk kedua orang tua yang tidak kenal lelah memotivasi penulis untuk selesainya penulisan buku ini.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa buku ini masih belum sempurna, tidak lepas dari kelemahan dan kekurangan, sehingga pembaca diharap memberikan kritik dan koreksi

demi kesempurnaannya dalam buku ini. Penulis tetap berharap semoga buku ini memberikan manfaat bagi pembaca, terutama bagi kalangan mahasiswa/i, dosen dan siswa/i dalam mempelajari hukum waris.

Pamekasan, 14 Februari 2023

Penulis,

Haiza Nadia

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENGANTAR HUKUM WARIS.....	1
A. Pengertian Hukum Waris.....	1
B. Landasan Hukum Waris.....	3
C. Rukun & Syarat Hukum Waris.....	12
D. Hal-hal Yang Menghalangi Waris	13
E. Asas-asas Hukum Waris.....	14
BAB II AHLI WARIS DAN BAGIAN-BAGIANNYA	19
A. Golongan Ahli Waris.....	19
B. Macam-macam Ahli Waris	20
1. Kelompok Ahli Waris Berdasarkan Hubungan Kekerabatan.....	20
a. Ahli Waris Nasabiyah	20
b. Ahli Waris <i>Sababiyah</i>	23
2. Kelompok Ahli Waris Berdasarkan Kadar Perolehan Harta	26
a. Ahli Waris Mendapatkan $\frac{1}{2}$	26
b. Ahli Waris Mendapatkan $\frac{1}{3}$	30
c. Ahli Waris Mendapatkan $\frac{1}{4}$	31
d. Ahli Waris Mendapatkan $\frac{1}{8}$	32
e. Ahli Waris Mendapatkan $\frac{2}{3}$	32
3. Ahli Waris Penerima Bagian Sisa (<i>Dhaw al-'Asabah</i>) Dan Hak-haknya	33
a. <i>'Asabah bi al-nafs</i>	34
b. <i>'Asabah bi al-ghair</i>	36
c. <i>'Asabah ma'a al-ghair</i>	37
4. Ahli Waris <i>Dhaw al-Arham</i> Dan Hak-haknya	38
5. Ahli Waris <i>Hijab-Mahjub</i>	44

BAB III CARA PERHITUNGAN HARTA WARIS	51
A. Asal Masalah	51
B. <i>Tashih al-Mas'alah</i>	55
C. <i>'Aul</i>	57
D. <i>Radd</i>	59
BAB IV PENYELESAIAN PERHITUNGAN HARTA WARIS DALAM KASUS TERTENTU	69
A. Kasus <i>Mushtarikah</i>	69
B. Kasus <i>Gharrawain/Umaryatain</i>	71
C. Kasus <i>Muqosamah</i>	75
D. Anak Dalam Kandungan	80
E. Anak Angkat (Anak Adopsi)	85
F. <i>Khuntsa</i> (Banci)	87
1. <i>Khuntsa</i> menurut Imam Hanafi	90
2. <i>Khuntsa</i> menurut Imam Syafi'i	95
3. <i>Khuntsa</i> menurut Imam Maliki	99
G. <i>Mafqud</i>	104
H. <i>Asir</i>	106
BAB V WASIAT DALAM KEWARISAN	107
A. Definisi Wasiat	107
B. Landasan Hukum Wasiat	109
C. Rukun Wasiat	111
D. Syarat Wasiat	111
E. Penerima Wasiat	112
F. Jenis Wasiat	113
G. Ketentuan Wasiat	115
H. Cara Melakukan Wasiat	115
I. Penyelesaian Kasus Dari Waris Yang Berkaitan Dengan Wasiat	117
J. Hikmah Wasiat	118
K. Pencabutan Wasiat	118
L. Batalnya Wasiat	119
BAB VI WARIS DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM	121
A. Sejarah Kompilasi Hukum Islam	121

B. Tinjauan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	131
C. Kutipan (Pasal) Tentang Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam	132
BAB VII WARIS DALAM HUKUM WAPERDATA.....	145
A. Pengertian Waris dalam Hukum Perdata.....	145
B. Landasan Waris Dalam Hukum Perdata	146
C. Unsur-unsur Waris dalam Hukum Perdata	148
D. Sejarah Waris dalam Hukum Perdata	152
E. Hal-hal Menghalangi Warisan Dalam Hukum Waris Perdata	156
BAB VIII KEDUDUKAN WARIS TERHADAP ANAK ANGKAT DALAM HUKUM ISLAM, HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADAT.....	159
A. Kedudukan Hak Waris Bagi Anak Angkat Dalam Hukum Islam	159
B. Kedudukan Hak Waris Bagi Anak Angkat Dalam Hukum Perdata.....	164
C. Kedudukan Hak Waris Bagi Anak Angkat Dalam Hukum Adat.....	168
BAB IX KEDUDUKAN WARIS BAGI ANAK LUAR NIKAH (ANAK ZINA) DALAM HUKUM ISLAM, HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADAT	171
A. Kedudukan Hak Waris Bagi Anak Luar Nikah (Anak Zina) Dalam Hukum Islam	171
B. Kedudukan Hak Waris Bagi Anak Luar Nikah (Anak Zina) Dalam Hukum Perdata.....	172
C. Kedudukan Hak Waris Bagi Anak Luar Nikah (Anak Zina) Dalam Hukum Adat.....	176
D. Kedudukan Hak Waris Bagi Anak Luar Nikah (Anak Zina) di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 46/PUU-VIII/2010.....	178
DAFTAR PUSTAKA	183
TENTANG PENULIS.....	187

Daftar Tabel

Tabel 1 : Susunan ahli waris <i>hijab nuqshan</i>	45
Tabel 2 : Susunan ahli waris <i>hijab hirman</i>	46
Tabel 3 : Penyelesaian ' <i>aul</i>	59
Tabel 4 : Penyelesaian <i>radd</i>	61
Tabel 5 : Penyelesaian <i>radd</i>	62
Tabel 6 : Penyelesaian <i>radd</i> metode Zaid bin Tsabit.....	64
Tabel 7 : Penyelesaian <i>radd</i> metode Zaid bin Tsabit.....	65
Tabel 8 : Penyelesaian <i>radd</i> metode Usman bin Affan	66
Tabel 9 : Penyelesaian <i>radd</i> metode Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib.....	67
Tabel 10 : Contoh kasus <i>mushtarikah</i>	69
Tabel 11 : Penyelesaian kasus <i>mushtarikah</i>	71
Tabel 12 : Contoh kasus <i>Gharrawain/Umariyatain</i> (1)	72
Tabel 13 : Penyelesaian kasus <i>Gharrawain/Umariyatain</i>	73
Tabel 14 : Contoh kasus <i>Gharrawain/Umariyatain</i> (2)	74
Tabel 15 : Penyelesaian kasus <i>Gharrawain/Umariyatain</i>	74
Tabel 16 : Penyelesaian kasus <i>Muqasamah</i> (1).....	77
Tabel 17 : Penyelesaian memberi bagian kakek 1/3 dari sisa harta.....	77
Tabel 18 : Penyelesaian kasus <i>Muqasamah</i> (2).....	79
Tabel 19 : Penyelesaian memberi bagian kakek 1/3 dari sisa harta	79
Tabel 20 : Penyelesaian bagian kakek 1/6 dari total harta	80
Tabel 21 : Perhitungan anak perempuan dalam kandungan.....	84
Tabel 22 : Perhitungan anak laki-laki dalam kandungan	84
Tabel 23 : Penyelesaian kasus anak angkat.....	86
Tabel 24 : Penyelesaian kemungkinan <i>khuntsa</i> laki-laki menurut Imam Hanafi (contoh 1).....	91
Tabel 25 : Penyelesaian kemungkinan <i>khuntsa</i> perempuan (contoh 1)	91
Tabel 26 : Penyelesaian kemungkinan <i>khuntsa</i> laki-laki (contoh 2)	92

Tabel 27 : Penyelesaian kemungkinan <i>khuntsa</i> perempuan (contoh 2)	92
Tabel 28 : Penyelesaian kemungkinan <i>khuntsa</i> laki-laki (contoh 3)	93
Tabel 29 : Penyelesaian kemungkinan <i>khuntsa</i> perempuan (contoh 3)	93
Tabel 30 : Penyelesaian <i>khuntsa</i> (terjadi 'aul).....	94
Tabel 31 : Penyelesaian <i>khuntsa</i>	94
Tabel 32: Penyelesaian kemungkinan <i>khuntsa</i> laki-laki menurut Imam Syafi'i (contoh 1)	95
Tabel 33 : Penyelesaian kemungkinan <i>khuntsa</i> perempuan (contoh 1)	96
Tabel 34 : Penyelesaian kemungkinan <i>khuntsa</i> laki-laki (contoh 2)	96
Tabel 35 : Penyelesaian kemungkinan <i>khuntsa</i> perempuan (contoh 2)	97
Tabel 36 : Penyelesaian kemungkinan <i>khuntsa</i> laki-laki (contoh 3)	97
Tabel 37 : Penyelesaian <i>khuntsa</i> kemungkinan <i>khuntsa</i> perempuan (contoh 3)	98
Tabel 38 : Penyelesaian <i>khuntsa</i> (terjadi 'aul).....	98
Tabel 39 : Penyelesaian <i>khuntsa</i>	99
Tabel 40: Penyelesaian kemungkinan <i>khuntsa</i> laki-laki menurut Imam Maliki (contoh 1).....	100
Tabel 41 : Penyelesaian kemungkinan <i>khuntsa</i> perempuan (contoh 1)	100
Tabel 42 : Penyelesaian kemungkinan <i>khuntsa</i> laki-laki (contoh 2)	101
Tabel 43 : Penyelesaian kemungkinan <i>khuntsa</i> perempuan (contoh 2)	101
Tabel 44 : Penyelesaian kemungkinan <i>khuntsa</i> laki-laki (contoh 3)	102
Tabel 45 : Penyelesaian kemungkinan <i>khuntsa</i> perempuan (contoh 3)	102
Tabel 46 : Penyelesaian <i>khuntsa</i> (terjadi 'aul).....	103
Tabel 47 : Penyelesaian <i>khuntsa</i>	103
Tabel 48 : Kemungkinan <i>mafqud</i> masih hidup	105
Tabel 49 : Kemungkinan <i>mafqud</i> sudah mati.....	105

DUMMY

PENGANTAR HUKUM WARIS

Kata “hukum Islam” sebenarnya tidak ditemukan dalam al-Qur’an, sunnah, dan literatur hukum dalam Islam, akan tetapi, yang terdapat dalam al-Qur’an ialah kata syariah, fiqih, hukum Allah, dan yang seakar dengannya.¹ Al-Qur’an sebagai kitab suci umat Islam menjadi pedoman hidup manusia yang didalamnya lengkap dengan ketentuan-ketentuan hukum dan mengatur kehidupan manusia baik secara vertikal maupun horizontal.² Hukum waris menetapkan bagian-bagian yang sudah baku dengan mengutamakan pewaris dari kerabat dekat sampai yang jauh.³ Maka dari itulah hukum waris sangat dibutuhkan dan diperlukan oleh masyarakat karena dalam kehidupan manusia selama didunia mereka mencari nafkah yang berupa harta dan memiliki hubungan dengan sesama manusia baik diakibatkan karena hubungan darah maupun hubungan perkawinan, untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum waris yang riil dihadapinya dan butuh solusi dalam menyelesaikan masalahnya karena berkaitan dengan harta serta hak dan kewajiban para pihak. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang diatur oleh hukum waris.⁴

A. Pengertian Hukum Waris

Secara etimologis *mawarith* berasal dari bentuk jamak kata *mirath*, yang merupakan masdar dari kata *waratha*,

¹ Warkum Sumitro, *Hukum Islam Di Tengah Dinamika Sosial Politik di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2016), 5.

² Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), 8.

³ Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Islamika, 2003), 251.

⁴ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Waris Dalam Islam* (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2018), 2.

yarithu, wirathatah, wa mirathan, yang artinya peninggalan. Sedangkan secara terminologis hukum waris adalah suatu hukum mengenai peralihan harta yang diakibatkan adanya kematian. Keberadaan hukum waris sangatlah penting untuk mengatur distribusi harta peninggalan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa bagian masing-masing dan bagaimana cara pembagiannya. Kata *mawaris* sinonim dengan kata *faraid* yang berasal dari kata *faridah* yang artinya bagian bagian yang sudah ditentukan (*al-Mufrudah*), kemudian dikenal dengan ilmu *faraid*. Hukum waris dalam Islam diatur secara tegas dalam al-Qur'an dan Hadis.⁵

Dalam beberapa literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan Hukum Waris Islam, seperti fiqh *mawaris*, ilmu *faraidh*, dan hukum waris. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan, akan tetapi dalam ruang lingkup pembahasannya yaitu sama. Fiqh *mawaris* adalah suatu ilmu yang membahas tentang harta peninggalan, tentang bagaimana proses pemindahan, siapa saja yang berhak menerima harta peninggalan itu serta berapa bagian masing-masing. Fiqh *mawaris* disebut juga dengan istilah ilmu *faraidh*, yang merupakan *faraidh* itu bentuk jamak dari kata *fardh*, artinya kewajiban dan bagian tertentu. Apabila dihubungkan dengan ilmu, menjadi ilmu *faraidh*, maksudnya ialah ilmu yang mengetahui cara membagi harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang berhak menerimanya.

Adapun dalam literatur hukum di Indonesia digunakan pula beberapa nama yang keseluruhannya mengambil dari bahasa Arab, yaitu waris, warisan, pusaka, dan hukum kewarisan, sedangkan yang menggunakan nama hukum waris, memandang kepada orang yang berhak menerima

⁵ Maimun, *Hukum Waris Perspektif Islam dan Adat* (Pamekasan: Duta Media, 2018), 2-3.

harta warisan, yaitu yang menjadi subjek dari hukum ini. Adapun yang menggunakan nama warisan memandang kepada harta warisan yang menjadi objek dari hukum ini.⁶

B. Landasan Hukum Waris

Sumber-sumber hukum ilmu *faraidh* ialah terdapat dalam Al-Qur'an, Hadis dan Ijma'.⁷ Ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah waris sebagian besar ulama terdapat didalam:

1. Al-Qur'an

a. QS. An-Nisa': 33

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya:

“dan bagi tiap-tiap (lelaki dan perempuan yang telah mati), kami telah tetapkan orang-orang yang berhak mewarisi peninggalannya yaitu ibu bapak dan kerabat yang dekat. dan mana-mana orang yang kamu telah membuat ikatan setia dengan mereka (untuk bantu-membantu dalam masa kecemasan dan kesusahan) maka berikanlah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah sentiasa menyaksikan tiap-tiap sesuatu”⁸

b. QS. An-Nisa': 7

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya:

⁶ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 5-9.

⁷ Addys Aldizar dan Fathurrahman, *Hukum Waris* (Mesir: Maktabah ar-Risalah ad-Dauliyah, 2000), 14.

⁸ Kementerian Agama, *Al-Qur'an & Terjemahannya* (Jakarta: Jabal, 2010), 83.

“orang-orang lelaki ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat, dan orang-orang perempuan pula ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat, sama ada sedikit atau banyak dari harta yang ditinggalkan itu; yaitu bahagian yang telah diwajibkan (dan ditentukan oleh Allah)”⁹

c. QS. An-Nisa': 10

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا
وَيَصَلُونَ سَعِيرًا

Artinya:

“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu hanyalah menelan api ke dalam perut mereka; dan mereka pula akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala”¹⁰

d. QS. An-Nisa': 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ لَلْأُنثَىٰ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
اِثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا يُوْهَىٰ لِكُلِّ وَاحِدٍ
مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوْهُ فَلِأُمِّهِ
الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ
أَبَاؤُهُمْ وَابْنَاؤُهُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:

“Allah perintahkan kamu mengenai (pembahagian harta pusaka untuk) anak-anak kamu, Iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian dua orang

⁹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an & Terjemahannya*, 78

¹⁰ Kementerian Agama, *Al-Qur'an & Terjemahannya*, 78

anak perempuan. tetapi jika anak-anak perempuan itu lebih dari dua, maka bahagian mereka ialah dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh si mati. dan jika anak perempuan itu seorang sahaja, maka bahagiannya ialah satu perdua (separuh) harta itu. dan bagi ibu bapa (si mati), tiap-tiap seorang dari keduanya: satu perenam dari harta yang ditinggalkan oleh si mati, jika si mati itu mempunyai anak. tetapi jika si mati tidak mempunyai anak, sedang yang mewarisinya hanyalah kedua ibu bapanya, maka bahagian ibunya ialah satu pertiga. kalau pula si mati itu mempunyai beberapa orang saudara (adik-beradik), maka bahagian ibunya ialah satu perenam. (pembahagian itu) ialah sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati, dan sesudah dibayarkan hutangnya. Ibu-bapa kamu dan anak-anak kamu, kamu tidak mengetahui siapa di antaranya yang lebih dekat serta banyak manfaatnya kepada kamu (pembahagian harta pusaka dan penentuan bahagian masing-masing seperti yang diterangkan itu ialah) ketetapan dari Allah; Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.¹¹

e. QS. An-Nisa': 12

وَلَكُمْ نَصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِي تَوْصُونَ بِهَا أَوْ دِينَ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَهِيَ أختٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مَنَّهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِي يَوْصِي بِهَا أَوْ دِينَ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

¹¹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an & Terjemahannya*, 78.

Artinya:

“dan bagi kamu satu perdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kamu jika mereka tidak mempunyai anak. tetapi jika mereka mempunyai anak maka kamu beroleh satu perempat dari harta yang mereka tinggalkan, sesudah ditunaikan wasiat yang mereka wasiatkan dan sesudah dibayarkan hutangnya. dan bagi mereka (isteri-isteri) pula satu perempat dari harta yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak. tetapi kalau kamu mempunyai anak maka bahagian mereka (isteri-isteri kamu) ialah satu perempat dari harta yang kamu tinggalkan, sesudah ditunaikan wasiat yang kamu wasiatkan, dan sesudah dibayarkan hutang kamu. dan jika si mati yang diwarisi itu, lelaki atau perempuan, yang tidak meninggalkan anak atau bapa, dan ada meninggalkan seorang saudara lelaki (seibu) atau saudara perempuan (seibu) maka bagi tiap-tiap seorang dari keduanya ialah satu perenam. kalau pula mereka (saudara-saudara yang seibu itu) lebih dari seorang, maka mereka bersekutu pada satu pertiga (dengan mendapat sama banyak lelaki dengan perempuan), sesudah ditunaikan wasiat yang diwasiatkan oleh si mati, dan sesudah dibayarkan hutangnya; wasiat-wasiat yang tersebut hendaknya tidak mendatangkan mudarat (kepada waris-waris). (Tiap-tiap satu hukum itu) ialah ketetapan dari Allah. dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Penyabar”.¹²

f. QS. An-Nisa': 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَوَلَهُ أُخْتٌ

¹² Kementerian Agama, *Al-Qur'an & Terjemahannya*, 79.

فَلَهَا نَصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا
 الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ مِمَّا
 اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضَلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

“mereka (orang-orang Islam umatmu) meminta fatwa kepadamu (Wahai Muhammad mengenai masalah Kalaalah). katakanlah: "Allah memberi fatwa kepada kamu di dalam perkara kalaalah itu, yaitu jika seseorang mati yang tidak mempunyai anak dan ia mempunyai seorang saudara perempuan, maka bagi saudara perempuan itu satu perdua dari harta yang ditinggalkan oleh si mati; dan ia pula (saudara lelaki itu) mewarisi (semua harta) saudara perempuannya, jika saudara perempuannya tidak mempunyai anak. kalau pula saudara perempuannya itu dua orang, maka keduanya mendapat dua pertiga dari harta yang di tinggalkan oleh si mati. dan sekiranya mereka (saudara-saudaranya itu) ramai, lelaki dan perempuan, maka bahagian seorang lelaki menyamai bahagian dua orang perempuan". Allah menerangkan (Hukum ini) kepada kamu supaya kamu tidak sesat. dan (ingatlah) Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu”.¹³

2. Hadis

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ
 عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ أَلْحِقُوا
 الْفَرَايضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرِ

Artinya:

“telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah

¹³ Kementerian Agama, *Al-Qur'an & Terjemahannya*, 106

menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibn Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas RA dari Nabi Muhammad saw bersabda: “berikanlah faraid (bagian-bagian yang telah ditentukan) kepada yang berhak, dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat”.¹⁴ (HR. Bukhari dan Muslim)

Adapun beberapa hadis yang secara khusus telah memerinci ketentuan bagian bagi masing-masing ahli waris antara lain sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنِي زَكَرِيَاءُ بْنُ عَدِيٍّ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَا لَهُمَا فَلَمْ يَدَعْ لُهُمَا مَالًا وَلَا تَنْكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ. قَالَ << يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ >>. فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى عَمَّهُمَا فَقَالَ << أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدِ الثَّلَاثِينَ وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثَّنَى وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ

Artinya:

“telah menceritakan kepada kami ‘Abad bin Humaid; telah menceritakan kepadaku Zakariya bin ‘Adi; telah mengabarkan kepada kami ‘Ubaidullah bin ‘Amr dari Abdullah bin ‘Muhammad bin ‘Aqil dari Jabir bin Abdula R.A, dia berkata: janda (dari Sa’ad R.A) datang kepada Rasulullah saw bersama dua orang anak perempuannya. Lalu ia berkata: “wahai Rasulullah, ini dua orang anak perempuan Sa’ad yang telah syahid pada Perang Uhud. Paman mereka mengambil semua harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa untuk

¹⁴ Abi Abd Allah Muhammad ibn Ismail al-Bukhary, Sahih al-Bukhary, Juz IV (Kairo: Dar wa Matba’ah al-Sha’bi, t.th), 181.

mereka. Keduanya tidak dapat kawin tanpa harta”. Nabi Muhammad saw bersabda: “Allah swt akan menetapkan hukum dalam kejadian ini”. Kemudian turun ayat-ayat tentang warisan. Nabi Muhammad saw memanggil si paman dan berkata: “berikan duapertiga untuk dua orang anak Sa’ad, seperdelapan untuk istri Sa’ad, dan selebihnya ambil utukmu”.¹⁵ (HR. Tirmidzi)

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي قَيْسِ الْأَوْدِيِّ عَنِ الْهَزِيلِ بْنِ شُرْحَبِيلٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى لِأَشْعَرِيِّ وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيِّ فَسَأَلَ لَهْمًا عَنْ ابْنَةِ وَأَبْنَةِ ابْنِ وَأَخْتِ لِأَبِ وَأُمِّ فَقَالَا لِلْأَبْنَةِ النَّصِيفِ وَمَا بَقِيَ فَلَأَخْتِ وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَيِّئًا بَعْنَا. فَأَتَى الرَّجُلُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلَهُ وَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ وَلَكِنِّي سَأَفْضِي بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلْأَبْنَةِ أَنْصِيفٌ وَلِلْأَبْنِ السُّدُسُ تَكْمَلَةَ الثَّلَاثِينَ وَمَا بَقِيَ فَلَأَخْتِ.

Artinya:

“telah menceritakan kepada kami ‘Ali bin Muhammad; telah menceritakan kepada kami Waki’, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu Qais al-Audi dari al-Huzail bin Surahbil R.A, ia berkata; “seorang laki-laki datang menemui Abu Musa al-Asy’ari dan Salman bin Rabi’ah al-Bahili lalu ia bertanya pada keduanya mengenai harta warisan untuk seorang anak perempuan, cucu perempuan dan saudara perempuan sekandung?”, keduanya menjawab; “anak perempuan mendapat setengah, dan sisanya untuk saudara perempuan si mayit. Temuilah Ibnu Mas’ud R.A, lalu bertanya dan memberitahukan yang dikatakan oleh kedua orang tersebut. Abdullah berkata; aku telah sesat jika demikian, aku bukan termasuk orang-orang yang

¹⁵ Abu ‘Isa al-Tirmidzi, *al-Jami’u al-Shahih Juz IV* (Kairo: Mustafa al-Babiyy, 1938), 414.

mendapat petunjuk, tetapi aku menetapkan hukum sesuai dengan yang ditetapkan Rasulullah saw, yaitu; anak perempuan mendapat setengah, cucu perempuan mendapat seperenam menyempurnakan pembagian duapertiga, dan sisanya untuk saudara perempuan si mayit”.¹⁶ (HR. Ibnu Majah)

حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُمَانَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خُرَشَةَ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ قَالَ جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا. قَالَ فَقَالَ لَهَا مَا لَكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ وَمَالِكَ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَيْءٌ فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ. فَسَأَلَ النَّاسَ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَعْطَاهَا السُّدُسَ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ.

Artinya:

“telah menceritakan kepada kami al-Anshari; telah menceritakan kepada kami Ma’an; telah menceritakan kepada kami Malik bin Shihab dari ‘Usman bin Ishaq bin Kharasyah dari Qabishah bin Dzu’ib ia berkata: seorang nenek mendatangi Abu Bakar untuk bertanya mengenai bagiannya dalam harta warisan dari cucunya, Abu Bakar menjawab: “bagianmu tidak disebutkan didalam al-Qur’an sedikitpun, dan tidak pula didalam sunnah Rasulullah saw, pulanglah dulu, nanti saya akan bertanya kepada orang lain terlebih dahulu tentang hal ini”. Mughirah bin Syu’bah berkata “saya pernah menghadiri Nabi Muhammad saw memberikan hak nenek seperenam”. Abu Bakar berkata: “apakah ada orang lain selain kamu yang menyaksikannya”. Muhammad bin Maslamah berdiri

¹⁶ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah Juz 1* (Kairo: Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.th), 909.

dan berkata seperti yang dikatakan Mughirah. Maka Abu Bakar akhirnya memberikan hak warisan untuk nenek itu".¹⁷ (HR, Al- Turmudzi)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْحَقُوقُ الْفَرَايِضُ بِأَهْلِهَا فَأَبْيَ فُهِوَ الْأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Artinya:

"Dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "berikanlah bagian harta warisan kepada ahli warisnya, selebihnya diperuntukkan bagi laki-laki yang paling dekat".¹⁸ (HR. Bukhari)

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي بِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَأَخْتِ فَقَضَى
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِابْنَةِ أَنْصَفَ وَلِابْنَةِ الْإِبْنِ السُّدُسَ تَكْمِلَةَ الثَّلَاثِينَ
وَمَا بَقِيَ فَلِأَخْتٍ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

Artinya:

"dari Ibnu Mas'ud ra tentang (bagian warisan) anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan. Maka Nabi Muhammad saw menetapkan: "bagi anak perempuan seperdua, cucu perempuan dari anak laki-laki seperenam sebagai genapnya dua pertiga dan sisanya untuk saudara perempuan".¹⁹ (HR. Bukhari)

3. Ijma'

Para sahabat, tabi'in (generasi pascasahabat), dan tabi'it tabi'in (generasi pasca-tabi'in), telah berijma' atau bersepakat tentang legalitas ilmu *faraidh* dan tiada

¹⁷ Ibn al-'Arabi al-Maliki, *'Aridah al-Ahwadhi bi Sharh Sahih al-Tirmidzi* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th), 250-251.

¹⁸ Abi Abd Allah Muhammad ibn Ismail al-Bukhary, *Sahih al-Bukhary, Juz IV* (Kairo: Dar wa Matba'ah al-Sha'bi, t.th), 181.

¹⁹ Abi Abd Allah Muhammad ibn Ismail al-Bukhary, *Sahih al-Bukhary, Juz IV*, 185.

seorang pun yang menyalahi ijma' tersebut.²⁰

C. Rukun Dan Syarat Hukum Waris

Dalam hukum Islam sering kita jumpai istilah rukun dan syarat. Rukun adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi ketika terjadi, sedangkan syarat adalah segala sesuatu yang harus terpenuhi sebelum terjadi. Adapun untuk rukun-rukun dan syarat-syarat dalam waris, yaitu:

1. *Muwarits* (pewaris), yaitu orang yang mewariskan hartanya, bisa saja berasal dari orang tua, kerabat, atau salahsatu diantara suami dan istri. Pewaris disebut juga dengan istilah seseorang yang telah meninggal dunia, meninggalkan sesuatu (harta) yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup dan beragama Islam.
2. *Warits* (ahli waris), yaitu seseorang yang mempunyai hubungan kerabat yang menyebabkan mendapatkan waris, seperti hubungan kerabat, hubungan perkawinan, dan hubungan akibat memerdekakan hamba sahaya. Dengan adanya hubungan kekerabatan, seseorang tidak berarti secara otomatis menjadi ahli waris yang berhak memperoleh bagian, ia harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Hukum Islam, yaitu:
 - a. Ahli waris dalam keadaan hidup ketika pewaris meninggal dunia, baik hidup dalam alam nyata maupun masih dalam kandungan.
 - b. Tidak terdapat halangan secara hukum untuk menerima warisan.
 - c. Tidak termasuk dalam daftar ahli waris yang terhalang (*mahjub*) oleh ahli waris yang lebih dekat.
3. *al-Mirath* (harta peninggalan), yaitu harta peninggalan pewaris, yang ditinggalkan dari pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Menurut al-Zuhaili *al-Mirath* dapat berupa harta maupun hak-hak

²⁰ Addys Aldizar dan Fathurrahman, *Hukum Waris*, 20.

pewaris yang memungkinkan untuk diwariskan kepada ahli waris. Persyaratan harta peninggalan yang bisa dibagikan kepada ahli waris yaitu dijelaskan oleh para ulama sebagai harta yang sudah bersih (*al-irth*) dari hutang-hutang pewaris, seperti biaya pengurusan jenazah pewaris, biaya masa sakitnya, serta pelunasan hutang-hutangnya baik hutang kepada sesama maupun kepada sang Pencipta.²¹

Inilah tiga rukun dari kewarisan, dan jika salahsatu dari rukun waris tersebut tidak ada, maka waris-mewarisi tidak dapat dilaksanakan. Jika seorang meninggal dunia namun tidak memiliki ahli waris, atau ada ahli waris tapi tidak ada harta yang ditinggalkan, maka waris-mewarisi tidak bisa dilakukan karena tidak memenuhi dari rukun waris.²²

D. Hal-Hal Yang Menghalangi Ahli Waris Mendapatkan Harta Waris

Adapun yang dimaksud dengan beberapa penghalang mewarisi/hal-hal yang menghalangi ahli waris ialah keberadaan penghalang yang menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan. Namun, ketiadaan penghalang bukan berarti harus memberikan hak waris kepada seseorang.²³ Dengan kata lain, yang dimaksud dengan hal-hal yang menghalangi ialah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan setelah adanya sebab-sebab mewarisi. Jadi, yang dilarang mendapatkan hak waris adalah seseorang (ahli waris) yang mempunyai sebab mewarisi, tetapi ia melakukan tindakan yang dapat menggugurkan kelayakan mewarisi. Orang semacam ini disebut sebagai orang yang diharamkan untuk mendapatkan hak waris, keberadaannya

²¹ Maimun, *Hukum Waris Perspektif Islam dan Adat*, 93

²² Muhibbussabry, *Fikih Mawaris* (Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2020), 11.

²³ Abu Abdullah Musthafa bin al-'Adawi, *Fikih Praktis Keluarga* (Jawa Tengah: Fairuz Media, 2009), 160.

bagaikan tidak ada, dan dia tidak dapat menghalangi ahli waris yang lainnya, baik secara *hirman* (tidak dapat warisan) maupun *nuqshan* (pengurangan).²⁴ Ada tiga hal yang menjadi penghalang ahli waris untuk mendapatkan warisan, yaitu:

1. Pembunuhan, yang dimaksud dengan pembunuhan dalam mazhab Syafi'i Radliallahu 'Anhu, adalah siapapun yang menjadi sebab meninggalnya si mayit baik secara langsung, misalnya dia yang membunuh si mayit tersebut dengan sengaja, atau secara tidak langsung, misalnya dia melempar kulit pisang sembarangan lalu menjadi sebab meninggalnya si mayit karena terpeleset dengan sebab pisang itu. Maka dalam dua gambaran tersebut si ahli waris tersebut tidak berhak mendapatkan warisan, karena sudah membunuh si mayit (pewaris).
2. Perbedaan agama, maka seorang muslim tidak mewarisi si mayit jika dia kafir, begitu pula sebaliknya, misalnya seorang ayah kafir meninggal dan meninggalkan 2 orang anak yang satu kafir dan yang lainnya muslim, maka yang mewarisi harta ayahnya tersebut adalah anaknya yang kafir.
3. Perbudakan, maka jika si ahli waris seorang budak, tidak berhak mendapatkan harta waris karena apa yang akan didapatkan oleh budak tersebut akan menjadi milik tuannya sehingga akan terjadi suatu harta waris diberikan kepada seseorang yang bukan ahli waris, oleh karenanya agama menetapkan seorang budak tidak berhak mendapatkan harta waris.²⁵

E. Asas-Asas Hukum Waris

1. Asas *Ijbari*

Secara etimologi kata *ijbari* mengandung arti paksaan,

²⁴ Addys Aldizar dan Fathurrahman, *Hukum Waris*, 46.

²⁵ Segaf Hasan Baharun, *Bagaimanakah Anda Membagikan Harta Warisan Dengan Benar* (Pasuruan: Yayasan Pondok Pesantren Darullughoh Wadda'wah, 2007), 14-16.

yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri. Dalam hukum waris berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup dengan sendirinya, maksudnya tanpa ada perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari pewaris, bahkan pewaris dalam semasa hidupnya tidak dapat menolak atau menghalang-halangi terjadi peralihan tersebut.

Dengan perkataan lain, dengan adanya kematian pewaris yang secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya, tanpa terkecuali apakah ahli warisnya suka menerima atau tidak (demikian juga halnya bagi si pewaris).²⁶ Dalam asas *ijbari* dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu:

- a) dari segi peralihan harta
- b) dari segi jumlah harta yang beralih
- c) dari segi kepada siapa harta itu beralih.²⁷

Ketentuan asas *ijbari* ini dapat dilihat antara lain dalam ketentuan QS. An-Nisa' (4): 7, yang menjelaskan bahwa bagi seseorang laki-laki maupun perempuan ada nasib dari harta peninggalan orang tua dan karib kerabatnya. Kata nasib dalam ayat tersebut berarti bagian, atau jatah dari harta peninggalan pewaris.

Adanya unsur *ijbari* dalam sistem kewarisan Islam tidak akan memberatkan orang yang akan menerima waris, karena menurut ketentuan hukum Islam, ahli waris hanya berhak menerima harta yang ditinggalkan dan tidak berkewajiban memikul utang yang ditinggalkan oleh pewaris. Kewajibannya hanya sekedar menolong membayarkan utang pewaris dengan harta yang ditinggalkannya dan tidak berkewajiban melunasi utang

²⁶ Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam* (Lengkap & Praktis) (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 39.

²⁷ Akhmad Haries, *Hukum Kewarisan Islam Edisi Revisi* (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2019), 14.

itu dengan hartanya sendiri.²⁸

2. Asas Bilateral

Asas bilateral adalah bahwa seseorang menerima hak waris dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun garis keturunan laki-laki. Dalam asas bilateral berlaku untuk kerabat garis ke samping (yaitu melalui ayah dan ibu)

Asas bilateral ini secara tegas dapat ditemui dalam ketentuan QS. An-Nisa' (4) ayat 7, 11, 12, 176. Dalam ayat 7 dikemukakan bahwa seorang laki-laki berhak memperoleh hak waris dari pihak ayahnya dan demikian juga dari pihak ibunya. Begitu pula dengan seorang perempuan yang berhak mendapat hak waris dari kedua pihak orang tuanya. Asas bilateral secara prinsipil menunjukkan bahwa harta waris harus dibagi kepada ahli waris yang berhak baik itu laki-laki maupun perempuan dengan adil. Adil yang dimaksud sesuai kodratnya bahwa harta waris dibagikan untuk setiap anggota keluarga yang berhak menerima dan dalam kepentingan keseluruhan supaya terjamin kelangsungan hidup yang sejahtera.²⁹

3. Asas Individual

Asas individual adalah setiap ahli waris (secara individual) berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris lainnya. Dengan demikian, bagian yang diperoleh ahli waris dari harta pewaris dimiliki secara perorangan, dan ahli waris yang lainnya tidak ada sangkut paut sama sekali dengan bagian yang diperolehnya tersebut, sehingga individu masing-masing ahli waris bebas menentukan atas bagian yang diperolehnya.

²⁸ Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam* (Lengkap & Praktis, 39-41).

²⁹ Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum Materi Meliputi Asas-Asas Hukum Islam, Hukum Islam I, dan Hukum Islam II* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 120.

Ketentuan asas individual ini dijumpai dalam ketentuan QS. An-Nisa' (4) ayat 7 yang mengemukakan bahwa bagian masing-masing (ahli waris secara individual) telah ditentukan.

4. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa faktor jenis kelamin tidaklah menentukan dalam hak waris (kebalikan dari asas keseimbangan ini dijumpai dalam masyarakat yang menganut sistem garis keturunan patrilineal, yang ahli waris tersebut hanyalah keturunan laki-laki saja/garis kebabakan). Dasar hukum asas ini dapat dijumpai dalam QS. An-Nisa' (4) ayat 7, 11,12, dan 176. Dengan demikian, asas ini mengandung arti bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang, dengan kewajiban yang harus ditunaikannya.³⁰

5. Asas Kewarisan Semata Akibat Kematian

Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan adanya kematian. Dengan perkataan lain, harta seseorang tidak dapat beralih (dengan pewarisan) seandainya dia masih hidup. Walaupun ia berhak untuk mengatur hartanya, hak tersebut semata-mata hanya sebatas keperluannya semasa ia masih hidup, dan bukan untuk penggunaan harta tersebut sesudah ia meninggal dunia.

Dengan demikian, hukum waris Islam tidak mengenal seperti yang ditemukan dalam ketentuan hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), yang dikenal dengan pewarisan secara *abintestato* dan

³⁰ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 320.

secara *testamen*. Dalam ketentuan hukum Islam dikenal juga istilah wasiat, namun hukum wasiat terpisah sama sekali dengan persoalan waris.³¹

DUMMMY

³¹ Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, 39-41.

AHLI WARIS DAN BAGIAN-BAGIANNYA

Didalam hukum waris Islam, sebab-sebab seseorang mendapatkan harta waris dari pewaris ialah:

- Perkawinan, ahli waris berdasarkan perkawinan adalah orang yang berstatus suami atau istri pewaris pada saat pewaris meninggal dunia
- Kekerabatan, ahli waris berdasarkan kekerabatan meliputi *ushul* (leluhur), *furu'* (keturunan), dan *hawasyi* (saudara).
- *Wala'*, ahli waris *wala'* meliputi kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan budak, atau adanya perjanjian dan sumpah setia antara seseorang dengan seseorang lainnya.³²

A. Golongan Ahli Waris

Berdasarkan besarnya hak yang akan diterima oleh ahli waris, maka ahli waris didalam hukum waris Islam dibagi kedalam tiga golongan, yaitu:

1. *Ashabul furudh*, yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya tertentu, yaitu $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$, atau $\frac{2}{3}$
2. *Ashabah*, yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya tidak tertentu, tetapi mendapatkan sisa dari *ashabul furud* atau mendapatkan semuanya jika tidak ada *ashabul furud*
3. *Dzawil arham*, yaitu golongan kerabat yang tidak termasuk golongan pertama dan kedua

Beberapa ahli waris yang termasuk golongan *ashabul furud* memiliki kedudukan rangkap sebagai *ashabah*, beberapa lainnya dapat berubah menjadi *ashabah*

a. *Ashabul furudh*

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 176.

Para ahli *faraid* membedakan *ashabul furudh* kedalam dua macam, yaitu *ashabul furudh sababiyah*, dan *ashabul furudh nasabiyah*. *Ashabul furudh sababiyah* adalah golongan ahli waris sebagai akibat adanya ikatan perkawinan dengan si pewaris. Hal ini yang termasuk adalah suami atau istri. *Ashabul furudh nasabiyah* adalah golongan ahli waris sebagai akibat adanya hubungan darah dengan si pewaris.

b. *Ashabah*

Para ahli *faraid* membedakan *ashabah* kedalam tiga macam, yaitu *ashabah binafsih*, *ashabah bil-ghair*, dan *ashabah ma'al-ghair*.

c. *Dzawil-arham*

Dzawil-arham adalah golongan kerabat yang tidak termasuk golongan *ashabul furud* dan *ashabah*. Kerabat golongan ini baru mewaris jika tidak ada kerabat yang termasuk kedua golongan diatas.³³

B. Macam-Macam Ahli Waris

Adapun untuk lebih rinci mengenai ahli waris pada bagian ini yaitu akan dikelompokkan menjadi beberapa macam ahli waris dari berbagai sudut pandang, guna mempermudah dalam mengingatnya. Secara garis besar yaitu dikelompokkan berdasarkan hubungan kekerabatan, dan berdasarkan kadar yang diperoleh oleh ahli waris.

1. Kelompok Ahli Waris Berdasarkan Hubungan Kekerabatan

a. Ahli Waris *Nasabiyah*

Ahli waris *nasabiyah* adalah ahli waris yang menerima waris karena mereka memiliki hubungan darah dengan si pewaris, yaitu hubungan nasab atau keturunan, baik ke bawah, ke atas maupun kesamping. Ahli waris *nasabiyah* semuanya berjumlah 20 orang

³³ Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, 51-52.

jika diperinci, baik dari keompok laki-laki maupun perempuan.

Kelompok ahli waris *nasabiyah* yang laki-laki secara berurutan dapat disebutkan secara terperinci sebagai berikut:

- 1) Anak laki-laki
- 2) Cucu laki-laki keturunan anak laki-laki
- 3) Bapak
- 4) Kakek dari garis bapak dan seterusnya keatas
- 5) Saudara laki-laki sekandung
- 6) Saudara laki-laki seapak
- 7) Saudara laki-laki seibu
- 8) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
- 9) Anak laki-laki saudara laki-laki seapak
- 10) Paman sekandung
- 11) Paman seapak
- 12) Anak laki-laki paman sekandung
- 13) Anak laki-laki paman seapak

Sedangkan ahli waris kelompok perempuan dari golongan ahli waris *nasabiyah* terdapat 8 ahli waris, jika diperinci sebagai berikut:

- 1) Anak perempuan
- 2) Cucu perempuan keturunan laki-laki dan seterusnya kebawah
- 3) Ibu
- 4) Nenek garis ibu
- 5) Nenek garis bapak
- 6) Saudara perempuan sekandung
- 7) Saudara perempuan seapak
- 8) Saudara perempuan seibu

Urutan-urutan pada nomor daftar ahli waris *nasabiyah* diatas menandakan jauh dekatnya hubungan kekerabatan ahli waris terhadap si mati (pewaris), karena itu biasanya ahli waris pada urutan awal akan

selalu mendapatkan bagian dan dalam sistem *hijab-mahjub* biasanya yang dekat akan menutupi ahli waris yang jauh.

Adapun untuk lebih memudahkan pemahaman terhadap ahli waris *nasabiyah*, maka bisa dikelompokkan lagi berdasarkan jauh dekatnya ahli waris dengan almarhum (pewaris), yaitu ahli waris yang tergabung *furu' al-warist*, *usul al-warith*, *al-hawashi*

1) *Furu' al-Warith* adalah kelompok ahli waris *nasabiyah* yang terdiri dari keturunan almarhum mulai dari anak sampai kebawah. Dalam kelompok ini adalah kelompok ahli waris yang kedudukannya paling dekat dengan almarhum, karena menjadi kelompok terdekat, maka dalam hal penerimaan waris pada kelompok ini yaitu didahulukan dari kelompok lainnya. Mereka adalah:

- a) Anak laki-laki
- b) Anak perempuan
- c) Cucu laki-laki garis keturunan laki-laki
- d) Cucu perempuan garis keturunan laki-laki

2) *Usul* adalah para orang tua dan leluhur dari almarhum. Kelompok ini dari sisi kedekatannya dengan almarhum menempati posisi kedua setelah kelompok *furu'*. Mereka adalah:

- a) Bapak
- b) Ibu
- c) Kakek garis bapak
- d) Nenek garis ibu

3) *Hawashi* adalah ahli waris *nasabiyah* yang golongannya kerabat samping mulai dari yang terdekat sampai keturunannya. Mereka terdiri dari:

- a) Saudara laki-laki sekandung
- b) Saudara perempuan sekandung

- c) Saudara laki-laki sebakak
- d) Saudara perempuan sebakak
- e) Saudara laki-laki seibu
- f) Saudara perempuan seibu
- g) Anak laki-laki saudara sekandung (ponaan)
- h) Anak laki-laki saudara laki-laki sebakak
- i) Paman sekandung
- j) Paman sebakak
- k) Anak paman sekandung
- l) Dan anak paman sebakak

Maka sudah disebutkan dengan jelas diatas mengenai ahli waris *nasabiyah*, dan golongan ahli waris menurut jauh atau dekatnya dari pewaris.



b. Ahli Waris *Sababiyah*

Ahli waris *sababiyah* adalah suatu ahli waris yang kewarisannya bisa diperoleh karena ada sebab-sebab tertentu yang sesuai dengan ketentuan syariat, seperti karena perkawinan yang sah, hubungan *wala'*. Oleh karena itu sebab-sebab seseorang mendapatkan waris, dan ahli waris yang seperti ini disebut dengan ahli waris *sababiyah*. Adapun ahli waris *sababiyah* tidak terlalu banyak, yaitu:

- 1) Ahli waris sebab perkawinan, terdiri dari suami

atau istri

- 2) Ahli waris sebab memerdekakan hamba sahaya, yaitu tuan (laki-laki atau perempuan) yang memerdekakan hamba.

Jika kelompok ahli waris *nasabiyah* dan *sababiyah* digabung berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, yaitu berjumlah 15 orang, dengan 15 ahli waris laki-laki dan 10 ahli waris perempuan. Adapun 15 ahli waris laki-laki adalah sebagai berikut:

- 1) Anak laki-laki
- 2) Cucu laki-laki keturunan laki-laki
- 3) Bapak
- 4) Kakek dari garis bapak dan seterusnya keatas
- 5) Saudara laki-laki sekandung
- 6) Saudara laki-laki seapak
- 7) Saudara laki-laki seibu
- 8) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
- 9) Anak laki-laki saudara laki-laki seapak
- 10) Paman sekandung
- 11) Paman seapak
- 12) Anak laki-laki paman sekandung
- 13) Anak laki-laki paman seapak
- 14) Suami
- 15) Dermawan laki-laki yang memerdekakan hamba

Sedangkan ahli waris perempuan *nasabiyah* dan *sababiyah* terdapat 10 ahli waris jika diperinci, mereka adalah:

- 1) Anak perempuan
- 2) Cucu perempuan keturunan laki-laki dan seterusnya kebawah
- 3) Ibu
- 4) Nenek garis ibu
- 5) Nenek garis bapak
- 6) Saudara perempuan sekandung

- 7) Saudara perempuan seapak
- 8) Saudara perempuan seibu
- 9) Istri
- 10) Dermawati yang memerdekakan hamba

Oleh karena itu, masing-masing kelompok ahli waris *nasabiyah* dan *sababiyah* diatas diperhatikan jauh dekatnya ahli waris dengan almarhum, maka jika 15 ahli waris laki-laki terkumpul dan semua ada tanpa kehadiran ahli waris perempuan, maka yang mendapat bagian hanyalah 3 orang saja, yaitu:

- 1) Bapak
- 2) Anak laki-laki
- 3) Suami

Jika 10 ahli waris perempuan berkumpul dan semuanya ada tanpa dicampuri ahli waris laki-laki, maka yang mendapatkan bagian harta hanyalah 5 ahli waris, yaitu:

- 1) Anak perempuan
- 2) Cucu perempuan garis laki-laki
- 3) Ibu
- 4) Saudara perempuan kandung
- 5) Istri

Jika 25 ahli waris laki-laki dan perempuan berkumpul dan semuanya ada, maka yang mendapatkan bagian hanyalah 5 orang ahli waris saja, mereka adalah:

- 1) Anak laki-laki
- 2) Anak perempuan
- 3) Bapak
- 4) Ibu
- 5) Suami/istri

Bergugurnya para ahli waris dari hak menerima bagian harta waris jika semuanya berkumpul dalam satu keluarga tidak lain karena keadilan hukum kewarisan Islam yang lebih mengutamakan kerabat

yang lebih dekat dari pada yang lain, disamping juga melihat masa depan ahli waris dimana mereka yang masa depannya masih panjanglah yang diutamakan, dan untuk mewujudkan hal tersebut hukum Islam memberlakukan sistem tertutup dan menutupi (*hijab-mahjub*), dimana ahli waris yang lebih dekat akan menutupi ahli waris yang jauh, dan pembahasan mengenai hal ini akan dijelaskan lebih detail pada bagian lain.³⁴

2. Kelompok Ahli Waris Berdasarkan Kadar Perolehan Harta

a. Ahli Waris Yang Berhak Mendapatkan $\frac{1}{2}$ Harta Waris

Adapun ahli waris penerima $\frac{1}{2}$ ada lima orang (suami, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, dan saudara seayah), yaitu:

1) Suami

Seorang suami yang ditinggal mati oleh istrinya berhak mendapat $\frac{1}{2}$ harta waris istrinya tersebut dengan satu syarat yaitu tidak ada *fara'* atau *furud* waris. Dan jika ada *fara'* atau *furud* waris maka dia berhak mendapatkan $\frac{1}{4}$ harta istrinya. Adapun *fara'*/*furud* waris yang dimaksud adalah empat orang yang tertera dibawah ini:

- a) Anak laki-laki
- b) Anak perempuan
- c) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
- d) Cucu perempuan dari anak laki-laki

Maka jika ada salah satu dari empat orang tersebut, maka suami hanya berhak mendapatkan

³⁴ Maimun, *Hukum Waris Perspektif Islam dan Adat* (Pamekasan: Duta Media, 2018), 115-123.

$\frac{1}{4}$ harta pewaris. Dan suami berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ jika tidak ada anak dan cucu.

2) Anak perempuan

Anak perempuan mayit berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ harta dari pewaris, jika memenuhi 2 syarat, yaitu:

- a) Tidak ada anak laki-laki dari si mayit/pewaris (saudara laki-laki sekandung), dan jika ada anak laki-laki maka dia berhak mendapatkan harta dari pewaris dengan cara *ashobah*, dan anak laki-laki mendapatkan 2 bagian anak perempuan.
- b) Tidak ada anak perempuan dari si mayit/pewaris (saudari perempuan sekandung), jika ada anak perempuan lainnya baik satu atau lebih, maka mereka berhak mendapatkan $\frac{2}{3}$ harta yang dibagikan dengan rata diantara mereka.
- c) Jadi, anak perempuan berhak mendapat $\frac{1}{2}$ jika ia seorang.

3) Cucu perempuan dari anak laki-laki

Cucu perempuan dari anak laki-laki mayit (pewaris) berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ harta dengan tiga syarat, yaitu:

- a) Pewaris tidak mempunyai anak atau cucu, dan jika pewaris mempunyai anak atau cucu, maka hukumnya dapat diperinci sebagai berikut:
Jika anak/cucu yang lebih dekat darinya adalah laki-laki, maka dia *mahjub* (tidak mendapatkan apa-apa), dan jika perempuan hanya satu orang maka dia berhak mendapatkan $\frac{1}{6}$ harta dan jika lebih dari satu maka dia *mahjub*.
- b) Tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki baik saudaranya. Dan jika ada cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka dia berhak dengan cara *'asabah*

dan cucu laki-laki mendapatkan 2 bagian dari cucu perempuan.

- c) Tidak ada cucu perempuan dari anak laki-laki baik saudaranya dan jika ada cucu perempuan dari anak laki-laki baik satu orang atau lebih, maka berhak mendapatkan $\frac{2}{3}$ harta dan dibagi rata diantara mereka
 - d) Jadi dapat dikatakan bahwa cucu perempuan dari anak laki-laki berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ jika seorang dan tidak bersama anak perempuan.
- 4) Saudara perempuan sekandung
- Saudara perempuan kandung pewaris berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ harta dari pewaris, jika memenuhi syarat dibawah ini:
- a) Si mayit (pewaris) tidak mempunyai *fara'*/*furud* waris (anak dan cucu baik laki-laki maupun perempuan), dan jika ada salah satu *fara'* waris maka hukumnya diperinci sebagai berikut, jika laki-laki maka dia *mahjub*, dan jika perempuan satu atau lebih maka dia berhak mendapatkan harta waris dengan cara *'asabah* yaitu mengambil sisa dari pengambilan ahli waris *fard* yang ada
 - b) Tidak ada ayah si mayit, dan jika ada ayah si mayit maka dia *mahjub* tidak dapat apa-apa karena ayah menjadi perantaranya dalam mendekati si mayit (pewaris). Sedangkan ada kaidah yang mengatakan bahwa "jika seorang ahli waris ada hubungan kerabat dengan mayit lewat perantara sedangkan perantara itu masih hidup maka perantara tersebut menghajibnya (mencegahnya dari mendapatkan harta warisan)".

- c) Tidak ada saudara laki-laki sekandung, dan jika ada saudara laki-laki sekandung maka dia berhak mendapatkan harta waris dengan cara '*asabah*, dan saudara laki-laki berhak mendapatkan dua bagian saudara perempuan.
 - d) Tidak ada saudari perempuan sekandung, dan jika ada saudari perempuan sekandung baik satu atau lebih maka mereka berhak mendapatkan $\frac{2}{3}$ harta waris.
 - e) Tidak ada kakek, dan jika ada kakek maka mereka mendapatkan secara '*asabah* sebagaimana akan diterangkan dalam babnya.
 - f) Jadi intinya saudara perempuan sekandung mendapatkan $\frac{1}{2}$ jika seorang.
- 5) Saudara perempuan seayah
- Saudara perempuan seayah mayit (pewaris) berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ harta dari pewaris, jika memenuhi lima syarat berikut ini:
- a) Tidak ada *furu'*/*furud* waris mayit, yaitu yang terdiri dari anak laki-laki/perempuan, cucu laki-laki/perempuan dari anak laki-laki. Jika ada salahsatu dari *furu'* waris tersebut, maka hukumnya diperinci sebagai berikut, jika laki-laki maka dia *mahjub* dan jika perempuan satu atau lebih maka dia berhak mendapatkan dengan cara '*asabah* (mengambil sisa dari pengambilan *furu'*)
 - b) Tidak ada satupun dari saudara kandung mayit (pewaris), dan jika ada salahsatu dari mereka, maka hukumnya diperinci sebagai berikut, jika laki-laki maka dia *mahjub* dan jika perempuan dan hanya seorang maka ia berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ harta dengan cara

fard/furud, dan saudara perempuan seayah ini mendapatkan $1/6$ harta. Jika saudara kandung perempuan lebih dari seorang maka dia *mahjub*. Dan jika saudara kandung perempuan bersama saudara laki-laki seayah, maka saudara kandung mayit dan saudara laki-laki seayah tersebut berhak mendapatkan harta waris dengan cara '*asabah*

- c) Tidak ada ayah mayit (pewaris), dan jika ada ayah mayit (pewaris) maka dia *mahjub* karena ayah tersebut perantaranya dalam mendekati mayit
- d) Tidak ada saudara laki-laki seayah. Dan jika ada saudara laki-laki seayah maka dia berhak mendapatkan harta waris dengan cara '*asabah* yaitu dengan mendapatkan dua kali lipat bagiannya.
- e) Tidak ada saudara perempuan seayah si mayit. Dan jika ada salah satu dari saudara perempuan seayah maka mereka (saudara perempuan seayah) berhak mendapatkan $2/3$ harta dan dibagi rata diantara mereka.
- f) Tidak ada kakek, dan jika ada kakek maka mereka mendapatkan secara '*asabah*.
- g) Jadi, saudara perempuan seayah mendapatkan $1/2$ jika seorang.

b. Ahli Waris Yang Berhak Mendapatkan $1/3$ Harta

Adapun ahli waris penerima $1/3$ ada tiga orang (ibu, dua saudara seibu atau lebih, dan kakek), yaitu:

1) Ibu

Ibu mayit (pewaris) berhak mendapatkan $1/3$ harta waris dari anaknya yang telah meninggal dengan dua syarat, yaitu:

- a) Tidak ada *fara'* waris (anak/cucu) dari pewaris, jika ada *fara'* waris mayit baik laki-laki maupun perempuan, maka ibu tersebut berhak mendapatkan $\frac{1}{6}$ harta waris.
- b) Tidak ada dua saudara mayit (pewaris) atau lebih, baik sekandung, seayah atau seibu baik laki-laki maupun perempuan. Apabila ada dua saudara mayit (pewaris) atau lebih, maka ibu tersebut berhak mendapatkan $\frac{1}{6}$ harta.

2) Dua saudara seibu atau lebih

Saudara seibu mendapatkan $\frac{1}{3}$, jika dua orang atau lebih dan tidak ada anak, cucu, bapak, dan kakek.

3) Kakek (bapaknya bapak)

Kakek mendapat $\frac{1}{3}$ apabila bersama seorang saudara atau lebih.³⁵

c. Ahli Waris Yang Berhak Mendapatkan $\frac{1}{4}$ Harta

Adapun ahli waris penerima $\frac{1}{4}$ ada dua orang (suami dan istri), yaitu:

1) Suami

Suami dari si mayit (pewaris) berhak mendapatkan $\frac{1}{4}$ hartanya dengan syarat si mayit mempunyai *fara'* waris, seperti anak. Apabila pewaris (si mayit) meninggalkan anak, maka suami berhak mendapatkan $\frac{1}{4}$, dan jika tidak ada *fara'*/*furud* waris (anak) maka dia (suami) berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ harta si mayit (pewaris).

2) Istri

Istri dari mayit (pewaris) baik satu orang atau lebih berhak mendapatkan $\frac{1}{4}$ harta si mayit dengan syarat si mayit tidak mempunyai *fara'* waris. Dan jika istri

³⁵ Segaf Hasan Baharun, *Bagaimanakah Anda Membagikan Harta Warisan Dengan Benar*, 21-33.

berhak mendapat $\frac{1}{4}$ jika tidak ada anak atau cucu.

d. Ahli Waris Yang Berhak Mendapatkan $\frac{1}{8}$ Harta

Adapun ahli waris yang berhak mendapatkan $\frac{1}{8}$ yaitu istri:

1) Istri

Istri mendapatkan $\frac{1}{8}$ apabila ada anak atau cucu. Dan apabila tidak ada anak atau cucu maka istri memperoleh $\frac{1}{4}$. Bagian $\frac{1}{8}$ untuk istri (yang memiliki anak atau cucu) berlaku bagi seorang istri atau beberapa istri lainnya, mulai dari istri ke 2 sampai istri ke 4, akan tetapi dengan bagiannya tetap yaitu $\frac{1}{8}$, yang kemudian $\frac{1}{8}$ itu dibagi sama rata sesuai dengan jumlah istrinya, dengan catatan istri tersebut masih dalam tanggungan pewaris atau setidaknya masih dalam masa iddah untuk talak *raj'i*.³⁶

e. Ahli Waris Yang Berhak Mendapatkan $\frac{2}{3}$ Harta

Para ahli waris penerima bagian $\frac{2}{3}$ ada tiga orang (dua orang anak perempuan atau lebih, dua orang atau lebih cucu perempuan garis laki-laki, dua saudara perempuan seapak atau lebih), yaitu:

1) Dua orang anak perempuan atau lebih

Dua orang anak perempuan atau lebih jika tidak bersama anak laki-laki. Dua anak perempuan atau lebih berhak mendapatkan $\frac{2}{3}$ harta yaitu dengan syarat tidak ada anak laki-laki (saudaranya), jika bersama anak laki-laki maka dua anak perempuan atau lebih tersebut berhak mendapatkan warisan dengan cara *ashabah* dan anak laki-laki mendapatkan dua bagian anak perempuan.

2) Dua orang atau lebih cucu perempuan garis laki-laki

³⁶ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), 128.

Dua orang atau lebih cucu perempuan garis laki-laki jika tidak bersama dengan cucu laki-laki garis laki-laki.

3) Dua saudara perempuan seapak atau lebih

Dua saudara perempuan seapak atau lebih jika tidak bersama saudara laki-laki seapak.³⁷

3. Ahli Waris Penerima Bagian Sisa (*Dhaw al- 'Asabah*) dan Hak-haknya

Ahli waris *dhaw al-'asabah* adalah ahli waris yang berhak menerima sisa (*'asabah*) harta setelah dibagikan kepada ahli waris *dhaw al-furud*. Adapun untuk urutan pembagiannya adalah setelah harta dibagi kepada ahli waris penerima bagian tertentu dan masih ada sisa harta, maka sisa harta tersebut merupakan hak ahli waris penerima sisa. Perlu ditegaskan disini bahwa meskipun bagian ahli waris penerima sisa menunggu pembagian ahli waris *dhaw al-furud*, tidak berarti bahwa derajat kedekatan ahli waris *'asabah* lebih rendah dari *dhaw al-furud*, melainkan hanya dalam urutan pembagian saja *dhaw al-furud* didahulukan, karena untuk menentukan ada sisa harta atau tidaknya, harus menunggu harta diberikan kepada ahli waris *dhaw al-furud* terlebih dahulu. *Dhaw al-'asabah* yang dimaksud disini adalah *dhaw 'asabah nasabiyah* dan bukan *dhaw al-asabah sababiyah*, karena *dhaw al-'asabah nasabiyah* adalah kerabat terdekat pewaris dari kalangan laki-laki dan beberapa dari perempuan yang tidak ditengah-tengah antara mereka dengan si mayit oleh perempuan, misalnya anak laki-laki, cucu laki-laki garis laki-laki, bapak, kakek garis bapak, saudara laki-laki kandung dan keturunannya yang laki-laki, saudara laki-laki seapak, paman sekandung dan keturunannya yang laki-laki, dan sebagainya.

³⁷ Segaf Hasan Baharun, *Bagaimanakah Anda Membagikan Harta Warisan Dengan Benar*, 28.

Ahli waris *dhaw al-'asabah* dibagi menjadi tiga macam, hal ini dilihat dari sisi kedudukannya apakah sebagai ahli waris penerima sisa yang asli atau menjadi penerima sisa karena faktor yang lain, yaitu *'asabah bi al-nafs*, *'asabah bi al-ghair*, dan *'asabah ma'a al-ghair*. Secara lebih rinci masing masing jenis akan dijelaskan pada bagian dibawah ini sebagai berikut:

a. *'Asabah bi al-nafs*

'Asabah bi al-nafs adalah ahli waris yang mendapatkan bagian sisa karena dirinya sendiri dan kedudukannya memang asli sebagai penerima sisa, artinya mereka menerima bagian sisa tidak karena ahli waris lain. Mereka semuanya ahli waris kerabat laki-laki yang tidak dicelah-celahi oleh perempuan. Ahli waris golongan ini adalah penerima bagian sisa yang asli. Para ahli waris penerima bagian sisa yang asli (*'Asabah bi al-nafs*) adalah:

- 1) Anak laki-laki, baik seorang atau lebih berhak atas seluruh sisa harta setelah diberikan kepada *dhawil al-furud*
- 2) Cucu laki-laki keturunan anak laki-laki, ia berhak atas sisa harta setelah dibagikan ke penerima bagian tertentu jika anak laki-laki tidak ada. Cucu laki-laki berposisi sebagai anak laki-laki dan berhak mewarisi bersama dengan ahli waris lain sebagaimana anak laki-laki, begitu juga cucu dapat menutupi ahli waris lain sebagaimana anak laki-laki menutupi ahli waris yang lain.
- 3) Bapak, berhak menerima bagian *'asabah* jika tidak ada anak dan cucu laki-laki. Jika ada anak perempuan maka bapak berhak mendapatkan bagian $\frac{1}{6}$ ditambah bagian *'asabah* kalau masih ada
- 4) Kakek, dapat menggantikan posisi bapak jika

bapak tidak ada, syarat perolehannya sesuai dengan kondisi bapak

- 5) Saudara laki-laki sekandung berhak atas bagian *'asabah* jika tidak ada anak atau cucu laki-laki dan juga tidak bersama dengan bapak. Menurut jumhur ulama' bapak tidak bisa menutupi kewarisan saudara, karena itu saudara laki-laki bisa mewarisi bersama kakek.
- 6) Saudara laki-laki seapak, dapat mewarisi bagian sisa dengan syarat tidak ada anak dan cucu laki-laki, bapak, dan juga saudara sekandung. Jika bersama anak dan cucu perempuan, ibu atau nenek, maka saudara laki-laki seapak dapat mewarisi
- 7) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung (ponakan asli), jika tidak ada anak dan cucu laki-laki, ayah atau kakek saudara laki-laki sekandung dan seapak
- 8) Anak laki-laki saudara laki-laki seapak (ponakan seapak), dapat mewarisi bagian sisa jika tidak bersama ahli waris 1 sampai 7).
- 9) Paman kandung garis bapak, dapat mewarisi bagian sisa jika tidak ada ahli waris no. 1 – 8.
- 10) Paman seapak, jika tidak ada ahli waris no 1-9 diatas
- 11) Anak laki-laki paman sekandung, jika tidak ada ahli waris no. 1-10
- 12) Anak laki-laki paman seapak, jika tidak ada ahli waris no. 1-11.

Agar lebih sistematis dan mudah untuk diidentifikasi para ahli waris *'asabah* ini, maka dapat dikelompokkan sesuai garis kekerabatannya, sebagai berikut:

- 1) Garis kerabat anak-anak, meliputi anak-anak laki-laki pewaris, cucu laki-laki garis laki-laki, dan

- seterusnya kebawah.
- 2) Garis kerabat leluhur, meliputi bapak, kakek, dan seterusnya keatas
 - 3) Garis kerabat saudara, meliputi saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seapak, dan semua keturunannya yang laki-laki
 - 4) Garis kerabat paman, meliputi paman sekandung, paman seapak, dan keturunannya yang laki-laki kesamping.

b. *Asabah bi al-ghair*

Asabah bi al-ghair adalah para ahli waris perempuan yang berhak menerima bagian tertentu disebabkan bersama dengan mereka ahli waris yang sederajat dari kalangan laki-laki penerima bagian sisa, dengan kata lain, ahli waris ini menerima bagian sisa disebabkan ahli waris lain. Oleh karena ahli waris penerima bagian tertentu mewarisi bersama dengan ahli waris *Asabah*, maka mereka menjadi menerima bagian sisa juga dan meninggalkan bagian-bagian yang sudah ditentukan. Sebagai catatan karena sama-sama mendapat bagian sisa, maka berlaku hukum bagian laki-laki mendapat bagian dua kali lipat bagian perempuan. Adapun untuk menerapkan bagian *Asabah bi al-ghair* dibutuhkan dua syarat, yaitu:

- 1) Para ahli waris perempuan adalah berasal dari penerima bagian tertentu, jika tidak maka tidak berlaku, misalnya anak perempuan saudara sekandung tidak menjadi penerima sisa karena bersama dengan anak laki-laki saudara sekandung
- 2) Harus ahli waris yang sederajat dan sama-sama kuat kekerabatannya, misalnya anak laki-laki dengan anak perempuan, saudara laki-laki sekandung jika bersama saudara perempuan

sekandung, tidak bisa jika hanya bersama saudara seapak.

Adapun para ahli waris penerima *'asabah bi al-ghair* dapat dirinci sebagai berikut:

- a) Anak perempuan jika bersama anak laki-laki
- b) Cucu perempuan garis laki-laki jika bersama dengan cucu laki-laki garis laki-laki
- c) Saudara perempuan sekandung jika bersama dengan saudara laki-laki sekandung
- d) Saudara perempuan seapak jika bersama dengan saudara laki-laki seapak

c. *Asabah ma'a al-ghair*

Ahli waris *'asabah ma'a al-ghair* adalah penerima bagian sisa yang disebabkan ahli waris lain yang bukan penerima bagian sisa, artinya ahli waris yang menyebabkan mereka menerima sisa tetap menerima bagian *furud*. Mereka pada awalnya bukan penerima *'asabah*, tapi karena kebetulan bersama dengan ahli waris lain yang juga bukan penerima *'asabah*, maka mereka menjadi penerima bagian sisa.

Ahli waris *'asabah ma'a al-ghair* hanya terdiri dari saudara perempuan sekandung atau seapak ketika salah satu dari mereka mewarisi bersama anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki. Ketika terjadi ahli waris seperti ini, maka saudara perempuan sekandung atau seapak harus menerima bagian sisa sementara anak perempuan tetap mendapat bagian tertentu.

Jadi dapat disimpulkan bahwa *'asabah bi al-nafs* hanyalah ahli waris laki-laki, sedangkan *'asabah bi al-ghair* adalah ahli waris perempuan yang bersama dengan ahli waris laki-laki, dan *'asabah ma'a al-ghair* adalah ahli waris perempuan yang bersama-sama

dengan ahli waris perempuan lain pada derajat yang lebih tinggi.

4. Ahli Waris *Dhaw al-Arham* dan Hak-haknya

Ahli waris *dhaw al-Arham* menurut istilah para ulama' adalah para ahli waris kerabat yang tidak termasuk pada daftar ahli waris *dhaw al-furud* dan juga tidak ada dalam daftar ahli waris *dhaw 'asabah*.

Secara bahasa kata *arham* berasal dari *al-Rahm* yang berarti tempat tumbuhnya janin yang berada didalam perut seorang ibu atau sering disebut rahim. Berdasarkan kata rahim tersebut kemudian dijadikan sebagai hubungan kekerabatan secara umum, baik dari garis laki-laki maupun garis perempuan, dengan landasan bahwa seseorang dipandang mempunyai hubungan kerabat karena berasal dari rahim yang sama. Berdasarkan pada pengertian *dhaw al-arham* diatas, dapat dipertegas disini bahwa setiap orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan seorang yang meninggal dan tidak termasuk dalam daftar dua kelompok ahli waris (*furud* dan *'asabah*) berarti mereka termasuk kelompok ahli waris *dhaw al-arham*. Ahli waris kelompok ini dapat saja terdiri dari laki-laki atau perempuan.

Terkait dengan kewarisan *dhaw al-arham* terdapat dua pendapat para ulama' yang berbeda sebagai akibat dari perbedaan para sahabat yang berkaitan dengan apakah ahli waris kelompok ini bisa mendapatkan warisan atau tidak.

Pertama, pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki mengatakan bahwa ahli waris *dhaw al-arham* tidak mendapatkan warisan. Menurut pendapat ini, jika tidak ada ahli waris *furud* dan *ashabah*, maka sisa harta diberikan kepada baitul mal, sehingga dapat bermanfaat untuk kepentingan kaum muslimin secara umum, dan

bukan famili pewaris saja. Pendapat ini diambil dari pendapat Zaid bin Tsabit dan Ibn Abbas. Dasar hukum yang menjadi landasan pendapat ulama' ini (kelompok pertama) adalah:

- a. Penetapan ahli waris secara mendasar harus berasal dari petunjuk-petunjuk *nass* yang *qat'i* baik dari al-Qur'an maupun Hadis. Sementara ini tidak ada petunjuk tentang kewarisan *dhaw al-arham* dalam kedua sumber tersebut (al-Qur'an maupun Hadis), dengan demikian memberikan warisan kepada *dhaw al-arham* tanpa adanya dalil *nass* merupakan kesalahan (*batil*)
- b. Bahwa Rasulullah saw pernah ditanya tentang kewarisan bibi dari bapak dan bibi dari ibu. Rasulullah saw menjawab: "jibril memberitahukan kepada saya bahwa tidak ada bagian warisan untuk keduanya". Dengan penjelasan diatas, berarti bahwa ketika kedua orang bibi tersebut tidak mendapat bagian, maka ahli waris *dhaw al-arham* yang lain juga tidak mendapatkan bagian warisan.
- c. Jika harta diserahkan ke baitul mal, maka akan memberikan manfaat lebih besar kepada kaum muslim, dibandingkan hanya diberikan kepada ahli waris *dhaw al-arham*. Dengan demikian mendahulukan kemanfaatan dan kemaslahatan yang lebih baik dari kemaslahatan yang spesifik.

Kedua, adalah kelompok ulama' yang berpendapat bahwa ahli waris *dhaw al-arham* berhak mendapatkan bagian harta waris. Kelompok ini terdiri dari pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Hambali dengan menyandarkan pendapatnya kepada sahabat Ali, Umar, dan Ibn Mas'ud, yang kemudian diikuti oleh mayoritas ulama' (jumhur ulama'). Mereka berpandangan bahwa ahli waris *dhaw al-arham* lebih berhak mendapat bagian

harta waris dari baitul mal, karena antara si mati dengan ahli waris terdapat hubungan kekerabatan.

Pendapat mereka didasarkan kepada beberapa dalil al-Qur'an, seperti ayat tentang *ulu al-Arham* pada surah al-Anfal: 75, yang menurut penafsiran mereka bahwa ayat tersebut lebih memberikan hak kepada kerabat untuk saling mewarisi satu sama lain. Kata *ulu al-Arham* dalam ayat tersebut bermakna umum, mencakup semua kerabat baik tergabung dalam *dhaw al-Furud*, *dhaw al-'Asabah* atau yang lain. Ayat tersebut seakan mengatakan bahwa para kerabat siapapun dan dimanapun lebih berhak mendapat bagian harta waris kerabatnya yang lain karena sebab adanya hubungan kekerabatan dan famili. Begitu juga kelompok ini menjadikan surah al-Nisa' ayat 7 sebagai dalilnya, dimana dalam ayat tersebut dijelaskan kewarisan *al-Aqrabun*.

Disamping dari al-Qur'an, juga mendasarkan pada hadis Nabi Muhammad saw. sebagaimana diceritakan bahwa ketika Thabit bin Dahdah meninggal dunia, dan tidak seorang pun mengenal siapa keluarganya kecuali ponaannya (anak laki-laki saudara perempuan Thabit) yang bernama Abu Lubanah bin Abdul Munzir; lalu Rasulullah saw menjadikannya sebagai penerima warisannya.

Hadis lain yang juga dijadikan sebagai dalil adalah ada suatu riwayat yang mengatakan bahwa ada seorang terbunuh dan tidak ditemukan ahli waris lain kecuali paman dari ibunya (saudara dari ibu), kemudian terkait dengan kasus tersebut Abu 'Ubaidah bin al-Jarrah bertanya dengan berkirim surat kepada sayyidina Umar bin Khattab, lalu Umar menjawab: *al-khal warith man la wraith lahu*, (paman garis ibu adalah ahli waris jika tidak ada ahli waris lainnya).

Dalil aqli-nya adalah bahwa ahli waris *dhaw al-arham*

lebih berhak dari pada baitul mal, dengan alasan bahwa antara baitul mal dengan si mati hanya ada satu hubungan agama (Islam) jika si mati muslim, sedangkan *dhaw al-arham* dengan si mati (pewaris) terdapat dua hubungan, yaitu hubungan agama dan hubungan kekerabatan, karena itu lebih kuat dari pada yang hanya memiliki satu hubungan saja.

Jika diperhatikan antara pendapat kelompok yang pertama dan kedua tentang boleh dan tidaknya ahli waris *dhaw al-arham* mendapatkan warisan, penulis lebih cenderung pada kelompok kedua, yaitu memberikan bagian kepada ahli waris *dhaw al-arham*. Namun persoalannya sekarang bagaimana cara pembagiannya, mengingat tidak disebut bagian-bagian tertentu dan bukan pula bagian sisa, maka untuk itu selanjutnya akan dipaparkan beberapa pendapat mengenai cara pembagiannya, namun sebelumnya perlu disebutkan terlebih dahulu siapa saja kerabat yang berpeluang menjadi ahli waris *dhaw al-arham*, yaitu:

1) Kelompok keturunan pewaris

Kelompok ini terdiri dari anak-anak keturunan pewaris dari garis perempuan yang merupakan garis paling dekat dan paling kuat secara kekerabatan dengan pewaris, mereka adalah:

- a) Cucu garis keturunan perempuan dan seterusnya kebawah, baik laki-laki maupun perempuan, seperti cucu laki-laki dari anak perempuan, cucu perempuan garis perempuan, dan cicit laki-laki garis perempuan
- b) Anak laki-laki atau anak perempuan dari cucu perempuan garis laki-laki dan seterusnya

2) Kelompok leluhur pewaris

Adapun kelompok leluhur pewaris yaitu kelompok orang tua pewaris dari garis perempuan, misalnya:

kakek garis ibu, nenek garis kakeknya ibu.

3) Kelompok keturunan saudara-saudara pewaris

Misalnya: anak-anak laki-laki saudara perempuan sekandung atau seapak dan seterusnya, anak perempuan dan cucu perempuan saudara laki-laki sekandung atau seapak dan seterusnya.

4) Kelompok keturunan paman pewaris

Misalnya: bibi (saudara perempuan bapak), paman atau bibi seibu, paman atau bibi garis ibu, anak perempuan dan cucu perempuan paman.

Jika mengikuti pendapat yang tidak memberikan bagian ke ahli waris *dhaw al-Arham*, maka selesailah pembagian warisan setelah harta diberikan ke baitul mal. Namun sekarang jika mengikuti pendapat yang memberikan bagian kepada ahli waris *dhaw al-Arham*, maka cara pembagiannya terjadi perbedaan pendapat bagi kalangan para ulama', yaitu:

- a) Pendapat ulama ahli tanzil (memposisikan), yaitu pendapat yang memberikan bagian kepada ahli waris *dhaw al-Arham* dengan cara memposisikan ahli waris tersebut pada posisi orang-orang yang asal yang sudah tidak ada, dengan cara menggeser keatas atau kebawah sehingga sampai kepada kedudukan seseorang yang menyebabkan dia memiliki hubungan kerabat dengan si mati (pewaris). Dan kadar bagiannya sesuai dengan bagian orang yang ditempati posisinya, misalnya mendapat *furud*, maka diberi *furud*, jika 'asabah maka diberi 'asabah, begitu juga jika *mahjub* maka ia tergolong *mahjub*. Misalnya: ada seorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris *dhaw al-Arham* yang ada cucu perempuan garis perempuan, anak laki-laki saudara perempuan sekandung, dan anak perempuan saudara seapak. Maka masing-masing mendapat sesuai dengan bagian orang yang diganti

posisinya, yaitu:

- Cucu perempuan garis perempuan = yaitu mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ menggantikan kedudukan anak perempuan kalau sendirian
- Anak laki-laki saudara perempuan sekandung = yaitu mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ menggantikan posisi saudara perempuan kandung jika sendiri
- Anak perempuan saudara laki-laki seapak = yaitu *mahjub* menggantikan posisi saudara laki-laki seapak jika ada saudara perempuan sekandung.

Dan begitu selanjutnya cara membaginya disesuaikan dengan ahli waris yang digantikan posisinya karena sudah tidak ada, dan yang masih ada hanyalah ahli waris *dhaw al-arham*.

- b) Pendapat ulama ahli *rahim*, mereka berpendapat bahwa cara membagi warisan untuk *dhaw al-arham* dengan memberikan semua ahli waris pada kelompok ini secara sama tanpa membedakan jauh dekatnya kekerabatan dan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, semua ahli waris yang ada mendapat bagian yang sama sesuai keberadaan harta waris. Contohnya jika seorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris *dhaw al-arham* yang terdiri dari: cucu perempuan garis perempuan, anak perempuan saudara perempuan, bibi dari ayah, bibi dari ibu, anak saudara laki-laki seibu, maka masing-masing ahli waris tersebut mendapat bagian yang sama rata.
- c) Pendapat ahli *qarabah*, yaitu kelompok ulama' yang membuat cara pembagian harta untuk ahli waris *dhaw al-arham* dengan melihat jauh dekatnya ahli waris dengan si mati (pewaris) dalam hubungan kekerabatannya. Jauh dekatnya hubungan kekerabatan tersebut ditentukan dengan mengelompokkan ahli waris seperti pada kelompok penerima sisa.

Pengelompokkan ahli waris *dhaw al-arham* sebagaimana dikehendaki oleh ahli *qarabah* sama persis dengan yang terjadi pada *dhaw 'asabah*, sebagai berikut:

- Garis kerabat anak-anak
- Garis kerabat leluhur
- Garis kerabat saudara
- Garis kerabat paman

Jika ahli waris hanya seorang dari salahsatu kelompok diatas, maka ia mewarisi semua harta atau sisa setelah diberikan ahli waris suami atau istri. Jika masing-masing kelompok ada, maka yang lebih berhak adalah ahli waris dari kelompok pertama yaitu garis kerabat anak-anak. jika kelompok pertama tidak ada maka yang paling berhak kelompok yang kedua, dan begitu seterusnya. Artinya selama ada kelompok yang pertama, maka kelompok berikutnya tertutup untuk menerima bagian. Jika dalam satu kelompok terdapat beberapa ahli waris, maka yang derajatnya lebih dekat dengan si mayit (pewaris) yang memperoleh bagian sisa.

Itulah beberapa metode pembagian harta peninggalan bagi ahli waris *dhaw al-arham* jika mengikuti pendapat ulama' yang memberikan bagian kepada ahli waris kerabat yang tidak termasuk dalam ahli waris *furud* dan tidak pula masuk pada daftar ahli waris penerima sisa (*'asabah*).

5. Ahli Waris *Hijab-Mahjub*

Hijab adalah orang yang menghalangi, dan *mahjub* adalah yang dihalangi. Adapun *hijab* secara umum ada dua macam, yaitu *hijab nuqshan* dan *hijab hirman*.

a. *Hijab Nuqshan*

Hijab nuqshan adalah bergesernya hak seseorang ahli waris dari bagian yang besar menjadi bagian yang kecil, karena adanya ahli waris lain yang mempengaruhinya, atau bisa dikatakan bahwa ahli waris yang mendapat

bagian tidak secara maksimal bagiannya, akan tetapi bagiannya berkurang disebabkan bersama dengan ahli waris lain yang lebih dekat dengan pewaris, seperti peroleh suami dari $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{1}{4}$ atau istri dari $\frac{1}{4}$ menjadi $\frac{1}{8}$ dikarenakan terhibab oleh keberadaan anak-anak.³⁸

Untuk lebih jelasnya mengenai siapa saja ahli waris yang masuk *hijab nuqhsan* dan siapa saja yang menghibab, maka dapat dilihat daftar ahli waris berikut ini.

Tabel 1
Susunan ahli waris *hijab nuqhsan*

No	Ahli waris terhalang (<i>mahjub</i>)	Bagian semula	Ahli waris penghalang (<i>hijab</i>)	Bagian sekarang
1	Ibu	$\frac{1}{3}$	Anak atau cucu seorang atau lebih	$\frac{1}{6}$
		$\frac{1}{3}$	2 saudara/lebih	$\frac{1}{6}$
2	Bapak	Bagian sisa	Anak laki-laki	$\frac{1}{6}$
			Anak perempuan	$\frac{1}{6} + \text{sisa}$
3	Istri	$\frac{1}{4}$	Anak/cucu	$\frac{1}{8}$
4	Suami	$\frac{1}{2}$	Anak/cucu	$\frac{1}{4}$
5	- 1 saudara pr kandung/ seabapak - 2+ saudara pr kandung/ seabapak	$\frac{1}{2}$	Anak/cucu perempuan	<i>'Asabah ma'a al-ghair</i>
		$\frac{2}{3}$	Anak/cucu perempuan	

³⁸ Moh. Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 80.

6	Cucu perempuan garis laki-laki	$\frac{1}{2}$	Anak perempuan	$\frac{1}{6}$
7	Saudara perempuan sebakap	$\frac{1}{2}$	Saudara perempuan sekandung	$\frac{1}{6}$

b. *Hijab hirman*

Hijab hirman adalah ahli waris yang terhalang secara total dari perolehan kewarisan karena ada ahli waris lain yang lebih dekat kepada pewaris dan lebih berhak atas bagian harta secara keseluruhan.

Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat pada daftar ahli waris berikut ini.

Tabel 2
Susunan ahli waris *hijab hirman*

No	Ahli waris terhalang (<i>mahjub</i>)	Bagian semula	Ahli waris penghalang (<i>hijab</i>)	Bagian sekarang
1	Kakek shahih	$\frac{1}{6}$	Bapak	0
2	Nenek garis ibu	$\frac{1}{6}$	Ibu	0
3	Nenek garis bapak	$\frac{1}{6}$	Bapak dan ibu	0
4	Cucu laki-laki garis laki-laki	Sisa	Anak laki-laki	0
5	Seorang cucu perempuan garis laki-laki	$\frac{1}{2}$	Anak laki-laki	0
6	2/+ cucu perempuan garis laki-laki	$\frac{2}{3}$	2/+ Anak perempuan	0

7	Saudara lk sekandung Seorang saudara pr sekandung 2/+ saudara perempuan sekandung	Sisa $\frac{1}{2}$ $\frac{2}{3}$	Anak atau cucu laki-laki dan bapak	0
8	Saudara laki sebakap Seorang saudara perempuan sebakap 2/+ saudara perempuan sebakap	Sisa $\frac{1}{2}$ $\frac{2}{3}$	Anak atau cucu laki-laki, bapak, saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan sekandung, anak atau cucu perempuan.	0
9	Seorang saudara/i seibu 2/+ saudara/i seibu	$\frac{1}{6}$ $\frac{1}{3}$	Anak/cucu laki-laki/perempuan, bapak, kakek	0
10	Anak laki-laki Saudara laki-laki sekandung	Sisa	Bapak, kakek, anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara laki-laki sekandung	0
11	Anak laki-laki Saudara sebakap	Sisa	Bapak, kakek, anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebakap, anak laki-laki, saudara laki sekandung	0

12	Paman sekandung	Sisa	Bapak, kakek, anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki saudara laki sebapak	0
13	Paman sebapak	Sisa	Bapak, kakek, anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, anak laki-laki	0
14	Anak laki-laki paman sekandung	Sisa	Bapak, kakek, anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, anak laki-laki saudara laki sekandung, anak laki-laki saudara laki sebapak, dan paman sekandung, dan anak laki-laki paman sekandung	0
15	Anak laki-laki paman sebapak	Sisa	Bapak, kakek, anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, anak laki-laki saudara laki sekandung, anak laki-laki saudara laki sebapak, dan paman sekandung, dan anak laki-laki paman sekandung	0

Itulah daftar ahli waris yang tertutup bagiannya secara total dan tidak memperoleh bagian sama sekali, karena ada ahli waris lain yang secara kekerabatan lebih dekat dengan pewaris dan lebih berhak atas harta waris.

Adapun yang menjadi landasan adanya *hijab-mahjub* dapat dilihat beberapa ayat al-Qur'an surat al-Nisa':11 yang menjelaskan bagian kedua orang tua mendapat bagian seperenam jika ada anak, dan $\frac{1}{3}$ untuk ibu jika tidak ada anak. Begitu juga ayat 12 yang menjelaskan bagian suami $\frac{1}{2}$ jika tidak ada anak dan mendapat $\frac{1}{4}$ jika ada anak, istri mendapat bagian $\frac{1}{4}$ jika tidak ada anak, dan $\frac{1}{8}$ jika ada anak.³⁹

DUMMMY

³⁹ Maimun, *Hukum Waris Perspektif Islam dan Adat* (Pamekasan: Duta Media, 2018), 145-148.

DUMMY

CARA PERHITUNGAN HARTA WARIS

A. Asal Masalah

Pada pembahasan yang sebelumnya sudah dijelaskan mengenai ketentuan bagian masing-masing ahli waris, yaitu $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$, dan $\frac{2}{3}$, semuanya adalah bilangan pecahan. Adapun untuk menghitung dan menetapkan penerimaan ahli waris dapat ditempuh dengan cara sistem asal masalah, setelah diketahui bagian masing-masing dari ahli waris. Asal masalah adalah kelipatan persekutuan bilangan yang terkecil (KPK), yang dapat dibagi oleh setiap penyebut *fardh* (bagian) para ahli waris. Contoh: $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, dan $\frac{1}{6}$, maka asal masalahnya adalah 6, karena 6 merupakan angka yang terkecil yang dapat dibagi oleh masing-masing penyebut 2, 3, dan 6. Apabila *fard-fard* para *asbabul furudh* yang akan mewarisi terdiri atas $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$ dan $\frac{1}{8}$, maka asal masalahnya adalah 24, karena 24 ini adalah angka terkecil yang dapat dibagi oleh masing-masing penyebut 8, 3, dan 6. Walaupun angka 48 juga dapat dibagi oleh masing-masing penyebut tersebut, namun bukan angka terkecil yang dapat dibagi oleh masing-masing penyebut tersebut.⁴⁰

Asal masalah (KPK) ada 7 (tujuh) macam, yaitu:

1. Asal masalah 2 (dua)
2. Asal masalah 3 (tiga)
3. Asal masalah 4 (empat)
4. Asal masalah 6 (enam)
5. Asal masalah 8 (delapan)
6. Asal masalah 12 (dua belas)
7. Asal masalah 24 (dua puluh empat)

⁴⁰ Moh. Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, 118-119.

Untuk mempermudah penetapan angka masalah, para ulama' membuat beberapa istilah dengan memperhatikan angka penyebut dari bagian-bagian tertentu (*al-furud*) yang menjadi hak ahli waris istilah-istilah tersebut adalah:

1. *Al-Tamathul/Mumathalah* adalah apabila angka penyebut pada bagian-bagian yang sudah ditentukan oleh ahli waris sama persis, misalnya 3 dengan 3, 2 dengan 2, dan sebagainya, maka asal masalahnya langsung bisa ditetapkan dari angka tersebut, misalnya terdiri dari 3 atau 2. Salah satu contoh ahli waris terdiri dari 2 saudara perempuan sekandung: $\frac{2}{3}$, dan 2 saudara seibu: $\frac{1}{3}$ atau ahli waris terdiri dari suami: $\frac{1}{2}$ dan saudara perempuan sekandung: $\frac{1}{2}$
2. *Al-Tadakhul-Mudakhalah* adalah apabila salah satu angka penyebut dari bagian ahli waris tidak sama, yang satu kecil dan yang satu lagi besar, tapi yang kecil bisa masuk untuk membagi angka penyebut yang lain yang lebih besar, misalnya 4 dan 8, 2 dan 8 dan sebagainya. Dari angka tersebut 8 bisa dibagi habis oleh angka 4, dan angka 8 bisa dibagi habis oleh angka 2. Maka angka asal masalah yang diambil dari salah satu angka yang lebih besar, yaitu angka 8. Misalnya ahli waris terdiri dari istri: $\frac{1}{8}$ dan anak perempuan $\frac{1}{2}$.
3. *Al-Tawaguf/Muwafaqah* adalah apabila masing-masing angka penyebut tidak ada yang bisa membagi habis angka penyebut yang lainnya, akan tetapi bisa dibagi habis dengan angka lain yang bukan angka penyebutnya. Misalnya $\frac{1}{6}$ dan $\frac{1}{8}$, angka penyebut keduanya tidak bisa saling membagi dengan hasil yang pasti habis, akan tetapi bisa dibagi habis dengan angka lainnya, misalnya dengan angka 2, karena angka 6 dan 8 adalah angka *muwafaqah* dalam separuh yaitu angka 2. Angka $8 \times (6:2) = 24$, begitu juga angka $6 \times (8:2) = 24$. Maka angka masalahnya yaitu ditetapkan 24.

Ibu	1/3
Paman	<i>ashabah/sisa</i>
2. Menentukan angka asal masalah	
Suami	1/2
Ibu	1/3
Paman	<i>ashabah/sisa</i>
<hr/>	
Asal Masalah	6

3. Menentukan besar bagian-bagian yang diterima ahli waris

$$\begin{aligned} \text{Suami} \quad \frac{1}{2} &= \frac{1}{2} \times 6 \\ &= \frac{3}{6} \times \text{Rp. 1.500.000.000} \\ &= \text{Rp. 750.000.000} \end{aligned}$$

Jadi, besar perolehan yang diterima oleh suami adalah sebesar Rp. 750.000.000

$$\begin{aligned} \text{Ibu} \quad \frac{1}{3} &= \frac{1}{3} \times 6 \\ &= \frac{2}{6} \times \text{Rp. 1.500.000.000} \\ &= \text{Rp. 500.000.000} \end{aligned}$$

Jadi, besar perolehan yang diterima oleh ibu adalah sebesar Rp. 500.000.000

$$\begin{aligned} (\text{Perolehan suami} + \text{Ibu}) &= \text{Rp. 750.000.000} + \text{Rp. 500.000.000} \\ &= \text{Rp. 1.250.000.000} \end{aligned}$$

Harta waris yaitu sebesar Rp. 1.500.000.000

$$\begin{aligned} \text{Perolehan paman} &= \text{Harta waris} - \text{Perolehan suami} + \text{Ibu} \\ &= \text{Rp. 1.500.000.000} - \text{Rp. 1.250.000.000} \end{aligned}$$

Paman (*ashabah*) = **Rp. 250.000.000**

Jadi, besar perolehan yang diterima oleh paman adalah sebesar Rp. 250.000.000.

Perlu dipahami bahwa asal-masalah berbeda-beda sesuai perbedaan ahli waris. Ahli waris adakalanya terdiri dari

dhaw al-furud dan adakalanya juga berasal dari *ashabah*. Asal masalah juga berbeda antara jika ahli warisnya hanya seorang dan jika ahli warisnya lebih dari satu orang.

Jika semua ahli waris terdiri dari *ashabah*, maka angka asal masalah diambil dari jumlah kepala semua ahli waris. Misalnya, jika pewaris meninggalkan 4 orang anak laki-laki saja, maka angka asal masalahnya adalah angka 4, begitu pula jika pewaris meninggalkan 2 paman, maka angka asal masalahnya adalah 2. Jika pewaris meninggalkan penerima sisa yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka ahli waris laki-laki harus dihitung 2 kepala. Misalnya ahli waris terdiri dari 2 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, maka anak laki-laki dikalikan 2 sehingga menjadi 4, lalu dijumlahkan dengan ahli waris perempuan sehingga jumlah keseluruhan $4 + 3 = 7$, angka tujuh adalah angka asal masalahnya. Dan apabila ahli waris *ashabah* hanya sendiri, maka tidak diperlukan lagi untuk membahas asal-masalah, karena dia langsung mewarisi semua harta peninggalan dari pewaris. Apabila ahli waris terdiri dari beberapa ahli waris *dhaw al-furud*, maka penentuan asal masalah dilakukan sesuai dengan bagian-bagian yang diterima *dhaw al-furud*.⁴²

B. *Tashih al-Mas'alah*

Pada hakikatnya tidak ada dari ahli waris yang tidak menginginkan mendapat bagian sesuai dengan angka dan bagian masing-masing secara benar, dan semua itu menjadi tujuan yang harus dicapai dalam pembagian harta warisan, yaitu menegakkan keadilan secara utuh dan sempurna, sampai kita dapat mengetahui kadar bagian masing-masing ahli waris yang berhak tanpa ada yang hilang sedikitpun. Berdasarkan tujuan mulia dan demi kemaslahatan semua ahli waris maka dilakukan berbagai cara untuk mencapainya, mulai dengan penetapan asal masalah sampai *tashih mas'alah*

⁴² Maimun, *Hukum Waris Perspektif Islam dan Adat*, 151.

(perbaikan pada penetapan asal masalah).

Metode *tashih mas'alah* dilakukan apabila terdapat perolehan salah satu ahli waris berupa angka pecahan setelah dilakukan perhitungan dengan angka asal masalah sebelumnya, karena itu perlu dicari asal masalah lain yang terkecil sehingga peroleh yang diterima ahli waris tidak lagi berupa angka pecahan.

Untuk menetapkan angka *tashih mas'alah* maka hendaknya dilakukan beberapa langkah berikut ini:

1. Menghitung jumlah person ahli waris dalam satu kelompok ahli waris. Jika ada ahli waris laki-laki dihitung dua "kepala", lalu dijumlahkan.
2. Mengetahui perolehan yang didapat oleh ahli waris tersebut.
3. Mengalikan asal masalah yang lama dengan jumlah person ahli waris
4. Mengalikan jumlah person dengan perolehan bagian yang diterima ahli waris

Contoh kasus

Seorang meninggal dengan ahli waris: istri, cucu perempuan garis laki-laki, dan 2 saudara perempuan sebakap, maka bagian masing-masing:

AM	: 8	<i>siham</i>
Istri	: 1/8	1
Cucu perempuan garis laki-laki	: 1/2	4
2 saudara perempuan sebakap	: A	3

Perolehan (*siham*) 2 saudara perempuan sebakap adalah 3, angka 3 tidak bisa dibagi habis oleh person yang jumlahnya 2 orang kecuali akan menghasilkan angka pecahan, karena itu dilakukan metode *tashih mas'alah* dengan langkah-langkah:

1. Mengalikan angka asal masalah lama dengan jumlah person:
 $8 \text{ (asal masalah)} \times 2 \text{ (jumlah person)} = 16$, maka asal masalah yang baru menjadi 16.

2. Kemudian mengalikan angka 2 (jumlah person) dengan perolehan (*siham*) bagian masing-masing ahli waris:

AM	: 8	<i>siham siham</i>
Istri	: 1/8	1 x 2 = 2
Cucu perempuan garis laki-laki	: 1/2	4 x 2 = 8
2 saudara perempuan seapak	: A	3 x 2 = 6
Jumlah	:	16

Dalam kasus diatas dapat dicermati bahwa asal masalah lama yaitu angka 8 di *tashih mas'alah* dengan cara diatas, sehingga asal masalahnya menjadi angka 16.⁴³

C. 'Aul

Aul menurut bahasa (etimologi) berarti *irtifa'*, mengangkat atau meningkat. Secara terminologi (istilah) '*aul* adalah bertambahnya saham *dzawil furudh* dan berkurangnya kadar penerimaan warisan mereka atau bertambahnya jumlah bagian yang ditentukan dan berkurangnya bagian masing-masing ahli waris.⁴⁴ Jadi dapat disimpulkan bahwa '*aul* adalah meningkatkan angka asal masalah yang diperoleh dari jumlah total perolehan (*siham*) masing-masing ahli waris ('*aul* = kekurangan harta). Peningkatan angka asal masalah tersebut dalam rangka menghindari kekurangan harta, karena jika angka asal masalah tidak ditingkatkan, maka akan terjadi kekurangan harta. Inilah salahsatu manfaat praktis adanya asal-masalah. Jadi dapat dikatakan bahwa terjadinya '*aul* karena jumlah *siham* melebihi asal masalah.

'*Aul* biasanya terjadi ketika ahli waris banyak dan semuanya berasal dari rumpun ahli waris *dhaw al-furud*, sehingga menghabiskan semua harta dan bahkan bisa kekurangan

⁴³ Maimun, *Hukum Waris Perspektif Islam dan Adat*, 154-156.

⁴⁴ Moh. Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, 122.

harta, sehingga diperlukan meninggikan asal masalah agar semua ahli *furud* dapat memperoleh hak-haknya, namun dengan konsekuensinya adalah adanya pengurangan kadar bagian yang harus ditanggung oleh masing-masing ahli waris secara proposional namun tidak sampai kehilangan haknya. Misalnya seorang suami bagian asalnya $\frac{1}{2}$ jika tidak ada anak, karena diselesaikan secara 'aul bisa saja berkurang dari setengah menjadi $\frac{1}{3}$.⁴⁵

Pada masa Rasulullah saw dan kekhalifahan Abu Bakar Ash-Shiddiq peristiwa 'aul belum pernah terjadi. 'Aul pertama kali terjadi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Ketika itu, ilmu *faraidh* sedang berkembang dan setiap orang saling mempertahankan pendapatnya masing-masing. Pada suatu hari khalifah Umar bin Khattab r.a didatangi oleh seorang sahabat yang menanyakan tentang masalah kematian seseorang, dimana ada seorang wanita meninggal dunia dengan meninggalkan suami dan dua orang saudara perempuan sekandung. Menurut ketentuan yang berlaku, seorang suami mendapat bagian $\frac{1}{2}$ dan dua saudara perempuan sekandung mendapat bagian $\frac{2}{3}$. Dengan demikian, jumlah bagian masing-masing melebihi harta peninggalan. Umar bin Khattab semula bimbang, tidak mengetahui siapakah yang berhak didahulukan dan siapakah yang harus diakhirkan menurut ketentuan hukum Allah swt. Dia berkata kepada para sahabat yang ada disisinya:

إِنْ بَدَأْتُ بِالزَّوْجِ أَوْ الْأَخْتَيْنِ لَمْ يَبْقَ لِلْآخِرِحَّةِ

Artinya:

“Jika aku mulai memberikan kepada suami atau dua orang perempuan, maka tidak ada hak yang sempurna bagi yang lain.”

⁴⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris* (Semarang: Pustaka Rizky Putra, 2001), 195.

Maka berilah aku pertimbangan, lalu Abbas bin Abdul Muthalib pun memberikan pertimbangan kepadanya. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa yang memberikan pertimbangan dan pemikiran itu adalah Zaid bin Tsabit dengan cara 'aul.⁴⁶

Contoh kasus

Seorang pewaris meninggalkan ahli waris, dengan ahli waris yaitu terdapat suami, anak perempuan, cucu perempuan, dan ibu dengan harta yang ditinggalkan oleh pewaris yaitu sebesar Rp 156 juta.

Penyelesaian:

Fardh untuk masing-masing ahli waris adaah $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{6}$, dan $\frac{1}{6}$. Asal masalah yaitu 12, yaitu hasil dari KPK 4, 2, dan 6. Sedangkan jumlah *siham* yaitu 13. Disini jumlah *siham* melebihi asal masalah, sehingga terjadi 'aul.

Tabel 3
Penyelesaian 'aul

No.	Ahli waris	AM (lama)	12	Jumlah harta Rp. 156 juta		
		AM (baru)	13	Jumlah penerimaan		
		<i>Fard</i>	<i>Siham</i>	Bagian	Penerimaan	
1	Suami	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4} \times 12$	3	$\frac{3}{13} \times 156$ juta	36 juta
2	Anak perempuan	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2} \times 12$	6	$\frac{6}{13} \times 156$ juta	72 juta
3	Cucu perempuan	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6} \times \frac{12}{12}$	2	$\frac{2}{13} \times 156$ juta	24 juta
4	Ibu	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6} \times \frac{12}{12}$	2	$\frac{2}{13} \times 156$ juta	24 juta
JUMLAH				13	13/13	156 juta

D. Radd

Radd secara bahasa berarti mengembalikan (*i'adah wa al-Sarf*). Sedangkan secara istilah adalah mengembalikan

⁴⁶ Fathurrahman, *Ilmu Waris* (Bandung: al-Ma'arif, 1975), 409.

sisanya harta kepada ahli waris tertentu secara proporsional sesuai bagian yang diterimanya. Masalah *radd* bisa terjadi karena tidak ada ahli waris dari rumpun *ashabah*.⁴⁷ *Radd* dapat dilakukan dengan menurunkan angka asal masalah dari angka sebelumnya disesuaikan dengan perolehan masing-masing ahli waris, yang tentunya lebih rendah dibandingkan dengan asal masalahnya (*radd* = kelebihan harta).

Radd adalah kebalikan dari *'aul*, yaitu apabila masih ada sisa harta warisan setelah dibagikan kepada *ashabul furudh*, sedangkan pewaris *ashabah* tidak ada lagi atau bisa dikatakan bahwa apabila dalam pembagian harta warisan diantara para ahli waris *dzawil furudh* menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil daripada angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris *ashabah*, maka hal ini berlaku sistem pembagian harta warisan secara *radd*, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedang sisanya dibagi secara berimbang diantara mereka. Jika terjadi kasus seperti ini maka sisa harta itu dikembalikan kepada ahli waris sebanding dengan besar kecilnya porsi masing-masing. Dengan demikian, tidak mungkin terjadi masalah *radd*, jika tidak terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Ada ahli waris *furudh*, dan tidak menghabisi harta warisan
2. Adanya harta sisa peninggalan.
3. Tidak ada ahli waris *ashabah* yang mendapat bagian sisa.⁴⁸

Dari semua *ashabul furudh* yang ada, berdasarkan jumhur ulama, ada yang dikecualikan dari menerima *radd* ini, yaitu *dhaw furudh sababiyah*, yang memiliki hubungan dengan si mayit karena hubungan pernikahan. *Radd* berlaku bagi ahli waris *dhaw furudh* yang sudah dijelaskan menurut al-Qur'an dan Hadis, kecuali kepada suami atau istri. Suami atau istri dinilai tidak berhak atas pengembalian harta dikarenakan

⁴⁷ Nasr Farid Muhammad Wasl, *Fiqh al-Mawarith* (Kairo: Maktabah al-Taufiqiyah: 1995), 191.

⁴⁸ Fathurrahman, *Ilmu Waris*, 427.

bukan termasuk ahli waris *nasabiyah*.⁴⁹

Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ahli waris yang mendapatkan pengembalian (*radd*) adalah seluruh *dhaw al-furud*, selain suami atau istri. Adapun *dhaw al-furud* yang mendapatkan *radd*, yaitu anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seapak, ibu, nenek dari bapak atau ibu, saudara perempuan seibu, dan saudara laki-laki seibu, sedangkan bapak dan kakek, sekalipun mereka termasuk *dhaw al-furud* daam beberapa situasi, tetapi tidak menerima *radd*, karena ketika ada bapak atau kakek, maka tidak akan mungkin ada masalah *radd*, karena saat itu mereka bisa menjadi *ashabah* dan merekalah yang akan mendapatkan sisa dari harta waris, sedangkan dalam penerepan *radd* ini yaitu harus tidak ada yang namanya ahli waris *ashabah*.⁵⁰

Contoh kasus 1

Seorang pewaris meninggalkan ahli waris yaitu seorang anak perempuan dan ibu, dan harta yang ditinggalkan yaitu sebesar Rp. 18 juta

Penyelesaian:

Tabel 4
Penyelesaian *radd*

No.	Ahli waris	AM (lama)	Jumlah harta Rp. 18 Juta			
		AM (baru)	Jumlah penerimaan			
		<i>Fardh</i>	<i>Siham</i>	Bagian	Penerimaan	
1	Anak perempuan	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2} \times 6$	3	$\frac{3}{4} \times \text{Rp. 18 Juta}$	Rp. 13,5 Juta
2	Ibu	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6} \times 6$	1	$\frac{1}{4} \times \text{Rp. 18 Juta}$	Rp. 4,5 Juta
Jumlah				4	4/4	Rp. 18 Juta

⁴⁹ Nasr Farid Muhammad Wasl, *Fiqh al-Mawarith*, 193.

⁵⁰ Addys Aldizar dan Fathurrahman, *Hukum Waris*, 330.

Contoh kasus 2

Seorang pewaris meninggalkan ahli waris yaitu ibu, saudara perempuan kandung, dan saudara perempuan seapak, dengan harta yang ditinggalkan yaitu sebesar Rp. 36 Juta

Penyelesaian

Tabel 5
Penyelesaian *radd*

No.	Ahli waris	AM (lama)	6		Jumlah harta Rp. 36 Juta	
		AM (baru)	5		Jumlah penerimaan	
		<i>Fardh</i>	<i>Siham</i>	Bagian	Penerimaan (Rp)	
1	Ibu	1/6	1/6 x 6	1	1/5 x Rp. 36 Juta	Rp. 7,2 Juta
2	Saudara perempuan kandung	1/2	1/2 x 6	3	3/5 x Rp. 36 Juta	Rp. 21,6 Juta
3	Saudara perempuan seapak	1/6	1/6 x 6	1	1/5 x Rp. 36 Juta	Rp. 7,2 Juta
Jumlah				5	5/5	36 Juta

Tidak ada *nash* yang khusus yang terdapat dalam kitab Allah swt dan Sunnah Rasulullah saw tentang *radd*, karena itulah para sahabat, tabi'in dan para imam madzhab fiqh berbedapendapat tentang *radd*. Para ulama berbedapendapat dalam masalah ini pada prinsipnya, ada dua pendapat yaitu *radd* itu ada dan *radd* itu tidak ada.⁵¹ Diantaranya:

1) Zaid bin Tsabit

Zaid in Tsabit, Imam Malik, dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak ada *radd*, yakni kelebihan harta warisan tidak dikembalikan kepada *dhaw al-furud*, tetapi sisa harta tersebut diserahkan kepada Baitul Mal (Perbendaharaan "tidak boleh dilakukan terhadap ahli waris *dhaw al-furud* secara mutlak. Andaikan tidak

⁵¹ Fathurrahman, *Ilmu Waris*, 423.

ada ahli waris lain sekalipun, maka sisa harta tidak bisa dikembalikan kepada *dhaw al-furud*, tapi sisa harta tersebut diserahkan ke baitul mal.⁵² Pendapat ini didasarkan kepada pemahaman *dhahir* ayat-ayat al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah saw, yang berbunyi:

انا وارث من لا وارث له (رواه ابو داود)

Artinya:

“Aku adalah ahli waris bagi orang yang tidak ada ahli warisnya. (HR. Abu Daud)

Hadis ini mengandung pengertian bahwa kelebihan (sisa) harta warisan dianggap sebagai harta warisan yang tidak ada ahli warisnya. Apabila tidak ada ahli warisnya maka Rasulullah saw (Baitul Mal) akan menjadi ahli waris (penerima sisa harta warisan).

إن الله أعطى كل ذي حق حقه

Artinya:

“Allah swt telah memberikan setiap yang berhak sesuai dengan haknya.”

Dengan hadis tersebut tidak boleh ahli waris memperoleh bagian lebih dari haknya yang sudah ditetapkan, sementara *radd* adalah bertambahnya bagian, dan itu tidak punya landasan hukum. Lebih lanjut pendapat ini mengingatkan atas ancaman Allah swt terkait dengan pembagian waris yang terdapat pada surah al-Nisa' ayat 13 dan 14 sebagai berikut.

تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدین فیها وذلك الفوز العظيم (31) ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فیها وله عذاب مهین (41)

Artinya:

⁵² Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012). 156.

“Segala hukum yang tersebut adalah batas-batas (syariat) Allah, dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga yang mengalir dari bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya; dan itulah kejayaan yang amat besar. dan sesiapa yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, dan melampaui batas-batas Syariat-Nya, akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka, kekalah Dia di dalamnya, dan baginya azab siksa yang amat menghinna.”⁵³

Ayat diatas dijadikan dasar menolak pembagian warisan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, dan penyelesaian yang menyimpang dari ketentuan al-Qur’an dipandang bertentangan dengan *dhahir* ayat diatas, yaitu merupakan pelanggaran terhadap hudud allah yang bagi pelanggarnya disiapkan api neraka.

Contoh 1

Seorang meninggal dengan meninggalkan ahli waris yaitu yang terdiri dari suami, anak perempuan, dan ibu.

Penyelesaian

Tabel 6
Penyelesaian *radd*

No.	Ahli waris	Furudh	AM	Siham
1	Suami	$\frac{1}{4}$	12	3
2	Anak perempuan	$\frac{1}{2}$		6
3	Ibu	$\frac{1}{6}$		2
Jumlah				11

Dari ilustrasi contoh penyelesaian pembagian warisan di atas terlihat bahwa jumlah bagian (*siham*) yang diperoleh semua ahli waris hanya 11 (total *siham*), sementara angka asal masalahnya yaitu 12, sehingga jika dilanjutkan penghitungan harta, dapat dipastikan akan terjadi kelebihan harta mengingat angka asal masalah lebih besar dari angka peroleh masing-masing ahli

⁵³ Kementerian Agama, *Al-Qur’an & Terjemahannya*, 79.

waris, yaitu terdapat kelebihan 1 siham, sehingga jika mengikuti pendapat kelompok ini kelebihan 1 siham yaitu yang diberikan ke baitul mal.

Contoh 2

Seorang pewaris meninggalkan ahli waris yaitu anak perempuan dan ibu, dengan harta yang ditinggalkan sebesar Rp. 180 Juta.

Penyelesaian

Tabel 7
Penyelesaian *radd*

No	Ahli waris	<i>Furudh</i>	AM	<i>Siham</i>	Penerimaan
1	Anak perempuan	$\frac{1}{2}$	6	3	$\frac{3}{6} \times 180 \text{ Juta} = 90 \text{ Juta}$
2	Ibu	$\frac{1}{6}$		1	$\frac{1}{6} \times 180 \text{ Juta} = 30 \text{ Juta}$
Jumlah				4	$\frac{2}{6} \times 180 \text{ Juta} = 60 \text{ Juta}$

Pada kasus diatas juga terjadi kelebihan *siham* mencapai 2 angka sehingga jika perhitungan dilanjutkan sudah bisa dipastikan akan terjadi kelebihan harta, karena angka masalah yaitu angka 6 lebih besar dari jumlah perolehan kedua ahli waris yaitu angka 4. Kelebihan $6-4=2$ tersebut menurut pendapat kelompok ini yaitu diberikan ke baitul maal.

Jadi, sisa harta yang diberikan ke baitul maal ialah sebesar:
Rp. 180 Juta - Rp. 120 Juta = Rp. 60 Juta.

2) Usman bin Affan

Kelompok Usman bin Affan berpendapat bahwa penyelesaian secara *radd* dapat dilakukan kepada semua macam ahli waris penerima *furud* tanpa terkecuali termasuk didalamnya adalah suami/istri, alasannya karena suami/istri juga menanggung pengurangan bagian harta jika terjadi penyelesaian secara '*aul*', maka seharusnya ketika ada *radd*, suami/istri juga berhak menerima pengembalian, sebagai upaya menegakkan keadilan dan melaksanakan kaidah-kaidah syariah.

Jika pendapat ini dilaksanakan, maka cara

penyelesaiannya dengan memberikan bagian pengembalian sisa harta kepada seluruh ahli waris *dhaw al-furud* baik dari *nasabiyah* ataupun *sababiyah*, tak terkecuali ahli waris suami/istri.⁵⁴

Contoh kasus

Seseorang pewaris meninggalkan ahli waris yaitu suami, anak perempuan, dan ibu, dengan harta yang ditinggalkan setelah dipotong biaya pemakaman dan keperluan yang lain yaitu sebesar Rp. 330 Juta.

Penyelesaian

Tabel 8
Penyelesaian *radd*

No.	Ahli waris	<i>Furudh</i>	AM : 12 menjadi 11	Penerimaan
1	Suami	$\frac{1}{4}$	3	$\frac{3}{11} \times 330 \text{ Juta} = \text{Rp. } 90 \text{ Juta}$
2	Anak perempuan	$\frac{1}{2}$	6	$\frac{6}{11} \times 330 \text{ Juta} = \text{Rp. } 180 \text{ Juta}$
3	Ibu	$\frac{1}{6}$	2	$\frac{2}{11} \times 330 \text{ Juta} = \text{Rp. } 60 \text{ Juta.}$
	Jumlah		11	Rp. 330 Juta

3) Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib

Kelompok ini adalah yang dikomandani oleh sahabat Umar bin Khattab bersama dengan Ali bin Abi Thalib, yang berpendapat bahwa *radd* bisa dilakukan secara terbatas, yaitu hanya kepada ahli waris *dhaw al-furud* yang dari rumpun *nasabiyah* saja, tanpa memberikan bagian kepada ahli waris dari rumpun *sababiyah*. Kelompok ini kemudian diikuti oleh jumhur sahabat dan tabiin, termasuk semua ulama mazhab yang empat.

Contoh kasus

Seorang meninggal dunia dengan ahli warisnya terdiri dari istri, anak perempuan, dan ibu.

⁵⁴ Hasanuddin, *Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi* (Jakarta: Kencana, 2021), 67.

Penyelesaian:

Penyelesaian *radd* hanya ke *nasabiyah*

Tabel 9

Penyelesaian *radd*

No	Ahli waris	<i>Furudh</i>	AM	<i>Siham</i>
1	Istri	1/8	24 menjadi 19	3/24 x harta
2	Anak perempuan	½		12/19 x harta
3	Ibu	1/6		4/19 x harta
Jumlah				19

Jadi dapat disimpulkan bahwa, perolehan yang diperoleh istri yaitu menggunakan angka masalah 24, karena istri adalah termasuk golongan ahli waris *sababiyah*, sedangkan anak perempuan dan istri yaitu termasuk kepada golongan ahli waris *sababiyah*. Menurut pendapat ini, dalam penyelesaian *radd* yaitu berlaku hanya ke *nasabiyah* saja.

4) Ibnu Abbas

Menurut pendapat kelompok ini hampir sama dengan pendapat Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, yaitu tidak memberi bagian *radd* kepada ahli waris *sababiyah* (suami/istri) namun juga tidak memberikan pengembalian kepada ahli waris nenek. Menurut pendapat kelompok ini alasan tidak memberikan bagian *radd* kepada nenek, karena menurut mereka nenek mendapat bagian bukan atas petunjuk langsung dari al-Qur'an, karena *furud* nenek tidak langsung disebutkan dalam al-Qur'an akan tetapi hanya rezeki yang diberikan oleh Rasulullah saw karena tidak ada bagiannya dalam al-Qur'an.

Jadi dapat disimpulkan bahwa menurut pendapat Ibnu Abbas bahwa sisa harta setelah pembagian harta waris kepada ahli waris, maka diserahkan kepada *dhaw al-furud* kecuali suami, istri, dan nenek. Apabila ia bersama *dhaw al-furud* yang memiliki hubungan kekerabatan karena pertalian darah, maka mereka boleh mendapatkan pengembalian

(*radd*). Dalil yang digunakan oleh Ibnu Abbas adalah sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ بُرَيْضَةَ عَنْ أَبِيهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدَلَ لِلْجَدِّ السُّدُسِ الرَّكْنِ
دُونَهَا أُمَّ

Artinya:

“dari Ibnu Buraidah dari bapaknya bahwa Nabi Muhammad saw menetapkan bagi nenek seperenam harta warisan jika tidak bersama dengan ibu.⁵⁵

Oleh karena itu, suami, istri dan nenek tidak boleh menerima pengembalian kecuali ketika *dhaw al-furud* karena nasab sudah tidak ada lagi. Adapun suami, istri dan nenek sudah memiliki bagiannya sesuai dengan ketetapan dalam al-Qur’an, Hadis dan Ijma’.

⁵⁵ Sunan Abu Daud, *Maktanah Syamilah*, vol. Juz 8, Nomor 2508.

PENYELESAIAN PERHITUNGAN HARTA WARIS (KASUS TERTENTU)

A. Kasus *Mushtarikah*

Pembagian semacam ini sering juga disebut *musharakah* yang bermakna berserikat, berserikat dapat dimaknai sebagai bergabungnya antara dua orang atau lebih dalam urusan tertentu, namun kata "*mushtarikah*" kemudian dijadikan sebagai istilah dalam pembagian harta waris yang muncul akibat adanya kasus bahwa saudara sekandung seorang atau lebih sebagai penerima '*asabah*' tidak mendapat bagian sama sekali karena harta habis terbagi kepada ahli waris *dhaw al-furud* dimana salahsatunya yaitu terdapat ahli waris saudara-saudara seibu.

Contoh kasus

Seorang meninggal dengan ahli waris suami, ibu, 2 saudara seibu dan 2 saudara sekandung, masing-masing bagiannya adalah:

Penyelesaian

Tabel 10
Contoh kasus *mushtarikah*

No.	Ahli waris	<i>Furud</i>	AM	<i>Siham</i>	Penerimaan
1	Suami	$\frac{1}{2}$	6	3	$\frac{3}{6}$ x harta
2	Ibu	$\frac{1}{6}$		1	$\frac{1}{6}$ x harta
3	2 saudara seibu	$\frac{1}{3}$		2	$\frac{2}{6}$ x harta
4	2 saudara kandung	A		0	0
Jumlah				6	

Dalam tabel diatas terlihat bahwa 2 saudara sekandung tidak mendapat bagian (*siham*) sama sekali (0) karena dia penerima '*asabah*'. Sementara tidak ada harta yang tersisa

setelah diberikan ke *dhaw al-furud*. Atas kasus itu kemudian saudara-saudara sekandung merasa keberatan dan memprotes model pembagian seperti diatas kepada sahabat Umar bin Khattab, pada awalnya Umar tetap membaginya seperti pembagian diatas karena memang seperti itulah ketentuan yang ada dalam al-Qur'an dan Hadis.

Namun saudara-saudara sekandung yang kebetulan terkena kasus seperti diatas tetap menolak dengan alasan bahwa secara garis kekerabatan mereka lebih dekat dengan pewaris dibandingkan dengan saudara seibu. Dalam memperjuangkan hak-haknya tersebut saudara sekandung sampai mengeluarkan kata-kata: '*wahai amirul mu'minin, andaikan bapak kami adalah himar, bukankah kami ini berasal dari yang satu?*', karena pernyataan tersebut kasus penyelesaian *mushtarikah* ini juga sering disebut *Himariyah*.⁵⁶ "*Wahai amirul mu'minin, andaikan bapak kami terdiri dari batu dan dilemparkan didalam lautan, bukankah kami berasal dari satu ibu.?*" Dengan pernyataan seperti diatas, kasus ini juga sering disebut dengan *hajariyah*, karena ada kata-kata *hajar* (batu) pada pernyataan mereka.

Namun justru dengan melontarkan kata-kata seperti itu, membuat Umar bin Khattab memikirkan protes yang dilakukan oleh saudara-saudara sekandung tersebut dan akhirnya kemudian memberikan solusi dengan membagi kepada semua saudara seibu dan saudara sekandung secara berserikat (*mushtarikah*) dalam bagian 1/3. Penyelesaian seperti ini kemudian diikuti oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan yang lainnya, meskipun juga ada beberapa kalangan sahabat yang tidak setuju dengan metode pembagian *mushtarikah* diatas, misalnya sahabat Ali bin Abi Thalib, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, dan yang lainnya.

Jika dibagi secara *mushtarikah*, maka contoh kasus diatas

⁵⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris Cet. 4* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 134.

dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut:

Penyelesaian:

Tabel 11
Penyelesaian kasus *mushtarikah*

No.	Ahli Waris	Furud	AM	Siham
1	Suami	$\frac{1}{2}$	6	$\frac{3}{6}$ x harta
2	Ibu	$\frac{1}{6}$		$\frac{1}{6}$ x harta
3	2 saudara seibu	$\frac{1}{3}$		$\frac{2}{6}$ x harta (hasil jumlah dari furud 2 saudara seibu + 2 saudara sekandung), sehingga masing-masing 2 saudara seibu + 2 saudara sekandung mendapatkan $\frac{1}{3}$)
4	2 saudara sekandung	$\frac{1}{3}$		
Jumlah				6

Dari tabel diatas dapat dicermati bahwa baik saudara seibu maupun saudara sekandung mendapatkan bagian dengan cara berserikat (*mushtarikah*) atas bagian $\frac{1}{3}$ yang awalnya merupakan *furud* dari saudara seibu. Oleh karena itu, bagian *siham* sebagaimana dalam daftar adalah $\frac{2}{6}$ (hasil jumlah dari furud **2 saudara seibu + 2 saudara sekandung**), bagian $\frac{2}{6}$ tersebut dibagi secara sama rata kepada 2 saudara seibu dan 2 saudara sekandung, tanpa membedakan jenis kelamin. Jadi bagiannya sama rata antara dua jenis kelompok saudara diatas (saudara seibu dan saudara sekandung) sebagai bentuk *ishtirak* dalam penerimaan bagian.

B. Kasus *Gharrawain/Umariyatain*

Kasus '*Umariyatain* adalah metode penyelesaian pembagian harta waris yang dinisbatkan kepada pencetusnya, yaitu khalifah Umar bin Khattab yang kemudian diikuti oleh para sahabat dan jumbuh ulama'. Tidak jauh dari kasus sebelumnya, kasus '*Umariyatain* ini juga terkait dengan ketidakpuasan salahsatu ahli waris atas pembagian harta waris yang dilakukan secara utuh sesuai dengan al-Qur'an dan Hadis. Kasus ini juga disebut kasus *gharrawain*, yang

secara bahasa berasal dari kata *gharra* yang berarti menipu, yaitu menipu bagian ibu, ada juga yang menyebutnya kasus *al-gharibaini*, dua kasus yang asing cara penyelesaiannya.

Kasus pertama (selanjutnya disebut *umariyah 1*), terjadi karena ahli waris terdiri dari suami, ibu, dan bapak. Setelah dilakukan pembagian sesuai dengan ketentuan yang ada, maka bagian bapak lebih rendah satu kali lipat dari bagian yang diterima ibu, karena dalam kondisi seperti itu bapak menjadi ahli waris *'asabah*.

Dalam kondisi bagian bapak lebih rendah dari bagian ibu, disini kemudian terjadi kejanggalan terutama jika dilakukan perbandingan antara laki-laki dan perempuan, dimana ada ayat al-Qur'an yang menyebutkan bahwa bagian laki-laki dua kali lipat dari bagian perempuan. Maka itulah yang menjadi permasalahan, yaitu bagian bapak lebih rendah dari bagian ibu sehingga dipandang bertentangan dengan ayat al-Qur'an diatas.

Contoh kasus:

Seorang pewaris meninggalkan ahli waris yaitu suami, ibu, dan bapak. Bagaimana penyelesaian kasus diatas dengan menggunakan *gharrawain/umariyah* (kasus *gharrawain I*).

Tabel 12

Contoh kasus *gharrawain/umariyah*

No.	Ahli Waris	Furud	AM	Siham
1	Suami	$\frac{1}{2}$	6	$\frac{3}{6}$ x harta
2	Ibu	$\frac{1}{3}$		$\frac{2}{6}$ x harta
3	Bapak	A		$\frac{1}{6}$ x harta
Jumlah				6

Dari tabel diatas terlihat jelas bahwa bagian bapak hanya mendapatkan bagian $\frac{1}{6}$, dilain pihak ibu mendapatkan bagian $\frac{2}{6}$, karena itu pembagian dengan cara diatas dipandang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan al-Qur'an.

Mengatasi hal diatas, Umar bin Khattab kemudian mencoba menggali pemahaman lain dari makna $\frac{1}{3}$ (*thuluth*) yang untuk bagian ibu, dari hasil pemahaman tersebut kemudian menemukan satu ide untuk memberikan bagian ibu $\frac{1}{3}$ sisa, bukan $\frac{1}{3}$ seluruh harta, yaitu $\frac{1}{3}$ sisa setelah diberikan kepada ahli waris suami, yaitu $\frac{1}{2}$. Sementara bapak tetap mendapat '*asabah*' dari sisa yang diberikan kepada ibu. Adapun memberi bagian ibu $\frac{1}{3}$ sisa karena alasan menghindari lebih besarnya bagian ibu dari bagian bapak.

Penyelesaian:

Tabel 13

Penyelesaian kasus *Gharrawain/Umariyatain*

No.	Ahli Waris	<i>Furud</i>	AM	<i>Siham</i>
1	Suami	$\frac{1}{2}$	6	$\frac{3}{6}$ x harta
2	Ibu	$\frac{1}{3}$ sisa		$\frac{1}{6}$ x harta
3	Bapak	A		$\frac{2}{6}$ x harta
Jumlah				6

Dari tabel diatas menjelaskan bahwa bagian bapak meningkat menjadi 2 bagian, sementara bagian ibu menyusut menjadi 1 bagian, itu terjadi karena bagian ibu yang awalnya menerima bagian $\frac{1}{3}$ dari total harta, oleh Umar bin Khattab dirubah menjadi menerima $\frac{1}{3}$ sisa harta setelah $\frac{1}{2}$ hartanya diberikan kepada ahli waris suami ($\frac{3}{6}$ (*siham* suami) = $\frac{3}{6}$ - $\frac{1}{3}$ (*furud* ibu) = $\frac{1}{6}$).

Kasus kedua (selanjutnya disebut *umarayah* II) adalah hampir sama dengan kasus *umarayah* I, perbedaannya hanya pada susunan ahli waris penerima *furud*. Pada kasus pertama (*umarayah* I) terdiri dari ahli waris bapak, ibu dan suami, sedangkan pada kasus kedua (*umarayah* II) terdiri dari ahli waris bapak, ibu dan istri. Jadi dalam kasus kedua ini (*umarayah* II), yaitu terdiri dari dari ahli waris bapak, ibu dan istri, dan ketika ahli waris terdiri dari bapak, ibu dan istri, maka bagian ibu dan bapak jelas tidak sama. Perolehan ibu sedikit lebih kecil daripada perolehan bapak, namun tetap

belum sesuai dengan tuntunan *li al-zakar mithlu had al-unthayain*, bagian laki-laki dua kali lipat bagian perempuan.

Contoh kasus:

Seorang pewaris meninggalkan ahli waris bapak, ibu dan istri. Bagaimana penyelesaian kasus diatas dengan menggunakan *gharrawain/umariyah* (kasus *gharrawain II*).

Penyelesaian

Tabel 14
Contoh kasus *Gharrawain/Umariyatain*

No.	Ahli waris	Furud	AM	Siham
1	Istri	$\frac{1}{4}$		$\frac{3}{12}$ x harta
2	Ibu	$\frac{1}{3}$		$\frac{4}{12}$ x harta
3	Bapak	A		$\frac{5}{12}$ x harta
Jumlah				12

Dari tabel diatas dapat ditemukan bahwa bagian bapak $\frac{5}{12}$ lebih besar satu tingkat dari bagian ibu yang menerima bagian $\frac{4}{12}$, karena itu angka $\frac{5}{12}$ masih jauh dari dua kali lipatnya dari angka $\frac{4}{12}$. Oleh karena itu, Umar bin Khatthab dan diikuti oleh para ulama sesudahnya kemudian menetapkan bagian $\frac{1}{3}$ sisa untuk ibu, bukan $\frac{1}{3}$ seluruh harta (seperti pada kasus *umariyah I*). Hal tersebut dilakukan demi untuk memberikan bagian kepada bapak dua kali lipat dari bagian ibu.

Penyelesaian:

Tabel 15
Penyelesaian kasus *Gharrawain/Umariyatain*

No.	Ahli waris	Furud	AM	Siham
1	Istri	$\frac{1}{4}$	12	$\frac{3}{12}$ x harta
2	Ibu	$\frac{1}{3}$ sisa		$\frac{3}{12}$ x harta
3	Bapak	A		$\frac{6}{12}$ x harta
Jumlah				12

Tabel diatas menjelaskan bahwa bagian ibu setelah dirubah menjadi $\frac{1}{3}$ sisa harta, maka perolehannya adalah $\frac{3}{12}$,

sementara bagian bapak sebagai penerima sisa, mendapat bagian $\frac{6}{12}$ yang merupakan hasil dari $12 - (3+3) = 6$. Dengan demikian ketika bagian ibu diselesaikan dengan cara Umar bin Khattab. Maka perbandingan antara bagian bapak dengan bagian ibu adalah 2 : 1.

C. Kasus *Muqosamah* (masalah kakek bersama saudara)

Adapun yang dimaksud dalam kasus ini adalah kakek *sahih*, karena ia sebagai ahli waris '*asabah* dan kadangkala juga sebagai ahli waris *dhaw al-furud*. Sedangkan kakek *fasid* yaitu kakek yang dicelahi antara pewaris dengan kakek tersebut dan ahli waris perempuan, seperti kakek dan garis ibu, hal ini yaitu termasuk dalam ahli waris *dhaw al-Arham*, sehingga tidak termasuk dalam pembahasan ini.

Telah disepakati secara *ijma'* bahwa kakek berhak menempati posisi bapak ketika dia (bapak) tidak ada (meninggal). Namun para ulama berbeda pendapat mengenai apakah kakek bisa menghalangi ahli waris saudara seperti juga bapak sudah pasti menghalangi mereka, karena itu dalam konteks kakek mewarisi bersama saudara terdapat sedikitnya dua kelompok ulama' yang saling berhadapan.

Pertama adalah kelompok sahabat Abu Bakar Ash Shiddiq, Ibn 'Abbas, Ibn 'Umar dan lain sebagainya dari kalangan sahabat dan *tabi'in*, pendapat ini dilanjutkan oleh mazhab Hanafi. Pendapat kelompok ini mengatakan bahwa saudara sekandung, saudara seapak maupun saudara seibu, entah itu laki-laki ataupun perempuan semuanya terhibab oleh adanya kakek, karena kakek menempati posisi bapak, karena itu hal-hal yang lain diposisikan sebagai bapak. Pendapat kelompok ini mengikuti ketentuan yang berlaku pada ahli waris '*asabah* yang mendahulukan ahli waris kelompok anak-anak, kemudian leluhur, kemudian saudara, dan berikutnya kelompok paman.

Dengan demikian, ketika ada ahli waris yang terdiri dari

jenis tersebut diatas, jika terdapat ahli waris kakek, maka mereka tidak dapat bagian harta waris, karena posisinya yang terhalang karena keberadaan kakek.

Kelompok kedua adalah kelompok sahabat Zaid bin Tsabit, Ali bin Abi Thalib, Ibn Mas'ud, dan kalangan sahabat dan tabi'in lainnya, yang kemudian diteruskan oleh mazhab Syafi'i, Hambali dan Maliki. Pendapat kelompok ini mengatakan bahwa saudara sekandung atau saudara seapak (laki-laki ataupun perempuan) mewarisi bersama-sama dengan kakek, karena kakek tidak dapat menghibab mereka seperti bapak menghibabnya. Alasan mereka karena antara kakek dengan saudara dalam derajat yang sama dalam hal kekerabatannya dengan pewaris, yaitu sama-sama melalui perantara bapak, kakek adalah asal bapak, sedangkan saudara adalah cabang bapak.⁵⁷

Dalam kondisi saudara-saudara tidak dapat mewarisi bersama kakek sebagaimana pendapat kelompok pertama, maka penyelesaiannya sudah selesai, karena saudara-saudara langsung terhibab dengan *hijab hirman*, artinya bagian kakek sesuai dengan kondisi ahli waris sebagai *dhaw al furud* jika ada *furu' al-warith*, dan mendapat *'asabah* jika tidak ada *furu'*, akan tetapi jika mengikuti pendapat kelompok kedua, maka perlu dipetakan kedudukan saudara-saudara kedalam dua kondisi ahli waris, yaitu kondisi dimana kakek mewarisi hanya bersama saudara/saudari dan kondisi dimana kakek dan saudara/saudari bersama dengan ahli waris lain. Pemetaan tersebut penting karena berimplikasi pada ketentuan yang harus diterima masing-masing ahli waris. Dan untuk lebih jelasnya dijabarkan sebagai berikut:

1. Kondisi kakek mewarisi bersama saudara/saudari

Pada kondisi ini, maka penyelesaian bagian bagi kakek harus memilih salahsatu dari dua pilihan yang dapat

⁵⁷ Muhammad 'Ali al-Sabuni, *al-Mawaris fi al-Shari'ah al-Islamiyyah fi Dau' al-Kitab wa al-Sunnah* (Kairo: Dar al-Hadith, t.th), 98.

menguntungkan bagian kakek. Dua pilihan tersebut adalah:

- a. Memberi bagian kepada kakek dengan cara *muqasamah* (berbagi sama) antara kakek dengan saudara
- b. Memberi bagian kakek $\frac{1}{3}$ dari total harta

Dari diantara dua pilihan diatas, maka yang harus dipilih yaitu yang paling menguntungkan bagi kakek. Misalnya menguntungkan dengan *muqasamah*, maka ia yang harus dipilih, dan jika yang lebih menguntungkan memberi kakek $\frac{1}{3}$ dari total harta, maka bagian ini yang diberikan untuk kakek.

Contoh kasus

Pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris kakek dan 1 saudara sekandung. Bagaimana penyelesaian kasus tersebut jika melakukan perbandingan terlebih dahulu yaitu yang dengan menggunakan *muqasamah* dan $\frac{1}{3}$ dari total harta

Penyelesaian

- 1) Menggunakan *muqasamah*

Tabel 16

Penyelesaian kasus *muqasamah*

No.	Ahli waris	Furud	AM	Siham
1	Kakek	$\frac{1}{2}$	2	1
2	1 saudara sekandung	$\frac{1}{2}$		1
Jumlah				2

- 2) $\frac{1}{3}$ dari sisa harta

Tabel 17

Penyelesaian dengan $\frac{1}{3}$ dari sisa harta

No.	Ahli waris	Furud	AM	Siham
1	Kakek	$\frac{1}{3}$	3	1
2	1 saudara sekandung	$\frac{2}{3}$		2
Jumlah				3

Bandingkan antara dua tabel diatas, maka akan terlihat bagian yang lebih menguntungkan kakek adalah

penyelesaian yang menggunakan *muqasamah*. Meskipun bagian kakek tidak lebih besar dari bagian yang diterima saudara, setidaknya setara dan bukan lebih kecil, seperti pada tabel kedua. Pada tabel kedua yaitu perolehan kakek lebih kecil dari perolehan saudara. Oleh karena itu, maka dalam kondisi ahli waris seperti pada tabel diatas bagian yang lebih menguntungkan untuk kakek yaitu dengan menggunakan *muqasamah*.

Perolehan masing-masing ahli waris akan berubah sesuai dengan kondisi ahli waris saudara, yang menentukan adalah ahli waris seorang diri, dua orang, atau lebih. Dalam kondisi ahli waris saudara terdiri dari 3 orang atau lebih, maka sudah bisa dipastikan memberi bagian kakek $\frac{1}{3}$ total harta lebih menguntungkan kakek.

2. Kondisi kakek mewarisi bersama saudara dan ahli waris lain.

Pada kondisi saudara mewarisi bersama kakek dan ditambah ahli waris lain selain keduanya dari ahli waris *dhaw al-furud*, maka bagian yang menguntungkan bagi kakek dengan memilih tiga alternatif, yaitu:

- a. Memberi kakek dengan cara *muqasamah*
- b. Memberi kakek $\frac{1}{3}$ sisa harta setelah dikurangi ahli waris lain selain saudara
- c. Memberi bagian kakek $\frac{1}{6}$ total harta

Perlu diperhatikan bahwa bagian kakek tidak boleh kurang dari $\frac{1}{6}$ dalam kondisi apapun, meskipun setelah dibagi kepada ahli waris lain tersisa persis $\frac{1}{6}$ atau kurang dari itu, maka wajib memberikan bagian kakek $\frac{1}{6}$. Hal itu untuk menghargai keberadaan kakek yang sudah bersedia berbagi bersama saudara-saudara pewaris. Dibawah ini contoh penyelesaiannya untuk masing-masing alternatif, yaitu:

Contoh kasus:

Seorang meninggal dunia ahli warisnya terdiri dari suami,

kakek, dan saudara sekandung.

Penyelesaian:

1) Memberi kakek bagian *muqasamah*

Tabel 18

Penyelesaian kasus *Muqasamah*

No.	Ahli waris	<i>Furud</i>	AM	<i>Siham</i>
1	Suami	$\frac{1}{2}$	8	$\frac{4}{8}$ x harta
2	Kakek	$\frac{1}{4}$		$\frac{2}{8}$ x harta
3	Saudara sekandung	$\frac{1}{4}$		$\frac{2}{8}$ x harta
Jumlah				8

Pada tabel diatas, menggunakan cara *muqasamah* lebih menguntungkan bagi kakek, setidaknya memperoleh bagian sama seperti yang diterima bagian saudara, yaitu sama-sama 2 bagian.

2) Memberi kakek bagian $\frac{1}{3}$ sisa harta

Contoh kasus

Seorang meninggal dunia, dengan meninggalkan ahli aris yaitu suami, kakek, dan saudara seayah.

Penyelesaian

Tabel 19

Penyelesaian bagian kakek $\frac{1}{3}$ dari sisa harta

No.	Ahli waris	<i>Furud</i>	AM	<i>Siham</i>
1	Suami	$\frac{1}{2}$	6	$\frac{3}{6}$ x harta
2	Kakek	$\frac{1}{3}$ sisa		$\frac{1}{3}$ x sisa harta
3	Saudara seayah	A		$\frac{2}{3}$ x sisa harta
Jumlah				6

Dari tabel diatas terlihat bahwa bagian kakek lebih sedikit dari bagian saudara seayah. Kakek mendapat $\frac{1}{3}$ sementara saudara seayah memperoleh $\frac{2}{3}$. Dengan demikian memberikan bagian kakek $\frac{1}{3}$ sisa harta dengan susunan ahli waris seperti diatas tidaklah adil bagi kakek.

3) Memberikan bagian kakek $\frac{1}{6}$ dari total harta

Contoh kasus

Seorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris terdiri dari anak perempuan, kakek, dan saudara sekandung.

Penyelesaian:

Tabel 20

Penyelesaian bagian kakek $\frac{1}{6}$ dari total harta

No.	Ahli waris	Furud	AM	Siham
1	Anak perempuan	$\frac{1}{2}$	6	$\frac{3}{6}$ x harta
2	Kakek	$\frac{1}{6}$		$\frac{1}{6}$ x harta
3	Saudara sekandung	A		$\frac{2}{6}$ x harta
Jumlah				6

Perhitungan seperti tabel diatas juga merugikan bagi kakek, karena kakek mendapatkan bagian lebih kecil dari saudara sekandung, yaitu kakek mendapat $\frac{1}{6}$ sementara saudara sekandung menerima bagian $\frac{2}{6}$, tentu tidak adil mengambil alternative ini untuk bagian kakek.

Dari beberapa contoh kasus diatas dapat digarisbawahi bahwa dalam kondisi ahli waris kakek bersama saudara ditambah dengan adanya ahli waris yang lain, maka kakek lebih diuntungkan menerima bagian alternatif secara *muqasamah* apabila saudaranya hanya seorang diri. Jika saudara lebih dari seorang, maka sama saja dengan *muqasamah*. Jika saudara lebih dari 2 orang, maka bagian kakek lebih menguntungkan jika diberi alternatif yang lain, apakah diberi $\frac{1}{6}$ total harta atau $\frac{1}{3}$ sisa.

D. Anak dalam Kandungan

Islam tidak hanya mengatur permasalahan manusia yang hidup di dunia, namun juga anak yang masih belum lahir

dan diperkirakan akan lahir ke dunia dalam kondisi hidup yang ditandai dengan tangisan bayi atau teriaknya. Hidup dan mati rahasia Allah swt, sehingga manusia tidak dapat mengetahui kapan akan datang ajalnya sendiri. Jika ada seorang anak yang masih dikandung oleh ibunya, lalu ada salah seorang kerabatnya yang meninggal dunia dan sang bayi terhitung sebagai ahli warisnya, maka dalam hukum Islam si cabang bayi berhak mendapat bagian warisan sebagaimana ahli waris lainnya yang lahir terlebih dahulu dan masih hidup.

Namun demikian, karena masih dalam kandungan dan belum bisa dipastikan apakah akan lahir dalam keadaan hidup atau dalam keadaan meninggal. Begitu juga belum bisa ditentukan bagiannya, karena belum diketahui secara pasti jenis kelaminnya. Maka dari itu tentu harus dicarikan alternatif cara pembagian agar waktu pembagian warisannya tidak mengganggu hak ahli waris lain yang sudah menunggu.

Secara normatif dalam hukum Islam, anak yang masih dalam kandungan ibunya berhak mendapat bagian waris, hal itu sesuai dengan kesepakatan mayoritas ulama'. Mereka berpendapat bahwa jika bayi lahir dalam kondisi hidup yang ditandai dengan adanya teriakan atau tangisan, maka ia berhak atas bagian waris. Rasulullah saw bersabda:

إِذَا سْتَهَلَ الْمَوْلُودُ وَرِثَ (رواه أصحاب السنن)

Apabila bayi yang dilahirkan itu berteriak, maka ia diberi bagian warisan (HR. Ashab al-Sunan)

لَا يَرِثُ الصَّبِيَّ حَتَّى يَسْتَهَلَ (رواه أحمد)

Bayi tidak diberi bagian warisan sehingga ia berteriak (menangis). (HR. Ahmad)

Dua hadis tersebut diatas menjelaskan bahwa bayi yang baru lahir dalam kondisi hidup berhak mendapatkan bagian dari harta waris pewarisnya. Kondisi hidup bayi ditandai dengan adanya gerakan, atau suara teriakan atau tangisan

bayi, jika indikasi-indikasi tersebut sudah terpenuhi, lalu kemudian si bayi meninggal dunia, ia tetap mendapatkan bagian warisan.

Namun demikian, menjadi penting untuk dijelaskan batasan minimal dan maksimal usia bayi dalam kandungan, yang kemudian ia berhak mendapatkan bagian warisan. Mayoritas ulama sepakat bahwa batas minimal usia bayi dalam kandungan adalah 6 (enam) bulan. Cara menghitungnya dari sejak pelaksanaan akad nikah. Usia enam bulan kandungan bayi dipandang sudah cukup umur menjadi manusia sempurna, karena sejak umur bayi empat bulan sudah ditiupkan ruh, artinya jika seorang bayi lahir dalam usia 6 (enam) bulan kandungan, kemungkinan untuk hidup sangat besar meskipun masih tidak terlalu sehat.

Sebagian ulama yang lain seperti Ibn al-Humam dan sebagian ulama Hanabilah berpendapat bahwa batas minimal usia bayi dalam kandungan adalah 9 (sembilan) bulan Qamariyah atau setara dengan 270 hari.

Sedangkan batas maksimal anak dalam kandungan ibunya, beragam pendapat dijelaskan oleh para ulama'. Penentuan batas maksimal ini dihitung sejak putusny perkawinan sampai dengan kelahiran anak, antara lain yaitu ulama Syafi'iyah dan Imam Ahmad Ibn Hambal menetapkan batas maksimal anak dalam kandungan adalah 4 (empat) tahun. Kasus al-Dahhak seorang ulama yang dikandung ibunya hingga 4 tahun lamanya, dan baru lahir setelah ia tumbuh gigi dan bisa tersenyum, dalam hal ini menjadi dasar pendapat para ulama. Ulama Malikiyah menetapkan batas maksimal 5 (lima) tahun dengan dasar kasus yang terjadi saat itu. Ada juga ulama yang menetapkan batas 1 tahun Qamariyah maksimal, sebagaimana pendapat Muhammad Ibn al-Hakam. Sedangkan ulama Hanafiyah menetapkan batas maksimal 2 tahun Syamsiyah. Al-Lais Ibn Sa'ad menetapkan 3 tahun.

Saat ini pada dasarnya tidak sulit untuk menentukan dan

memastikan anak itu bisa dihubungkan kekerabatannya dengan siapa. Dengan adanya teknologi kedokteran yang sangat canggih seperti sekarang, tentu tidak sulit untuk mengetahui jenis kelamin anak yang masih dalam kandungan, sehingga bisa membantu proses pembagian warisan ini dari sisi-sisi tertentu.

Adapun pembahasan selanjutnya adalah bagaimana memberi bagian warisan kepada anak yang masih dalam kandungan, mengingat jenis kelamin si bayi belum jelas, laki-laki atau perempuan, tunggal atau kembar. Maka tentu dengan menggunakan perkiraan-perkiraan atau tebakan akan memberikan gambaran awal tentang jenis kelamin atau kembar tidaknya kelahiran bayi. Oleh karena itu, didasarkan pada perkiraan, maka bayi harus diberi bagian yang lebih menguntungkan dari dua perkiraan. Misalnya diperkirakan lahir bayi laki-laki atau bayi perempuan, maka lebih menguntungkan diberi bagian laki-laki, karena jika kemudian perkiraan itu meleset dan ternyata yang lahir adalah bayi perempuan, tentu kelebihan bagiannya masih bisa diberikan kepada yang lain. Berbeda jika diperkirakan perempuan kemudian lahir bayi laki-laki, maka bagian yang sudah disediakan tidak akan mencukupi bagian laki-laki, sehingga menimbulkan problem. Adapun *furu'* jika dipetakan bagi ahli waris bayi dalam kandungan ialah:

1. Jika bayi yang lahir kembar yang terdiri dari 1 bayi laki-laki dan 1 bayi perempuan, maka bagiannya yaitu memperoleh 2:1 (2 bagi bagi laki-laki, dan 1 bagi bayi perempuan)
2. Jika bayi yang lahir 2 orang perempuan kembar, maka bagian masing-masing dari 2 bayi perempuan tersebut ialah sebesar $\frac{2}{3}$
3. Jika bayi yang lahir 2 orang laki-laki kembar, maka bagian masing-masing dari 2 bayi laki-laki tersebut ialah mendapatkan bagian *'ashobah*
4. Jika bayi yang lahir seorang laki-laki, maka ia mendapatkan

bagian *'ashobah*

5. Jika bayi yang lahir seorang perempuan, maka ia mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ (karena tidak ada saudara/seorang, jika memiliki saudara 1 orang atau lebih maka masing-masing bagian mendapatkan $\frac{2}{3}$)

Adapun untuk lebih memperjelas pemahaman dalam pembagian warisan anak yang masih dalam kandungan, lihatlah contoh berikut ini.

Contoh kasus

Seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu ibu, bapak, isteri yang sedang hamil 6 bulan, maka membaginya adalah dengan memperkirakan antara laki-laki dan perempuan.

Penyelesaian

- a. Perhitungan bagian anak perempuan dalam kandungan

Tabel 21

Perhitungan anak perempuan

No	Ahli waris	Furud	AM	Siham
1	Bapak	$\frac{1}{6} + A$	24	$\frac{5}{24} \times \text{harta}$
2	Ibu	$\frac{1}{6}$		$\frac{4}{24} \times \text{harta}$
3	Istri	$\frac{1}{8}$		$\frac{3}{24} \times \text{harta}$
4	1 anak perempuan	$\frac{1}{2}$		$\frac{12}{24} \times \text{harta}$
Jumlah				24

- b. Perhitungan bagian anak laki-laki dalam kandungan

Tabel 22

Perhitungan anak laki-laki

No	Ahli waris	Furud	AM	Siham
1	Bapak	$\frac{1}{6}$	24	$\frac{4}{24} \times \text{harta}$
2	Ibu	$\frac{1}{6}$		$\frac{4}{24} \times \text{harta}$
3	Istri	$\frac{1}{8}$		$\frac{3}{24} \times \text{harta}$
4	1 anak laki-laki	A		$\frac{13}{24} \times \text{harta}$
Jumlah				24

Dari dua tabel diatas dapat diketahui bahwa, bagian yang lebih menguntungkan untuk bayi adalah memberikan bagian

perkiraan laki-laki. Kalau ternyata prediksi lahir bayi laki-laki meleset dan ternyata yang lahir bayi perempuan, maka kelebihan (*'asabah*) dari harta tersebut langsung diberikan sebagai bagian bapak (karena status bapak jika bersama anak perempuan ialah *'asabah*).⁵⁸

E. Anak Angkat (Anak Adopsi)

Ada beberapa istilah yang dikenal dalam pengangkatan anak di Indonesia. Pengangkatan anak yang sering disebut *adopsi*, yang berasal dari kata *adoptie* dalam bahasa Belanda.⁵⁹ Istilah “pengangkatan anak” berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa Inggris *adoption*, mengangkat seorang anak, yang berarti mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak sama dengan anak kandung.⁶⁰ Pada saat Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad saw. pengangkatan anak telah menjadi tradisi di kalangan mayoritas masyarakat Arab yang dikenal dengan istilah *tabanni* yang berarti mengambil anak angkat.⁶¹ Dari berbagai istilah yang ada tersebut, istilah dalam bahasa Indonesia adalah pengangkatan anak. Istilah pengangkatan anak digunakan dalam perundang-undangan Republik Indonesia yang bermakna perbuatan hukum mengangkat anak, istilah untuk anak yang diangkat disebut dengan “anak angkat”, sedangkan istilah orang tua yang mengangkat anak disebut “orang tua angkat”.⁶²

Anak angkat sebenarnya bukan ahli waris, tetapi bisa mendapat warisan dari orang tua angkat dengan wasiat wajibah.⁶³ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 209

⁵⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh. Vol. 8* (Kuwait: Dar al-Fikr, 2001), 7.

⁵⁹ Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak* (Jakarta: Kencana, 2008), 9.

⁶⁰ JCT Simorangkir, *Kamus Hukum* (Jakarta: Aksara Baru, 1987), 4.

⁶¹ Andi Syamsu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), 19.

⁶² Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak*, 10.

⁶³ A. Kadir, *Memahami Ilmu Faraidh Tanya Jawab Hukum Waris Islam* (Jakarta:

ayat (2) dijelaskan bahwa terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya. Hal tersebut dilakukan jika orang tua angkatnya tidak mempunyai keturunan, akan tetapi jika orang tua angkat memiliki keturunan laki-laki atau perempuan, boleh jadi bagian anak angkat lebih banyak daripada anak kandung, oleh karena itu solusi dalam kasus ini yaitu bahwa bagian untuk anak angkat adalah $\frac{1}{3}$ dari bagian *dhaw al-furud*, bukan dari semua harta warisan yang ada ($\frac{1}{3}$ dari sisa harta).⁶⁴

Contoh kasus

Seorang wafat (pewaris) meninggalkan ahli waris istri, anak laki-laki, anak perempuan, dan anak angkat, dengan harta yang ditinggalkan yaitu sebanyak Rp. 790.000.000

Penyelesaian

Tabel 23
Penyelesaian anak angkat

Ahli waris	<i>Furud</i>	AM = 24	<i>Tashih al-Mas'alah</i>	<i>'Aul</i>	<i>Siham</i>	Penerimaan
Istri	$\frac{1}{8}$	3	$\frac{9}{72}$	$\frac{9}{79}$	$\frac{9}{79} \times 790$ juta	90 Juta
Anak laki-laki	$\frac{14}{24}$	14	$\frac{42}{72}$	$\frac{42}{79}$	$\frac{42}{79} \times 790$ juta	420 Juta
Anak perempuan	$\frac{7}{24}$	7	$\frac{21}{72}$	$\frac{21}{79}$	$\frac{21}{79} \times 790$ juta	210 Juta
Anak angkat	$\frac{7}{72}$	(-)	$\frac{7}{72}$	$\frac{7}{79}$	$\frac{7}{79} \times 790$ juta	70 Juta
Total			$\frac{79}{72}$	$\frac{79}{79} \times 790$	juta	790 Juta

Keterangan:

1. Anak perempuan *ashabah* jika bersama dengan anak laki-laki. Jadi:

Amzah, 2022), 88

⁶⁴ A. Kadir, *Memahami Ilmu Faraidh Tanya Jawab Hukum Waris Islam*, 88-89.

$$\begin{aligned}
 \text{Anak kandung} &= A \text{ ('ashabah) } (8/8 - 1/8) &= 7/8 \\
 \text{Anak laki-laki} &= (2/3 \times 7/8) &= 14/24 \\
 \text{Anak perempuan} &= (1/3 \times 7/8) &= 7/24
 \end{aligned}$$

2. Perolehan bagian anak angkat yaitu:

$$\begin{aligned}
 &= 1/3 \times 7/24 \\
 &= 7/72
 \end{aligned}$$

(dikalikan 7/24 karena bahwa untuk bagian untuk anak angkat adalah 1/3 dari bagian *dhaw al-furud*)

3. Terjadinya *tashih al-mas'alah* pada kasus diatas, karena terdapat perolehan dari salahsatu ahli waris berupa angka pecahan setelah dilakukan perhitungan dengan angka asal masalah, yaitu yang berupa $(7/72 \times 24)$. Maka dari itu perlu adanya *tashih al-mas'alah*.

4. Terjadinya *'aul* pada kasus diatas yaitu karena perlu dengan adanya meningkatkan angka asal masalah yang diperoleh dari jumlah total perolehan (*siham*) dari masing-masing ahli waris. Jika angka asal masalah tidak ditingkatkan, maka akan terjadi kekurangan harta. Pada kasus diatas angka masalah yang semula 72 menjadi 79, yaitu 79 diperoleh dari menjumlahkan dari seluruh *siham* dari ahli waris $(9 + 42 + 21 + 7 = 79)$

F. *Khuntsa* (Banci)

Orang banci atau disebut *khuntsa* adalah orang yang mempunyai alat kelamin ganda (laki-laki dan perempuan), atau tidak mempunyai kedua-duanya sama sekali. Didalam al-Qur'an, dalam ayat-ayat mawaris, tidak disebutkan bahwa *khuntsa* dikecualikan dalam pembagian warisan, bahkan kebanyakan ahli fikih berpendapat bahwa *khuntsa*, bayi dalam kandungan, orang hilang, tawanan perang, dan orang-orang yang mati bersamaan dalam suatu musibah atau kecelakaan, mendapat tempat khusus dalam pembahasan ilmu *faraid*. Ini berarti bahwa orang-orang ini memiliki hak

yang sama dengan ahli waris lain dalam keadaan normal dan tidak dapat diabaikan begitu saja.

Khuntsa dibagi menjadi dua, yaitu *khuntsa musykil* (sulit dipastikan jenis kelamin) dan *khuntsa ghairu musykil* (tidak susah untuk memastikan jenis kelamin). Seorang *khuntsa* ada yang masih dapat diketahui atau diidentifikasi jenis kelaminnya. *Khuntsa* seperti ini disebut *khuntsa ghairu musykil*. Jika seorang *khuntsa* tidak mungkin lagi untuk diidentifikasi jenis kelaminnya, maka orang itu disebut *khuntsa musykil*.

Pada pembahasan ini akan difokuskan pada masalah hak waris *khuntsa musykil* saja, karena untuk *khuntsa ghairu musykil* dianggap sudah jelas dengan alasan bahwa tanpa melakukan pengujian yang mendalam, seorang *khuntsa* sudah dapat dipastikan jenis kelaminnya baik laki-laki maupun perempuan, berbeda dengan *khuntsa musykil*, meskipun telah dilakukan beberapa pengujian untuk memastikan jenis kelamin seorang *khuntsa*, akan tetapi belum membuahkan hasil yang dapat memberikan kepastian hukum, *khuntsa* tersebut merupakan seorang laki-laki ataupun perempuan.⁶⁵ Adapun untuk dapat mengidentifikasi jenis kelamin seorang *khuntsa*, dapat ditempuh cara berikut:

1. Meneliti alat kelamin yang digunakan untuk buang air kecil

Hadis Nabi Muhammad saw:

يُورَثُوا مِنْ حَيْثُ يَبُولُ (رواه ابن عباس)

Artinya:

“Berilah warisan anak *khuntsa* ini (seperti bagian anak laki-laki atau perempuan) berdasarkan awal pertama keluar kencingnya”.⁶⁶ (HR. Ibnu Abbas)

Apabila sudah dipastikan seorang *khuntsa* pertama kali

⁶⁵ Achmad Yani, *Faraidh & Mawaris Bunga Rampai Hukum Waris Islam*, 164.

⁶⁶ Ahmad bin Husein bin Ali bin Musa bin Abu Bakar al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubro*, Juz 6 (Makkah al-Mukarramah: Maktabah Daar al-Baz, 1994), 261.

buang air kecil apakah melalui dzakar atau farji' maka hal ini seorang *khunsa* sudah ditentukan jenis kelaminnya, maka hal ini disebut *khunsa ghairu musykil*, akan tetapi apabila seorang *khunsa* tidak bisa dipastikan dari mana ia keluar air kencing, maka hal ini disebut *khunsa musykil* (belum jelas jenis kelaminnya).

2. Meneliti tanda-tanda kedewasaannya atau memperhatikan tanda-tanda perubahan fisik.

Semakin dewasa *khunsa* ini, maka pasti memiliki tanda-tanda yang mengarah kepada tanda-tanda laki-laki ataupun perempuan, seperti, seorang laki-laki dapat dikenali jenis kelaminnya melalui tumbuhnya janggut dan kumis, perubahan suara, keluarnya sperma lewat dzakar, kecenderungan mendekati perempuan, dan perempuan dapat dikenali jenis kelaminnya melalui perubahan payudara, haid, kecenderungan mendekati laki-laki, namun apabila tanda-tanda tersebut tidak nampak, maka ia divonis sebagai *khunsa musykil*.

Orang yang normal dan sudah jelas jenis kelaminnya sehingga statusnya dalam pembagian warisan dapat ditentukan dengan cepat, tetapi berbeda halnya dengan *khunsa* karena dalam sebagian besar kasus, jenis kelamin seseorang dapat menentukan bagian warisan yang diterimanya. Adapun dari seluruh orang yang berhak sebagai ahli waris, maka ada 7 (tujuh) macam orang yang kemungkinan berstatus sebagai *khunsa*, yaitu:

- a. Anak
- b. Cucu
- c. Saudara (saudara kandung, saudara seapak, atau saudara seibu)
- d. Anak saudara atau keponakan (saudara kandung atau saudara seapak, saudara seibu)
- e. Paman (saudara kandung atau saudara seapak)
- f. Anak paman atau sepupu (saudara kandung atau saudara

sebagai bapak, saudara seibu)

Selain dari yang disebutkan diatas, tidak mungkin berstatus sebagai *khuntsa*. Contoh, suami atau istri tidak mungkin *khuntsa* karena salah satu syarat timbulnya perkawinan adalah terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah jelas jenis kelaminnya. Begitu juga dengan bapak, ibu, kakek dan nenek, keempat ahli waris ini (bapak, ibu, kakek dan nenek) tidak mungkin *khuntsa* karena mereka sudah jelas memiliki anak atau cucu.

Bagi seorang *khuntsa*, warisan yang diperolehnya dalam pembagian warisan dapat memiliki 5 (lima) kemungkinan, yaitu:

- 1) Jika dianggap laki-laki ataupun perempuan, maka bagiannya sama besar
- 2) Jika dianggap laki-laki, maka bagiannya lebih besar daripada jika dianggap perempuan
- 3) Jika dianggap perempuan, maka bagiannya lebih besar daripada jika dianggap laki-laki
- 4) Hanya dapat menerima warisan jika dianggap laki-laki
- 5) Hanya dapat menerima warisan jika dianggap perempuan

Dalam menghitung warisan bagi *khuntsa*, ada 3 (tiga) pendapat yang utama, yaitu:

- a) Menurut Imam Hanafi

Bahwa hak waris *khuntsa* diberikan bagian yang terkecil dari dua perkiraan laki-laki dan perempuan, sedangkan ahli waris lain (selain *khuntsa*) diberikan bagian yaitu sesuai porsinya atau sesuai siham yang ia peroleh.

Contoh kasus 1

Seseorang wafat dengan meninggalkan ahli waris suami dan anak *khuntsa*, harta waris yang ditinggalkan yaitu sebesar Rp. 40.000.000

Penyelesaian

- Kemungkinan *khuntsa* laki-laki

Tabel 24
Penyelesaian *khuntsa* laki-laki (kemungkinan)

No	Ahli waris	<i>Furudh</i>	AM = 4	<i>Siham</i>	Penerimaan
1	Suami	$\frac{1}{4}$	1	$\frac{1}{4} \times 40$ juta	10 juta
2	Anak laki-laki (<i>khuntsa</i>)	A	3	$\frac{3}{4} \times 40$ juta	30 juta
Total			4	$\frac{4}{4} \times 40$ juta	40 juta

- Kemungkinan *khuntsa* perempuan

Tabel 25
Penyelesaian *khuntsa* perempuan (kemungkinan)

No	Ahli waris	<i>Furudh</i>	AM = 4	<i>Siham</i>	Penerimaan
1	Suami	$\frac{1}{4}$	1	$\frac{1}{4} \times 40$ juta	10 juta
2	Anak perempuan (<i>khuntsa</i>)	$\frac{1}{2}$	2	$\frac{2}{4} \times 40$ juta	20 juta
Total		3	$\frac{3}{4}$	Sisa $\frac{1}{4} \times 40$ juta = 10 juta	

Keterangan:

- Suami mendapat $\frac{1}{4}$ karena ada *furu'*, yaitu anak.
- Anak perempuan (*khuntsa*) mendapatkan $\frac{1}{2}$ karena ia (status anak) seorang diri.
- Dari perhitungan warisan bagi kemungkinan *khuntsa* perempuan, maka besaran sisa tersebut ditanggihkan terlebih dahulu.

Jadi, bagian yang terkecil diantara dua perkiraan (perkiraan laki-laki dan perkiraan perempuan) adalah bagian perempuan, sehingga *khuntsa* tersebut diberi bagian perempuan yakni sebesar $\frac{1}{2}$ bagian. Berdasarkan contoh kasus diatas bahwa *khuntsa* diberikan sebesar 20 juta ($\frac{2}{4} \times 40$ juta). Jika dilihat perbandingan dari dua perkiraan, yaitu: perkiraan *khuntsa* laki-laki ($\frac{3}{4} \times 40$ juta = 30 juta), sedangkan untuk *khuntsa* perempuan ($\frac{2}{4} \times 40$ juta = 20 juta). Sedangkan sisa tersebut ditanggihkan terlebih dahulu.

Contoh kasus 2

Seseorang wafat dengan meninggalkan ahli waris suami, ibu dan anak *khuntsa*, harta waris yang ditinggalkan yaitu sebesar Rp. 156.000.000

Penyelesaian

- Kemungkinan *khuntsa* laki-laki

Tabel 26

Penyelesaian *khuntsa* laki-laki (kemungkinan)

No	Ahli waris	<i>Furudh</i>	AM=12	<i>Siham</i>	Penerimaan
1	Suami	$\frac{1}{4}$	3	$\frac{3}{12} \times 156$ juta	39 juta
2	Ibu	$\frac{1}{6}$	2	$\frac{2}{12} \times 156$ juta	26 juta
3	Anak laki-laki (<i>khuntsa</i>)	A	7	$\frac{7}{12} \times 156$ juta	91 juta
Total			12	$\frac{12}{12} \times 156$ juta = 156 juta	

- Kemungkinan *khuntsa* perempuan

Tabel 27

Penyelesaian *khuntsa* perempuan (kemungkinan)

No	Ahli waris	<i>Furudh</i>	AM=12	<i>Siham</i>	Penerimaan
1	Suami	$\frac{1}{4}$	3	$\frac{3}{12} \times 156$ juta	39 juta
2	Ibu	$\frac{1}{6}$	2	$\frac{2}{12} \times 156$ juta	26 juta
3	Anak perempuan (<i>khuntsa</i>)	$\frac{1}{2}$	6	$\frac{6}{12} \times 156$ juta	78 juta
Total			11	$\frac{1}{12} \times 156$ juta = 13 juta	

Jadi, bagian yang terkecil diantara dua perkiraan (perkiraan laki-laki dan perkiraan perempuan) adalah bagian perempuan, sehingga *khuntsa* tersebut diberi bagian perempuan yakni sebesar $\frac{1}{2}$ bagian. Berdasarkan contoh kasus diatas bahwa *khuntsa* diberikan sebesar 78 juta ($\frac{6}{12} \times 156$ juta). Jika dilihat perbandingan dari dua perkiraan, yaitu: perkiraan *khuntsa* laki-laki ($\frac{7}{12} \times 156 = 91$ juta), sedangkan untuk *khuntsa* perempuan ($\frac{6}{12} \times 156$ juta = 78 juta), dan

besaran sisa tersebut ditanggihkan terlebih dahulu.

Contoh kasus 3

Seseorang wafat dengan meninggalkan ahli waris suami, ibu, bapak dan anak *khuntsa*, harta waris yang ditinggalkan yaitu sebesar Rp. 156.000.000

Penyelesaian

- Kemungkinan *khuntsa* anak laki-laki

Tabel 28

Penyelesaian *khuntsa* laki-laki (kemungkinan)

No	Ahli waris	<i>Furudh</i>	AM=12	<i>Siham</i>	Penerimaan
1	Suami	$\frac{1}{4}$	3	$3/12 \times 156$ juta	39 juta
2	Ibu	$1/6$	2	$2/12 \times 156$ juta	26 juta
3	Bapak	$1/6$	2	$2/12 \times 156$ juta	26 juta
4	Anak laki-laki (<i>khuntsa</i>)	A	5	$5/12 \times 156$ juta	65 juta
Total			12	$12/12 \times 156$ juta	156 juta

- Kemungkinan *khuntsa* anak perempuan

Tabel 29

Penyelesaian *khuntsa* perempuan (kemungkinan)

No	Ahli waris	<i>Furudh</i>	AM=12	<i>Siham</i>
1	Suami	$\frac{1}{4}$	3	$3/12 \times$ harta
2	Ibu	$1/6$	2	$2/12 \times$ harta
3	Bapak	$1/6$	2	$2/12 \times$ harta
4	Anak perempuan (<i>khuntsa</i>)	$\frac{1}{2}$	6	$6/12 \times$ harta
Total			13	

Karena jumlah *siham* yaitu 13 dan jumlah *siham* tersebut melebihi asal masalah, maka terjadilah 'aul. Penetapan asal masalah dikarenakan 'aul yaitu bentuk jumlah siham dari semua ahli waris. Berdasarkan dari contoh kasus tersebut, maka asal masalahnya yaitu menjadi 13 ($3 + 2 + 2 + 6 = 13$).

Maka penyelesaiannya, yaitu:

Tabel 30

Penyelesaian *khuntsa* (terjadi 'aul')

No	Ahli waris	<i>Furudh</i>	AM=13	<i>Siham</i>	Penerimaan
1	Suami	$\frac{1}{4}$	3	$\frac{3}{13} \times 156$ juta	36 juta
2	Ibu	$\frac{1}{6}$	2	$\frac{2}{13} \times 156$ juta	24 juta
3	Bapak	$\frac{1}{6}$	2	$\frac{2}{13} \times 156$ juta	24 juta
4	Anak perempuan (<i>khuntsa</i>)	$\frac{1}{2}$	6	$\frac{6}{13} \times 156$ juta	72 juta
Total			13	$\frac{13}{13} \times 156$ juta	156 juta

Berdasarkan dua tabel diatas menurut kemungkinan *khuntsa* bagi anak perempuan, maka dapat disimpulkan menjadi:

Tabel 31

Penyelesaian *khuntsa*

No	Ahli Waris	AM (lama)	12	Jumlah harta Rp. 156 juta		
		AM (baru)	13	Jumlah penerimaan		
		<i>Fard</i>	<i>Siham</i>	<i>Bagian</i>	<i>Penerimaan</i>	
1	Suami	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4} \times 12$	3	$\frac{3}{13} \times 156$ juta	36 juta
2	Ibu	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6} \times 12$	2	$\frac{2}{13} \times 156$ juta	24 juta
3	Bapak	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6} \times 12$	2	$\frac{2}{13} \times 156$ juta	24 juta
4	Anak perempuan (<i>khuntsa</i>)	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2} \times 12$	6	$\frac{6}{13} \times 156$ juta	72 juta
Total			13	$\frac{13}{13}$	156 juta	

Jadi, bagian yang terkecil diantara dua perkiraan (perkiraan laki-laki dan perkiraan perempuan) adalah bagian laki-laki, sehingga *khuntsa* tersebut diberi bagian laki-laki yakni sebesar 65 juta. Berdasarkan contoh kasus diatas bahwa *khuntsa* diberikan sebesar 65 juta ($\frac{5}{12} \times 156$ juta). Jika dilihat perbandingan dari dua perkiraan, yaitu: perkiraan

khunsa laki-laki ($5/12 \times 156 \text{ juta} = 65 \text{ juta}$), sedangkan untuk *khunsa* perempuan ($6/13 \times 156 \text{ juta} = 72 \text{ juta}$).

b) Menurut Imam Syafi'i

Pada pendapat ini yaitu mengambil bagian yang terkecil dari dua kemungkinan yaitu kemungkinan bagian laki-laki dan kemungkinan bagian perempuan, sedangkan sisanya ditangguhkan (ditahan) hingga si *khunsa* tersebut mendapat kepastian hukum sebagai seorang laki-laki atau perempuan sampai persoalan *khunsa* menjadi jelas, atau sampai ada perdamaian untuk saling menghibahkan diantara para ahli waris, sedangkan untuk ahli waris lain (selain *khunsa*) diberikan bagian sesuai siham yang ia peroleh.

Contoh kasus 1

Seseorang wafat dengan meninggalkan ahli waris suami dan anak *khunsa*, harta waris yang ditinggalkan yaitu sebesar Rp. 40.000.000

Penyelesaian

- Kemungkinan *khunsa* laki-laki

Tabel 32

Penyelesaian *khunsa* laki-laki (kemungkinan)

No	Ahli waris	<i>Furudh</i>	AM = 4	<i>Siham</i>	Penerimaan
1	Suami	$\frac{1}{4}$	1	$\frac{1}{4} \times 40 \text{ juta}$	10 juta
2	Anak laki-laki (<i>khunsa</i>)	A	3	$\frac{3}{4} \times 40 \text{ juta}$	30 juta
Total			4	$\frac{4}{4} \times 40 \text{ juta}$	40 juta

- Kemungkinan *khuntsa* perempuan

Tabel 33

Penyelesaian *khuntsa* perempuan (kemungkinan)

No	Ahli waris	<i>Furudh</i>	AM= 4	<i>Siham</i>	Penerimaan
1	Suami	$\frac{1}{4}$	1	$\frac{1}{4} \times 40$ juta	10 juta
2	Anak perempuan (<i>khuntsa</i>)	$\frac{1}{2}$	2	$\frac{2}{4} \times 40$ juta	20 juta
Total		3	$\frac{3}{4}$	Sisa $\frac{1}{4} \times 40$ juta = 10 juta	

Jadi, dari dua kemungkinan diatas dapat disimpulkan bahwa bagian yang terkecil diantara keduanya adalah bagian perempuan, sehingga *khuntsa* tersebut diberi bagian perempuan, yakni $\frac{1}{2}$ bagian. Berdasarkan contoh kasus diatas bahwa *khuntsa* diberikan sebesar 20 juta ($\frac{2}{4} \times 40$ juta), sedangkan sisa harta 10 juta ditanggihkan sehingga *khuntsa* dapat dipastikan jenis kelaminnya.

Contoh kasus 2

Seseorang wafat dengan meninggalkan ahli waris suami, ibu dan anak *khuntsa*, harta waris yang ditinggalkan yaitu sebesar Rp. 156.000.000

Penyelesaian

- Kemungkinan *khuntsa* laki-laki

Tabel 34

Penyelesaian *khuntsa* laki-laki (kemungkinan)

No	Ahli waris	<i>Furudh</i>	AM=12	<i>Siham</i>	Penerimaan
1	Suami	$\frac{1}{4}$	3	$\frac{3}{12} \times 156$ juta	39 juta
2	Ibu	$\frac{1}{6}$	2	$\frac{2}{12} \times 156$ juta	26 juta
3	Anak laki-laki (<i>khuntsa</i>)	A	7	$\frac{7}{12} \times 156$ juta	91 juta
Total			12	$\frac{12}{12} \times 156$ juta = 156 juta	

- Kemungkinan *khuntsa* perempuan

Tabel 35

Penyelesaian *khuntsa* perempuan (kemungkinan)

No	Ahli waris	<i>Furudh</i>	AM=12	<i>Siham</i>	Penerimaan
1	Suami	$\frac{1}{4}$	3	$\frac{3}{12} \times 156$ juta	39 juta
2	Ibu	$\frac{1}{6}$	2	$\frac{2}{12} \times 156$ juta	26 juta
3	Anak perempuan (<i>khuntsa</i>)	$\frac{1}{2}$	6	$\frac{6}{12} \times 156$ juta	78 juta
Total			11	$\frac{1}{12} \times 156$ juta = 13 juta	

Jadi, dari dua kemungkinan diatas dapat disimpulkan bahwa bagian yang terkecil diantara keduanya adalah bagian perempuan, sehingga *khuntsa* tersebut diberi bagian perempuan, yakni $\frac{1}{2}$ bagian. Berdasarkan contoh kasus diatas bahwa *khuntsa* diberikan sebesar 78 juta ($\frac{6}{12} \times 156$ juta), sedangkan sisa harta 13 juta ditangguhkan sehingga *khuntsa* dapat dipastikan jenis kelaminnya.

Contoh kasus 3

Seseorang wafat dengan meninggalkan ahli waris suami, ibu, bapak dan anak *khuntsa*, harta waris yang ditinggalkan yaitu sebesar Rp. 156.000.000

Penyelesaian

- Kemungkinan *khuntsa* anak laki-laki

Tabel 36

Penyelesaian *khuntsa* laki-laki (kemungkinan)

No	Ahli waris	<i>Furudh</i>	AM=12	<i>Siham</i>	Penerimaan
1	Suami	$\frac{1}{4}$	3	$\frac{3}{12} \times 156$ juta	39 juta
2	Ibu	$\frac{1}{6}$	2	$\frac{2}{12} \times 156$ juta	26 juta
3	Bapak	$\frac{1}{6}$	2	$\frac{2}{12} \times 156$ juta	26 juta
4	Anak laki-laki (<i>khuntsa</i>)	A	5	$\frac{5}{12} \times 156$ juta	65 juta
Total			12	$\frac{12}{12} \times 156$ juta	156 juta

- Kemungkinan *khuntsa* anak perempuan

Tabel 37

Penyelesaian *khuntsa* perempuan (kemungkinan)

No	Ahli waris	<i>Furudh</i>	AM=12	<i>Siham</i>
1	Suami	$\frac{1}{4}$	3	$\frac{3}{12}$ x harta
2	Ibu	$\frac{1}{6}$	2	$\frac{2}{12}$ x harta
3	Bapak	$\frac{1}{6}$	2	$\frac{2}{12}$ x harta
4	Anak perempuan (<i>khuntsa</i>)	$\frac{1}{2}$	6	$\frac{6}{12}$ x harta
Total			13	

Karena jumlah siham yaitu 13 dan jumlah siham tersebut melebihi asal masalah, maka terjadilah 'aul. Penetapan asal masalah dikarenakan 'aul yaitu bentuk jumlah *siham* dari semua ahli waris. Berdasarkan dari contoh kasus tersebut, maka asal masalahnya yaitu menjadi 13 ($3 + 2 + 2 + 6 = 13$). Maka penyelesaiannya, yaitu:

Tabel 38

Penyelesaian *khuntsa* (terjadi 'aul)

No	Ahli waris	<i>Furudh</i>	AM=13	<i>Siham</i>	Penerimaan
1	Suami	$\frac{1}{4}$	3	$\frac{3}{13}$ x 156 juta	36 juta
2	Ibu	$\frac{1}{6}$	2	$\frac{2}{13}$ x 156 juta	24 juta
3	Bapak	$\frac{1}{6}$	2	$\frac{2}{13}$ x 156 juta	24 juta
4	Anak perempuan (<i>khuntsa</i>)	$\frac{1}{2}$	6	$\frac{6}{13}$ x 156 juta	72 juta
Total			13	$\frac{13}{13}$ x 156 juta	156 juta

Berdasarkan dua tabel diatas menurut kemungkinan *khuntsa* bagi anak perempuan, maka dapat disimpulkan menjadi:

Tabel 39
Penyelesaian *khuntsa*

No	Ahli Waris	AM (lama)	12	Jumlah harta Rp. 156 juta		
		AM (baru)	13	Jumlah penerimaan		
		<i>Fard</i>	<i>Siham</i>		Bagian	Penerimaan
1	Suami	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4} \times 12$	3	$\frac{3}{13} \times 156$ juta	36 juta
2	Ibu	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6} \times 12$	2	$\frac{2}{13} \times 156$ juta	24 juta
3	Bapak	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6} \times 12$	2	$\frac{2}{13} \times 156$ juta	24 juta
4	Anak perempuan (<i>khuntsa</i>)	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2} \times 12$	6	$\frac{6}{13} \times 156$ juta	72 juta
Total				13	13/13	156 juta

Jadi, bagian yang terkecil diantara dua perkiraan (perkiraan laki-laki dan perkiraan perempuan) adalah bagian laki-laki, sehingga *khuntsa* tersebut diberi bagian laki-laki yakni sebesar 65 juta. Berdasarkan contoh kasus diatas bahwa *khuntsa* diberikan sebesar 65 juta ($\frac{5}{12} \times 156$ juta). Jika dilihat perbandingan dari dua perkiraan, yaitu: perkiraan *khuntsa* laki-laki ($\frac{5}{12} \times 156$ juta = 65 juta), sedangkan untuk *khuntsa* perempuan ($\frac{6}{13} \times 156$ juta = 72 juta).

c) Menurut Imam Maliki

Pemberian hak waris kepada *khuntsa* yaitu dengan memperkirakan dua kemungkinan yaitu kemungkinan laki-laki dan kemungkinan perempuan, kemudian dari dua kemungkinan tersebut (kemungkinan laki-laki dan kemungkinan perempuan) ditotal dan dibagi dua (nilai tengah dari dua perkiraan), sedangkan untuk ahli waris lain (selain *khuntsa*) diberikan bagian sesuai *siham* yang ia peroleh.

Contoh kasus 1

Seseorang wafat dengan meninggalkan ahli waris suami dan anak *khuntsa*, harta waris yang ditinggalkan yaitu sebesar Rp. 40.000.000

Penyelesaian

- Kemungkinan *khuntsa* laki-laki

Tabel 40
Penyelesaian *khuntsa* laki-laki (kemungkinan)

No	Ahli waris	<i>Furudh</i>	AM = 4	<i>Siham</i>	Penerimaan
1	Suami	$\frac{1}{4}$	1	$\frac{1}{4} \times 40$ juta	10 juta
2	Anak laki-laki (<i>khuntsa</i>)	A	3	$\frac{3}{4} \times 40$ juta	30 juta
Total			4	$\frac{4}{4} \times 40$ juta	40 juta

- Kemungkinan *khuntsa* perempuan

Tabel 41
Penyelesaian *khuntsa* perempuan (kemungkinan)

No	Ahli waris	<i>Furudh</i>	AM = 4	<i>Siham</i>	Penerimaan
1	Suami	$\frac{1}{4}$	1	$\frac{1}{4} \times 40$ juta	10 juta
2	Anak perempuan (<i>khuntsa</i>)	$\frac{1}{2}$	2	$\frac{2}{4} \times 40$ juta	20 juta
Total		3	$\frac{3}{4}$	Sisa $\frac{1}{4} \times 40$ juta = 10 juta	

Jadi, dari kedua kemungkinan tersebut, prediksi *khuntsa* yaitu ditotal atau dijumlah dan dibagi dua, yakni bagian laki-laki $\frac{3}{4}$ dan bagian perempuan $\frac{2}{4}$, totalnya yaitu $\frac{5}{4}$ ($\frac{3}{4} + \frac{2}{4} = \frac{5}{4}$). Kemudian dibagi 2, hasilnya $\frac{5}{8}$ bagian. Maka dalam contoh tersebut bagian *khuntsa* adalah sebesar $\frac{5}{8} \times 40$ juta = 25 juta.

Contoh kasus 2

Seseorang wafat dengan meninggalkan ahli waris suami, ibu dan anak *khuntsa*, harta waris yang ditinggalkan yaitu sebesar Rp. 156.000.000

Penyelesaian

- Kemungkinan *khuntsa* laki-laki

Tabel 42

Penyelesaian *khuntsa* laki-laki (kemungkinan)

No	Ahli waris	<i>Furudh</i>	AM=12	<i>Siham</i>	Penerimaan
1	Suami	$\frac{1}{4}$	3	$\frac{3}{12} \times 156$ juta	39 juta
2	Ibu	$\frac{1}{6}$	2	$\frac{2}{12} \times 156$ juta	26 juta
3	Anak laki-laki (<i>khuntsa</i>)	A	7	$\frac{7}{12} \times 156$ juta	91 juta
Total			12	$\frac{12}{12} \times 156$ juta = 156 juta	

- Kemungkinan *khuntsa* perempuan

Tabel 43

Penyelesaian *khuntsa* perempuan (kemungkinan)

No	Ahli waris	<i>Furudh</i>	AM=12	<i>Siham</i>	Penerimaan
1	Suami	$\frac{1}{4}$	3	$\frac{3}{12} \times 156$ juta	39 juta
2	Ibu	$\frac{1}{6}$	2	$\frac{2}{12} \times 156$ juta	26 juta
3	Anak perempuan (<i>khuntsa</i>)	$\frac{1}{2}$	6	$\frac{6}{12} \times 156$ juta	78 juta
Total			11	$\frac{1}{12} \times 156$ juta = 13 juta	

Jadi, dari kedua kemungkinan tersebut, prediksi *khuntsa* yaitu ditotal atau dijumlah dan dibagi dua, yakni bagian laki-laki $\frac{7}{12}$ dan bagian perempuan $\frac{6}{12}$, totalnya yaitu $\frac{13}{12}$ ($\frac{7}{12} + \frac{6}{12} = \frac{13}{12}$). Kemudian dibagi 2, hasilnya $\frac{13}{24}$ bagian. Maka dalam contoh tersebut bagian *khuntsa* adalah sebesar $\frac{13}{24} \times 156$ juta = 84,5 juta.

Contoh kasus 3

Seseorang wafat dengan meninggalkan ahli waris suami, ibu, bapak dan anak *khuntsa*, harta waris yang ditinggalkan yaitu sebesar Rp. 156.000.000

Penyelesaian

- Kemungkinan *khuntsa* anak laki-laki

Tabel 44

Penyelesaian *khuntsa* laki-laki (kemungkinan)

No	Ahli waris	<i>Furudh</i>	AM=12	<i>Siham</i>	Penerimaan
1	Suami	$\frac{1}{4}$	3	$\frac{3}{12} \times 156$ juta	39 juta
2	Ibu	$\frac{1}{6}$	2	$\frac{2}{12} \times 156$ juta	26 juta
3	Bapak	$\frac{1}{6}$	2	$\frac{2}{12} \times 156$ juta	26 juta
4	Anak laki-laki (<i>khuntsa</i>)	A	5	$\frac{5}{12} \times 156$ juta	65 juta
Total			12	$\frac{12}{12} \times 156$ juta	156 juta

- Kemungkinan *khuntsa* anak perempuan

Tabel 45

Penyelesaian *khuntsa* perempuan (kemungkinan)

No	Ahli waris	<i>Furudh</i>	AM=12	<i>Siham</i>
1	Suami	$\frac{1}{4}$	3	$\frac{3}{12} \times$ harta
2	Ibu	$\frac{1}{6}$	2	$\frac{2}{12} \times$ harta
3	Bapak	$\frac{1}{6}$	2	$\frac{2}{12} \times$ harta
4	Anak perempuan (<i>khuntsa</i>)	$\frac{1}{2}$	6	$\frac{6}{12} \times$ harta
Total			13	

Karena jumlah *siham* yaitu 13 dan jumlah siham tersebut melebihi asal masalah, maka terjadilah 'aul'. Penetapan asal masalah dikarenakan 'aul' yaitu bentuk jumlah *siham* dari semua ahli waris. Berdasarkan dari contoh kasus tersebut, maka asal masalahnya yaitu menjadi 13 ($3 + 2 + 2 + 6 = 13$). Maka penyelesaiannya, yaitu:

Tabel 46
Penyelesaian *khuntsa* (terjadi 'aul)

No	Ahli waris	<i>Furudh</i>	AM=13	<i>Siham</i>	Penerimaan
1	Suami	$\frac{1}{4}$	3	$\frac{3}{13} \times 156$ juta	36 juta
2	Ibu	$\frac{1}{6}$	2	$\frac{2}{13} \times 156$ juta	24 juta
3	Bapak	$\frac{1}{6}$	2	$\frac{2}{13} \times 156$ juta	24 juta
4	Anak perempuan (<i>khuntsa</i>)	$\frac{1}{2}$	6	$\frac{6}{13} \times 156$ juta	72 juta
Total			13	$\frac{13}{13} \times 156$ juta	156 juta

Berdasarkan dua tabel diatas menurut kemungkinan *khuntsa* bagi anak perempuan, maka dapat disimpulkan menjadi:

Tabel 47
Penyelesaian *khuntsa*

No	Ahli Waris	AM (lama)	12	Jumlah harta Rp. 156 juta		
		AM (baru)	13	Jumlah penerimaan		
		<i>Fard</i>	<i>Siham</i>	Bagian	Penerimaan	
1	Suami	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4} \times 12$	3	$\frac{3}{13} \times 156$ juta	36 juta
2	Ibu	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6} \times 12$	2	$\frac{2}{13} \times 156$ juta	24 juta
3	Bapak	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6} \times 12$	2	$\frac{2}{13} \times 156$ juta	24 juta
4	Anak perempuan (<i>khuntsa</i>)	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2} \times 12$	6	$\frac{6}{13} \times 156$ juta	72 juta
Total				13	$\frac{13}{13}$	156 juta

Jadi, dari kedua kemungkinan tersebut, prediksi *khuntsa* yaitu ditotal atau dijumlah dan dibagi dua, yakni bagian laki-laki $\frac{5}{12}$ dan bagian perempuan $\frac{6}{13}$, totalnya yaitu $\frac{137}{156}$ ($\frac{5}{12} + \frac{6}{13} = \frac{137}{156}$). Kemudian dibagi 2, hasilnya $\frac{137}{312}$ bagian. Maka dalam contoh tersebut bagian *khuntsa* adalah sebesar $\frac{137}{312} \times 156$ juta = 68,5 juta.

G. *Mafqud* (orang yang disangka hilang)

Mafqud secara etimologi merupakan *isim maf'ul* yang diambil dari kata '*faqada*' (hilang) yaitu sesuatu yang pergi tanpa kembali. Sedangkan secara terminologi adalah orang yang terputus beritanya, yang tidak diketahui keadaannya apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia, boleh jadi karena melakukan *safar* (perjalanan) atau menghadiri peperangan, atau ditawan oleh musuh dan lain sebagainya dari bentuk kehilangan.⁶⁷ Firman Allah swt dalam surah an-Naml ayat 20, yang berbunyi:

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَأَ أَرَى الْهُدُودَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ

Artinya:

“dan (setelah itu) Nabi Sulaiman memeriksa kumpulan burung (yang turut serta Dalam tenteranya) lalu berkata: "Mengapa aku tidak melihat burung belatuk? Adakah ia dari mereka yang tidak hadir?"⁶⁸

Adapun kedudukan *mafqud* yaitu sebagai pewaris dan ahli waris.

1. Pewaris: apabila *mafqud* dan dianggap masih hidup, maka harta warisnya tidak boleh dibagi kepada ahli waris terlebih dahulu sampai ada kejelasan mengenai kematiannya atau menunggu keputusan hakim yang memutuskan tentang kematiannya yang secara hukum
2. Ahli waris: apabila kemungkinan *mafqud* masih hidup, maka bagiannya ditangguhkan atau ditahan sampai ada kejelasan mengenai kematian atau menunggu keputusan hakim yang memutuskan tentang kematiannya yang secara hukum

Kebanyakan ulama sepakat bahwa dalam hal *mafqud* sebagai ahli waris yang bersama ahli waris lainnya, maka ahli waris selain *mafqud* diberikan bagian yang terkecil dari

⁶⁷ Muhibbussabry, *Fikih Mawaris* (Medan: CV Pusdikra Mitra Jaya, 2020), 61.

⁶⁸ Kementerian Agama, *Al-Qur'an & Terjemahannya*, 234.

dua jenis perkiraan (apakah *mafqud* masih hidup atau sudah mati), sedangkan sisanya ditahan/disimpan untuk *mafqud* sampai jelas persoalannya, apakah ia masih hidup atau sudah mati, baik dengan adanya vonis kematian oleh hakim maupun karena terlampauinya waktu tunggu tertentu.⁶⁹

Contoh kasus:

Seorang pewaris meninggalkan ahli waris yaitu istri, ibu, bapak, dan anak laki-laki (*mafqud*), dengan meninggalkan harta warisan sebesar Rp. 720.000.000

Penyelesaian:

- a. Kemungkinan *mafqud* masih hidup

Tabel 48

Kemungkinan *mafqud* masih hidup

No	Ahli waris	Furud	AM : 24		Penerimaan
			Siham	Bagian	
1	Istri	1/8	3	3/24 x 720 juta	90 Juta
2	Ibu	1/6	4	4/24 x 720 juta	120 Juta
3	Bapak	1/6	4	4/24 x 720 juta	120 Juta
4	Anak laki-laki (<i>mafqud</i>)	A	13	13/24x720 juta	390 Juta
Total			24		720 Juta

- b. Kemungkinan *mafqud* sudah mati (meninggal dunia)

Tabel 49

Kemungkinan *mafqud* sudah mati (meninggal dunia)

No	Ahli waris	Furud	AM : 12		Penerimaan
			Siham	Bagian	
1	Istri	¼	3	3/12 x 720 juta	180 Juta
2	Ibu	1/3	4	4/12 x 720 juta	240 Juta
3	Bapak	A	5	5/12 x 720 juta	300 Juta
4	Anak laki-laki (<i>mafqud</i>)	-	-	-	-
Total			12		720 Juta

Sesuai dengan ketentuan diatas bahwa ahli waris diberikan

⁶⁹ A. Kadir, *Memahami Ilmu Faraidh Tanya Jawab Hukum Waris Islam* (Jakarta: Amzah, 2022), 96.

bagian yang terkecil dari dua jenis perkiraan (apakah *mafqud* masih hidup atau sudah mati), maka bagian yang diberikan kepada masing-masing ahli waris, yaitu:

- 1) Istri : 90 Juta
- 2) Ibu : 120 Juta
- 3) Bapak : 120 Juta
- 4) Anak laki-laki (*mafqud*) : 390 Juta (ditahan/disimpan sampai jelas status hidup atau matinya).

H. *Asir* (Tawanan Perang)

Tawanan perang (*asir*) adalah orang yang ditawan musuh akibat dari suatu peperangan. Tawanan perang ini tidak diketahui secara pasti dimana ia ditawan dan tidak diketahui juga tentang hidup atau matinya. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa mengidentikkan (menyamakan) status kewarisan tawanan perang (*asir*) dengan status kewarisan orang hilang (*mafqud*), karena adanya persamaan tentang tidak diketahui dimana ia berada dan tidak diketahui hidup atau matinya. Orang Islam yang menjadi tawanan orang kafir tetap dianggap orang merdeka dan berhak atas kepemilikan harta sehingga berhak mewarisi harta peninggalan keluarganya yang meninggal sepanjang ia tidak *murtad* dari agama Islam.⁷⁰

⁷⁰ Achmad Yani, *Faraidh dan Mawaris Bunga Rampai Hukum Waris Islam*, 170.

WASIAT DALAM KEWARISAN

A. Definisi Wasiat

Dari segi etimologi, wasiat berasal dari kata perkataan *washsha* (وَصَّى) atau *awsha* (أَوْصَى) yang berarti memerintahkan, menasihatkan, menjanjikan atau memberikan harta setelah seseorang wafat. Dari segi istilah, wasiat adalah pemberian atau sumbangan oleh seseorang kepada orang atau pihak lain setelah dia meninggal dunia, baik wasiat itu diucapkan maupun tidak. Menurut madzhab Syafi'i, wasiat yaitu pemberian suatu hak yang dapat dilaksanakan setelah terjadinya kematian pewasiat, baik dengan menggunakan lafadz maupun tidak.⁷¹

Wasiat yang merupakan kehendak bagaimana setelah meninggal dunia mengenai hal yang seharusnya berlaku, justru dikemukakan dalam suatu pernyataan ketika seseorang itu masih hidup. Kehendak itu bisa mengenai berbagai macam hal, termasuk misalnya mengenai pengganti kekuasaan sampai kekuasaan terhadap Negara dimana Abu Bakar berwasiat yang isinya agar siapa yang mengganti kedudukan khalifah sesudah beliau adalah Umar bin Khattab. Wasiat bisa dilakukan mengenai kekuasaan perwalian, mengenai kekuasaan mengurus harta milik anak yatim tertentu, pelunasan utang-piutang, penunaian zakat, menghajikan atas namanya, dan sebagainya. Wasiat mengenai apapun yang tidak bermaksiat diperbolehkan menurut al-Qur'an dan Hadis dan Ijma', jadi berwasiat mengenai harta milik sendiri juga diperbolehkan sepanjang tidak untuk kepentingan

⁷¹ Achmad Yani, *Faraidh Mawaris Bunga Sampai Hukum Waris Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), 174-175.

maksiat.⁷² Berkaitan dengan keadaan yang memengaruhinya, maka hukum wasiat dapat berbeda-beda, yaitu:

1. Wajib, jika wasiat itu untuk memenuhi hak-hak Allah swt yang dilalaikan, seperti pembayaran zakat, kafarah, nazar, fidiah puasa, haji dan sebagainya, atau untuk memenuhi hak-hak sesama manusia yang tidak diketahui selain oleh pemberi wasiat sendiri.
2. Sunah, jika wasiat itu ditujukan bagi orang-orang yang tidak dapat menerima warisan atau untuk tujuan sosial, misalnya berwasiat kepada fakir miskin, anak yatim, dan sebagainya, dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt, menambah amal, memberikan bantuan kepada kerabat yang kekurangan harta, dan berinfak kepada lembaga-lembaga sosial.
3. Mubah, jika wasiat ditujukan kepada kerabat atau tetangga yang sudah tidak kekurangan harta
4. Makruh, jika wasiat itu diberikan kepada orang fasik dan orang ahli maksiat yang dengan wasiat itu mereka menjadi bertambah fasik dan bertambah maksiat. Jika dengan wasiat itu mereka dapat diharapkan menjadi orang baik, maka hukum wasiat berubah menjadi sunah
5. Haram, jika wasiat itu untuk suatu maksiat seperti untuk mendirikan tempat perjudian, pelacuran, dan sebagainya.⁷³

Wasiat menjadi hak yang menerima setelah pemberi wasiat itu mati dan utang-utangnya dibereskan sebagaimana tuntutan dalam al-Qur'an. Adapun wasiat yang didasarkan atau disertai dengan syarat yang sah apabila syarat itu benar. Batasan syarat yang benar ialah syarat yang mengandung maslahat bagi orang yang memberinya, orang yang diberi, dan bagi orang lain, sepanjang syarat itu tidak dilarang atau

⁷² Achmad Kuzari, *Sistem Asabah Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 50.

⁷³ Achmad Yani, *Faraidh Mawaris Bunga Sampai Hukum Waris Islam*, 175.

bertentangan dengan syariat.⁷⁴

B. Landasan Hukum Wasiat

Adapun landasan hukum dari wasiat yaitu terdapat dalam al-Qur'an, Hadis dan Ijma'.

1. Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an yaitu terdapat dalam surat al-Baqarah (2): 180.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya:

“kamu diwajibkan, apabila seseorang dari kamu hampir mati, jika ia ada meninggalkan harta, (hendaklah ia) membuat wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat Dengan cara yang baik (menurut peraturan agama), sebagai suatu kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa”.⁷⁵

2. Hadis

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَرَضْتُ بِمَكَّةَ مَرَضًا فَأَسَعَيْتُ
مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَأَتَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُونِي فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا وَلَيْسَ لِي إِلَّا ابْنَتِي أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِي مَالِي؟ فَقَالَ: لَا،
قُلْتُ: فَا الشُّطْرُ؟ فَقَالَ: لَا، وَقُلْتُ: الثُّلُثُ؟ الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ
تَرَكْتَ وَلَدَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَرَكْتَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ. (رواه البخاري)

Artinya:

“dari Sa'ad bin Abi Waqqash r.a, ia berkata: “saya pernah sakit di Mekkah, sakit yang membawa kematian. Saya

⁷⁴ Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), 354.

⁷⁵ Kementerian Agama, *Al-Qur'an & Terjemahannya*, 27.

dijenguk oleh Nabi Muhammad saw. saya berkata kepada Nabi Muhammad saw, ‘ya Rasulullah saw, saya memiliki harta yang banyak, tidak ada yang akan mewarisi harta kecuali seorang anak perempuan, bolehkan saya sedekahkan dua pertiganya?’, jawab Nabi Muhammad saw, ‘tidak’. Saya berkata lagi, ‘bagaimana kalau separuhnya ya Rasulullah?’ Jawab Nabi Muhammad saw, ‘tidak’. Saya berkata lagi, ‘sepertiga?’. Nabi Muhammad saw bersabda, ‘ya, sepertiga, dan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan keluargamu berkecukupan lebih baik daripada meninggalkan mereka berkekurangan, sampai-sampai meminta kepada orang”.

(HR. Bukhari).

Beberapa hadis lain yang juga menjadi dasar hukum disyariatkannya wasiat adalah sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ فَضَعُوهَا حَيْثُ شِئْتُمْ أَوْ حَيْثُ أَحْبَبْتُمْ (رواه البخارى)

Artinya:

“sesungguhnya Allah memerintahkan sedekah kepadamu sepertiga harta untuk menambah amal kamu, maka keluarkanlah sedekah itu menurut kemauanmu atau menurut kesukaanmu”. (HR. Bukhari)

مَا حَقَّ أَمْرِي مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوَصِّيَ فِيهِ بَيْتَ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتَهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ (متفق عليه)

Artinya:

“tidak patut bagi seorang muslim yang mempunyai harta yang dapat diwasiatkan dibiarkan hingga dua malam melainkan wasiatnya itu tertulis disisinya”. (HR. Bukhari dan Muslim)

3. Ijma’

Adapun menurut ijma’, umat Islam sejak zaman Rasulullah saw sampai saat ini banyak yang menjalankan

wasiat. Perbuatan demikian tidak pernah diingkari oleh siapapun. Tidak adanya keingkaran umat Islam dalam hal ini menunjukkan adanya ijma'.

C. Rukun Wasiat

Seperti halnya warisan, wasiat juga mengenal rukun. Adapun rukun wasiat ada empat, yaitu:

1. Pewasiat atau pemberi wasiat
2. Penerima wasiat
3. Harta yang diwasiatkan
4. Ijab dan qabul.

D. Syarat Wasiat

1. Adapun syarat bagi pewasiat, yaitu
 - a. Mukallaf (baligh dan berakal)
 - b. Merdeka
 - c. Pilihan sendiri
 - d. Harta milik pewasiat
2. Syarat penerima wasiat, yaitu:
 - a. Memiliki harta
 - b. Penerima wasiat hendaklah diketahui siapa saja penerima wasiat
 - c. Hidup pada saat kematian pewasiat
 - d. Tidak termasuk ahli waris yang akan mendapatkan warisan.
3. Syarat harta yang diwasiatkan, yaitu:
 - a. Harta dapat berpindah kepemilikan setelah setelah kematian pewasiat
 - b. Harta sebagai milik dari pewasiat
4. *Shighah* dapat dilakukan secara jelas ataupun kinayah, baik lisan, tulisan maupun isyarat. Syarat *shighah*, yaitu:
 - a. Qabul atau penerimaan dianggap sah jika dibuat setelah kematian pemberi wasiat. Penerimaan atau penolakan yang dibuat pada masa hidup pemberi wasiat tidak

- berlaku.
- b. Penerimaan oleh penerima wasiat tidak disyaratkan dengan segera apabila telah terjadi kematian pemberi wasiat
 - c. Wasiat tidak memerlukan penerimaan jika ditujukan untuk pihak yang umum yang tidak ditentukan seperti wasiat untuk fakir miskin dan ulama
 - d. Jika wasiat itu untuk seseorang yang khusus atau orang-orang tertentu yang terbatas jumlahnya, maka disyaratkan penerimaan atau persetujuan penerima wasiat sebagai bukti penerimaan, karena ada kemungkinan penerima wasiat menolak wasiat tersebut. Jika terjadi penolakan dari penerima wasiat, maka wasiat itu batal
 - e. Pewasiat boleh meletakkan syarat dalam wasiatnya, tetapi hendaklah tidak menyalahi syariat. Pemberi wasiat boleh berwasiat kepada bayi yang masih dalam kandungan dengan syarat bayi tersebut wujud pada saat wasiat itu dibuat dan bayi itu hendaklah dilahirkan hidup
 - f. Sekiranya penerima wasiat meninggal dunia setelah pewasiat, tetapi belum sempat menyatakan apakah menerima atau menolak wasiat tersebut, maka ahli waris penerima wasiat boleh menerima ataupun menolak wasiat tersebut.⁷⁶

E. Penerima Wasiat

Abu Daud, Ibnu Hazm dan Salaf (Ibnu Jarir, Jabir bin Zaid, Qatadah, Thawus, dan Masruq) berpendapat bahwa wasiat tetap berlaku serta dapat diterapkan dan dilaksanakan ketentuannya terhadap mereka yang berhak menerimanya. Adapun orang-orang yang berhak menerima wasiat ialah *walidain* dan *aqrabin* yang tidak termasuk atau terkategori

⁷⁶ Achmad Yani, *Faraidh Mawaris Bunga Sampai Hukum Waris Islam*, 178.

dalam ahli waris.⁷⁷ Menurut ulama Syafi'iyah menegaskan bahwa berwasiat kepada ahli waris diperbolehkan, asalkan mendapatkan izin dari para ahli waris lainnya.⁷⁸

F. Jenis Wasiat

Ditinjau dari penerima, lafadz, dan harta yang diwasiatkan, maka wasiat dapat dibedakan atas empat jenis, yaitu:

1. Wasiat mulak, yaitu wasiat yang dilakukan dengan bebas atau tidak terikat dengan syarat-syarat tertentu yang dikenakan keatas harta yang diwasiatkan yang mungkin diletakkan oleh pemberi wasiat. Oleh karena itu, menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali, wasiat mutlak ini akan berlaku selama-lamanya.
2. Wasiat bersyarat, yaitu wasiat yang mengandung syarat tertentu yang dikenakan oleh pewasiat. Para fuqaha sependapat bahwa syarat-syarat boleh diletakkan dalam wasiat jika tidak menyalahi syariat, baik dari sudut harta, tujuan, atau cara mengerjakan syarat yang dikenakan dan hendaklah wasiat itu membawa kebaikan kepada penerima, pewasiat dan yang lainnya. Oleh karena itu, wasiat yang mempunyai syarat yang sah akan mengikat penerima dan bergantung pada penerima wasiat, apakah menerima wasiat yang beserta syarat-syaratnya atau menolak wasiat tersebut. Sekiranya syarat-syarat yang terkandung didalam wasiat bersyarat ini adalah sah menurut syariat tetapi tidak dipenuhi oleh penerima wasiat, maka wasiat itu menjadi batal.
3. Wasiat umum, yaitu wasiat yang dibuat berbentuk umum, seperti kepada penduduk sebuah kampung atau bandar. Wasiat seperti ini berlaku bagi seluruh penduduk tempat tersebut, baik Muslim maupun non-Muslim. Dalam hal ini,

⁷⁷ Suparman Usman, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 172.

⁷⁸ Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999), 175.

jumlah minimum penerima wasiat umum yang ditujukan kepada kumpulan yang banyak seperti penduduk sesuatu tempat adalah tiga orang yang mewakili kumpulan yang banyak tersebut menurut pendapat Imam Syafi'i. Jika pewasiat menyatakan golongan penerima wasiat tidak jelas, yaitu hanya secara umum seperti mewasiatkan kepada fakir miskin, maka menurut pendapat Imam Syafi'i harta yang diwasiatkan itu hendaklah digunakan untuk kepentingan fakir miskin ditempat harta itu berada. Harta yang diwasiatkan itu boleh diberikan kepada daerah atau negeri lain yang berdekatan sekiranya harta itu terlalu banyak dan penduduk dikawasan tersebut menerima bagian yang memadai dan mencukupi untuk keperluan hidup mereka.

4. Wasiat khusus, yaitu wasiat yang dikhususkan untuk pihak tertentu. Dalam hal ini, terdapat kemungkinan pewasiat dalam berwasiat kepada seseorang yang tertentu membuat perbandingan kadar yang hendak diwasiatkan dengan kadar yang sepatutnya diterima oleh salah seorang waris pewasiat. Sebagai contoh, pewasiat mewasiatkan supaya memberikan hartanya kepada seseorang tertentu dengan kadar yang sama banyak dengan kadar anak lelakinya. Dalam kasus ini, maka perlu dipastikan pewasiat meninggalkan anak atau tidak, jenis kelamin anak, dan jumlah anaknya. Menurut pendapat Imam Syafi'i. Imam Hanafi, Asy-Sya'biy, An-Nakha'iy, dan Ats-Tsauriy, sekiranya pewasiat mewasiatkan bagian anak lelakinya sedangkan ia mempunyai seorang anak saja, maka kadar pemberian wasiat yang dibenarkan adalah $\frac{1}{2}$ bagian harta, tetapi jika anaknya tidak setuju dengan keebihan kadar wasiat yang dibenarkan itu, maka wasiat itu hanya sah sebatas $\frac{1}{3}$ bagian. Selanjutnya, jika diwasiatkan dengan kadar bagian anak-anaknya dan pewasiat hanya memiliki dua orang anak, maka penerima

wasiat berhak mendapat 1/3 bagian harta saja.⁷⁹

G. Ketentuan Wasiat

Dalam melakukan wasiat perlu diperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup dan disimpan pada Notaris, dibuka olehnya dihadapan ahli waris, disaksikan dua orang saksi dan dengan membuat berita acara pembukaan surat wasiat itu.
2. Jika surat yang tertutup disimpan bukan pada Notaris maka penyimpan harus menyerahkan kepada Notaris setempat atau Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut membuka sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) pasal ini
3. Setelah semua isi serta maksud surat wasiat itu diketahui maka oleh Notaris atau Kantor Urusan Agama (KUA) diserahkan kepada penerima wasiat guna penyelesaian selanjutnya.⁸⁰
4. Tidak boleh lebih dari 1/3 harta yang dimiliki oleh orang yang berwasiat
5. Jangan memberi wasiat kepada ahli waris yang sudah mendapat bagian cukup. Jika hal ini dilakukan, wasiatnya tidak sah. Dan wasiat yang tidak sah tidak boleh dilaksanakan.⁸¹

H. Cara Melakukan Wasiat

Dalam pelaksanaannya, wasiat dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

1. Wasiat dalam bentuk ucapan

Para fuqaha sepakat mengatakan bahwa wasiat daam

⁷⁹ Achmad Yani, *Faraidh Mawaris Bunga Sampai Hukum Waris Islam*, 178-180.

⁸⁰ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 118.

⁸¹ Akhmad Haries, *Hukum Kewarisan Islam*, 103.

bentuk ucapan dibolehkan, baik secara terang maupun tidak terang, tetapi dipahami bahwa dari kata-katanya itu terdapat wasiat. Penerimaan (*qabul*) dapat dilakukan setelah kematian pewasiat menurut jumhur ulama, sedangkan para ulama Hanafi berpendapat bahwa wasiat dapat diterima semasa pewasiat masih hidup.

2. Wasiat dalam bentuk tulisan

Para fuqaha sepakat mengatakan bahwa wasiat dalam bentuk tulisan dibolehkan jika pewasiat tidak dapat berbicara karena bisu. Demikian pula dibolehkan bagi orang yang mampu berbicara, jika sekiranya tulisan pewasiat itu dipastikan dengan pengakuan ahli waris atau dibuktikan dengan penyaksian bahwa itu adalah tulisan pewasiat

3. Wasiat dalam bentuk isyarat

Wasiat dalam bentuk ini hanya boleh kepada orang yang bisu dan pewasiat meninggal dunia dalam keadaan tersebut (bisu). Jika sekiranya pewasiat yang bisu itu mampu menulis, maka wasiat tidak boleh dengan isyarat kecuali dengan tulisan. Terlepas dari cara pelaksanaan wasiat dalam bentuk ucapan, tulisan, ataupun isyarat, maka dalam pelaksanaan wasiat, perlu diperhatikan kepada siapa wasiat itu diberikan, berapa besar harta yang diwasiatkan, dan apakah wasiat diizinkan oleh semua ahli waris.⁸² Hubungan ketiga hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

⁸² Achmad Yani, *Faraidh Mawaris Bunga Sampai Hukum Waris Islam*, 180-181.

Tabel 50
Hubungan antara wasiat dalam bentuk ucapan,
tulisan dan isyarat

No.	Penerima Wasiat	Pelaksanaan Wasiat	
		Wasiat tidak melebihi 1/3 total harta	Wasiat melebihi 1/3 total harta
1	Ahli waris yang tidak mendapat bagian warisan atau bukan ahli waris	Wasiat wajib dilaksanakan tanpa perlu izin dari semua ahli waris	Wasiat wajib dilaksanakan sampai batas 1/3 total harta. Kelebihannya boleh dilaksanakan jika ada izin dari semua ahli waris
2	Ahli waris yang mendapat bagian warisan	Wasiat boleh dilaksanakan jika ada izin dari semua ahli waris	

I. Penyelesaian Kasus Kewarisan Yang Berkaitan Dengan Wasiat

Sesuai dengan kaidah yang telah dibahas sebelumnya, harta peninggalan pewaris yang akan dibagikan kepada ahli waris harus sudah bersih dari biaya pengurusan jenazah, utang dan wasiat. Ini berarti bahwa harta peninggalan harus dipotong dahulu (dikurangi) dengan biaya pengurusan jenazah, dan kemudian utang (jika ada), berapapun jumlah atau nilai dari utang itu. Selanjutnya, harta itu dikurangi lagi dengan wasiat (jika ada).

Dalam hal wasiat, maka jumlah atau nilai wasiat itu tidak boleh melebihi 1/3 bagian dari seluruh harta yang akan dibagikan. Dengan kata lain, wasiat hanya dapat dilaksanakan sampai batas 1/3 bagian dari harta peninggalan (setelah dipotong jika ada). Sisa harta yang tinggal 2/3 bagian inilah yang akan dibagikan kepada ahli waris. Adapun jika lebih besar daripada 1/3 bagian harta, maka wasiat itu hanya

dibolehkan jika semua ahli waris menyetujuinya.

Contoh kasus

Seorang pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris istri dan anak perempuan tunggal. Harta peninggalannya berupa uang sebesar Rp. 400 Juta. Sebelum meninggal, dia pernah berwasiat kepada keluarganya dalam bentuk tulisan agar memberikan $\frac{1}{4}$ bagian dari hartanya kepada sebuah madrasah ditempatnya.

Penyelesaian

Karena dalam kasus ini tidak melebihi $\frac{1}{3}$ bagian, maka wasiat ini boleh dilaksanakan tanpa persetujuan ahli waris sehingga uang sejumlah Rp. 400 Juta, maka:

$\frac{1}{4} \times \text{Rp. 400 Juta} = \text{Rp. 100 Juta}$. (diberikan ke madrasah), yaitu dengan sisa yang dimiliki yaitu Rp. 300 Juta. Sehingga yang dibagikan kepada ahli waris, yaitu:

Istri : $\frac{1}{8}$ bagian

: $\frac{1}{8} \times \text{Rp. 300 Juta} = \text{Rp. 37,5 Juta}$

Anak perempuan : $\frac{1}{2}$ bagian

: $\frac{1}{2}$ bagian + Radd = $(\text{Rp. 300 Juta} - 37,5 \text{ Juta}) = \text{Rp. 262,5 Juta}$

J. Hikmah Wasiat

Adapun hikmah wasiat, yaitu:

1. Wasiat dapat mendekatkan diri pelakunya kepada Allah swt.
2. Wasiat dapat menambah kebaikan pewasiat
3. Wasiat dapat menolong dan memberikan keluasaan ekonomi kepada penerima wasiat.⁸³

K. Pencabutan Wasiat

Adapun pencabutan wasiat, yaitu:

1. Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon

⁸³ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, 112.

- penerima wasiat belum menyatakan persetujuannya atau sudah menyatakan persetujuannya tetapi kemudian menarik kembali
2. Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta Notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan.
 3. Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta Notaris
 4. Bila wasiat dibuat berdasarkan akta Notaris maka hanya dapat dicabut berdasarkan akta Notaris.

L. Batalnya Wasiat

Adapun wasiat menjadi batal, apabila:

1. Calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena
 - a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewasiat
 - b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat
 - c. Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau mengubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat
 - d. Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat.
2. Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:
 - a. Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat
 - b. Mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak

- untuk menerimanya
- c. Mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat
3. Wasiat menjadi batal apabila barang yang diwasiatkan musnah.⁸⁴

DUMMY

⁸⁴ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, 116-117.

A. Sejarah Kompilasi Hukum Islam

Upaya pemenuhan kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam bagi Peradilan Agama merupakan rangkaian pencapaian sebuah cita-cita bangsa Indonesia yang menyatu dalam sejarah pertumbuhan Peradilan Agama itu sendiri. Didalam catatan ini yaitu menempatkan sebagai pergeseran kearah kesatuan hukum dalam bentuk tertulis dari beberapa bagian hukum Islam yang menjadi kewenangan Peradilan Agama. Penulisan Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 ini melalui beberapa periode sebagai berikut.

1. Periode Awal Sebelum 1945

Sebelum 1945 di Indonesia berlaku sistem hukum, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Kedudukannya disebutkan dalam perundang-undangan dan dikembangkan oleh ilmu pengetahuan dan praktik peradilan.

Hukum Islam masuk di Indonesia bersamaan dengan masuknya agama Islam. Kerajaan-kerajaan Islam yang kemudian berdiri, melaksanakan hukum Islam dalam wilayah kekuasaannya masing-masing. Kerajaan-kerajaan itu antara lain, Samudera Pasai di Aceh Utara pada akhir abad ke-13 yang merupakan kerajaan Islam yang pertama, kemudian diikuti Kerajaan Demak, Jepara, Tuban, Gresik, dan beberapa kerajaan lainnya.

Pada zaman VOC kedudukan hukum Islam didalam bidang kekeluargaan, diakui bahkan dikumpulkan pada sebuah peraturan yang dikenal dengan *Compendium Freijer*. Selain itu telah dibuat pula kumpulan hukum perkawinan

dan kewarisan Islam untuk daerah Cirebon, Semarang dan Makasar. Pada zaman penjajahan Belanda, hukum Islam dengan bertumpu pada pikiran Sholten van Oud Haarlem, diakui oleh pemerintah Hindia Belanda secara tertulis dengan istilah *godsdiensstige wetten*, sebagaimana terlihat pada Pasal 75 (lama) Regeering Reglemen pada tahun 1855 yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi perkara perdata antar sesama orang Bumiputera, atau dengan mereka yang disamakan dengan Bumiputera, maka mereka itu tunduk pada putusan hakim agama atau kepala masyarakat mereka yang menyelesaikan perkara itu menurut undang-undang agama atau ketentuan mereka. Peradilan yang diperuntukkan bagi mereka yang telah ditentukan yaitu *Priesterraad* (Peradilan Agama), sebagaimana tercantum dalam *Staatsblad* 1882 Nomor 152 Pasal 1 dinyatakan: “disamping setiap *Lanandraad* di Jawa dan Madura diadakan suatu Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya sama dengan wilayah hukum *Landraad*”. Pengadilan Agama disebut dengan *Priesterraad* yakni “Majelis Padri”. Nama ini sebenarnya keliru, sebab dalam agama Islam tidak ada Padri. Padri atau Paderi dimaknakan sebagai pendeta Khatolik atau pendeta Kristen atau nama peperangan yang terjadi di Sumatera Barat pada 1921-1927.

Lazimnya dalam bahasa Indonesia *priesterraad* itu dinamakan *Raad* agama atau *Landraad* Agama atau karena dahulu tempat Pengadilan Agama memutus perkara di serambi masjid dinamakan juga Pengadilan Serambi dan sekarang disebut Pengadilan Agama. Pada mulanya *Staatsblad* 1882 No. 152 belum ada ketentuan tentang kekuasaan Pengadilan Agama; pengadilan ini sendiri menetapkan perkara-perkara yang dipandang masuk dalam lingkungan kekuasaannya, dan pada umumnya perkara yang berhubungan dengan pernikahan, yaitu

perceraian, mahar, nafkah, keabsahan anak, perwalian, warisan, hibah, sedekah, baitul mal, dan wakaf.

Keputusan Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan untuk dipastikan, sehingga kalau salah satu pihak yang berperkara tidak mau tunduk pada keputusan Pengadilan Agama, maka keputusan itu harus diberi kekuatan terlebih dahulu oleh Ketua *Landraad* (Ketua Pengadilan Negeri). Sering terjadi, Ketua *Landraad* tidak mau memberi kekuatan yang diminta itu, karena ia berpendapat bahwa Pengadilan Agama telah malampaui batas kekuasaannya. Ia memeriksa kembali perkaranya dan sering memberi keputusan yang berbeda dengan keputusan Pengadilan Agama. Perbedaan keputusan ini terjadi karena Pengadilan Agama memutuskan perkara berdasarkan Hukum Islam sedang *Landraad* memutuskan berdasarkan Hukum Adat.

Pada 1937 muncul *Staatsblad* 1937 Nomor 116 dan 610 untuk Jawa dan Madura, dan kerapatan Qadi, Stbl 1937 No. 638 dan 639 untuk Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur yang isinya mengadakan penambahan pada *Staatsblad* 1882 Nomor 152 (gaya baru) yaitu pasal 2.a, 2.b, 7.a, dan 7.b sampai dengan 7.m yang menyangkut wewenang Pengadilan Agama.

Pemerintah Hindia Belanda pada 1937 mengeluarkan bisang kewarisan dari kewenangan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura dengan dikeluarkannya *Staatsblad* 1937 Nomor 116, namun *de facto* Hukum Islam masih tetap berlaku dalam arti menjadi pilihan umat Islam di Jawa dan Madura untuk menyelesaikan masalah kewarisan diantara mereka melalui Peradilan Agama. Selanjutnya dengan *Staatsblad* 1937 Nomor 610 ditetapkan adanya suatu majelis pengadilan appel (banding) untuk memeriksa keputusan-keputusan Pengadilan Agama yang disebut *Hof voor Islamietische Zaken* (Mahkamah Islam Tinggi).

Ketika Indonesia merdeka, kedudukan hukum Islam dan Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tidaklah otomatis memberikan bentuk kepada Hukum Islam sebagaimana hukum tertulis. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah diatur dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 untuk daerah luar Jawa, Madura, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur yang memuat keterangan bahwa di beberapa daerah di Sumatera yang telah dibentuk Mahkamah Syari'ah, diakui sah oleh Pemerintah Pusat Darurat, yang pada Pasal 1 ditetapkan bahwa di tempat-tempat dimana ada Pengadilan Negeri, diadakan sebuah Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah, yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri. Di ibu kota provinsi diadakan Pengadilan Agama Provinsi (Mahkamah Syari'ah Provinsi) yang wilayah kekuasaannya meliputi satu atau lebih provinsi yang ditetapkan oleh Menteri Agama RI.

Kemudian usaha kearah kesatuan dan keseragaman Peradilan Agama di Indonesia akan dilakukan pada masa berikutnya setelah dilakukan persiapan yang matang, baik organisasi, administrasi maupun tenaga-tenaga Hakim dan Panitera yang siap pakai.

2. Periode 1945-1985

Ketika Indonesia merdeka ditemukan suatu kenyataan bahwa hukum Islam yang berlaku tidak tertulis dan tersebar di berbagai kitab yang dalam penjelasan suatumasalah sering berbeda antara satu dan lainnya. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak akan adanya kesatuan dan kepastian hukum dalam pencatatan nikah, talak dan rujuk yang selama ini masih diatur oleh peraturan yang bersifat provinsialistis dan tidak sesuai dengan Negara

Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan.

Pada saat ini telah terjadi pergeseran beberapa bagian hukum Islam kearah tertulis dan termuat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, dijelaskan juga bahwa hukum perkawinan, talak, dan rujuk (bagi umat Islam) sedang dikerjakan oleh Penyelidik Hukum Perkawinan, Talak, dan Rujuk yang dipimpin oleh Teuku Muhammad Hasan.

Hal demikian sejalan dengan dikeluarkannya edaran Biro Peradilan Agama Nomor B/I/735 tanggal 18 Februari 1958 sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah diluar Jawa dan Madura. Didalam huruf b surat edaran tersebut dijelaskan sebagai berikut: "untuk mendapatkan kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutuskan perkara, maka para hakim dianjurkan agar mempergunakan sebagai pedoman kitab-kitab tersebut dibawah ini:

- a. Al-bajuri
- b. Fath al-Mu'in
- c. Syarqawi 'ala al-Tahrir
- d. Qalyubi/Mahally
- e. Fath al-Wahhab dengan syarahnya
- f. Tuhfah
- g. Targib al-Musytaq
- h. Qawanin Syar'iyah li al-Sayyid bin Yahya
- i. Qawanin Syar'iyah li al-Sayyid Sadaqah Dahlan
- j. Syamsuri fi al-Faraid
- k. Bughyah al-Musyatarsyidin
- l. Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah
- m. Mugni al Muhtaj

Dengan merujuk 13 buah kitab yang dianjurkan ini, maka langkah kearah kepastian hukum semakin nyata. Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik merupakan pergeseran bagian dari hukum Islam kearah hukum tertulis. Namun demikian, bagian-bagian lain tentang perkawinan, kewarisan, wakaf, dan lain-lain yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama masih berada diluar hukum tertulis.

Dalam rangka mencapai keseragaman tindakan antara Mahkamah Agung dan Departemen Agama dalam pembinaan Badan Peradilan Agama sebagai salah satu langkah menuju terlaksananya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman serta untuk menghindari perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pada tanggal 16 September 1976 telah dibentuk panitia kerja sama dengan suart keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 04/-KMA/1976 yang disebut PANKER MAHAGAM (Panitia Kerja Sama Mahkamah Agung/Departemen Agama). Setelah adanya kerja sama dengan Mahkamah Agung, maka kegiatan Departemen Agama dalam mewujudkan kesatuan hukum dan bentuk hukum tertulis bagi hukum Islam yang sudah berlaku dalam masyarakat sebagian masih sebagai hukum tidak tertulis, menampilkan diri dalam rangkaian seminar, symposium dan lokakarya serta penyusunan Kompilasi Hukum Islam bidang hukum tertentu, antara lain:

- a. Penyusunan Buku Himpunan dan Putusan Peradilan Agama, tahun 1976
- b. Lokakarya tentang Pengacara pada Pengadilan Agama, tahun 1977
- c. Seminar tentang Hukum Waris Islam, tahun 1978
- d. Seminar tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan tahun 1979

- e. Simposium beberapa Bidang Hukum Islam, tahun 1982
- f. Simposium Sejarah Peradilan Agama, tahun 1982
- g. Penyusunan Himpunan Nas dan Hujjah Syar'iyah, tahun 1983
- h. Penyusunan Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Peradilan, tahun 1981
- i. Penyusunan Kompilasi Hukum Acara Peradilan Agama I, tahun 1984
- j. Penyusunan Kompilasi Hukum Acara Peradilan Agama II, tahun 1985
- k. Penyusunan Kompilasi Hukum Acara Peradilan Agama III, tahun 1986
- l. Penyusunan Kompilasi Hukum NTCR I dan II, tahun 1985

Kegiatan-kegiatan tersebut mengikutkan para ahli hukum dari berbagai kalangan hukum terkait seperti Hakim, Pengacara, Notaris, kalangan Perguruan Tinggi, Departemen Kehakiman, IAIN, dan juga tokoh-tokoh masyarakat, Ulama, dan Cendekiawan Muslim serta perorangan lainnya.

Sementara itu, pertemuan antara ketua Mahkamah Agung RI dengan Menteri Agama RI tanggal 15 Mei 1979 menghasilkan kesepakatan penunjukan enam orang Hakim Agung dari Hakim Agung yang ada untuk bertugas menyidangkan dan menyelesaikan permohonan kasasi yang berasal dari lingkungan Peradilan Agama.

3. Periode 1985 Sampai Terbentuknya Kompilasi Hukum Islam

Periode ini dimulai sejak ditandatanganinya Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama RI tentang penunjukan pelaksana proyek pembangunan hukum Islam No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 195 tanggal 25 Mei 1985 di Yogyakarta.

- a. Latar Belakang Gagasan Kompilasi Hukum Islam

Ide Kompilasi Hukum Islam timbul setelah beberapa tahun Mahkamah Agung membina bidang teknis yustisial Peradilan Agama. Tugas pembinaan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa Organisasi, Administrasi, dan Keuangan Pengadilan dilakukan oleh departemen masing-masing, sedang pembinaan teknis yustisial dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Meskipun Undang-undang tersebut diterapkan tahun 1970 namun pelaksanaannya dilingkungan Peradilan Agama baru pada 1983 setelah penandatanganan SKB Ketua Mahkamah Agung No. 01,02,03,04/SK/1-1983 dan Menteri Agama RI No. 1, 2, 3, dan 4 tahun 1983.

Keempat SKB ini merupakan jalan pintas sambil menunggu keluarnya undang-undang tentang susunan, kekuasaan, dan acara pada Peradilan Agama yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 bagi lingkungan Peradilan Agama yang ada pada saat itu masih sedang dalam proses penyusunan yang intensif.

Selama pembinaan teknis yustisial Peradilan Agama oleh Mahkamah Agung, terasa adanya beberapa kelemahan, antara lain soal Hukum Islam yang diterapkan dilingkungan Peradilan Agama, yang cenderung simpang siur disebabkan oleh perbedaan pendapat ulama dalam hamper setiap persoalan. Untuk mengatasi hal ini diperlukan adanya satu buku hukum yang menghimpun semua hukum terapan yang berlaku bagi lingkungan Peradilan Agama yang dapat dijadikan pedoman oleh para hakim dalam melaksanakan tugasnya, sehingga terjamin adanya kesatuan dan

kepastian hukum.

b. Gagasan Dasar Kompilasi Hukum Islam

Sebagaimana dikemukakan oleh Prof. H. Bustanul Arifin, S.H., selaku pencetus gagasan ini, bahwa:

- 1) Untuk dapat berlakunya Hukum Islam di Indonesia harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan baik oleh penegak hukum maupun oleh masyarakat.
- 2) Persepsi yang tidak seragam tentang Syari'ah akan dan sudah menyebabkan hal-hal:
 - a) Ketidakseragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut Hukum Islam itu (*Ma anzala Allahu*)
 - b) Tidak mendapat kejelasan bagaimana menjalankan Syari'at itu (*Tanfidziyah*)
 - c) Akibat kepanjangannya adalah tidak mampu menggunakan jalan-jalan dan alat-alat yang telah tersedia dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Perundang-undangan lainnya.
- 3) Didalam sejarah Islam pernah ditiga Negara, Hukum Islam diberlakukan sebagai perundang-undangan Negara, yaitu:
 - a) Di India masa Raja An Rijebe yang membuat dan yang memberlakukan Perundang-undangan Islam yang terkenal dengan *Fatwa Alamfiri*.
 - b) Di kerajaan Turki Usmani yang terkenal dengan nama *Meclis-I Ahkam-I Adliye*
 - c) Hukum Islam pada tahun 1983 dikodifikasikan di Sudan

Usaha yang telah dilakukan Departemen Agama pada 1958 dengan membatasi hanya 13 buah kitab kuning dari kitab kuning yang selama ini dipergunakan di Pengadilan Agama, adalah merupakan upaya yang dilakukan kearah yang dilakukan di Negara-negara tersebut. Dan oleh

sebab itulah kemudian timbul gagasan untuk membuat Kompilasi Hukum Islam sebagai buku hukum bagi Pengadilan Agama.

4) Landasan Yuridis

Landasan Yuridis tentang perlunya hakim memerhatikan kesadaran hukum masyarakat ialah UU No. 14/1970 Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi: “Hakim sebagai penegak hukum dari keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. Didalam ushul fiqh ada kaidah yang mengatakan bahwa: “Hukum Islam dapat berubah karena perubahan waktu, tempat dan keadaan”. Keadaan masyarakat itu selalu berkembang karena menggunakan metode-metode yang sangat memerhatikan rasa keadilan masyarakat. Diantara metode-metode itu ialah *masalah mursalah, istihsan, istishab, dan ‘urf*.

5) Landasan Fungsional

Kompilasi Hukum Islam adalah fiqh Indonesia karena ia disusun dengan memerhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam Indonesia. Fiqh Indonesia sebagaimana telah pernah dicetuskan oleh Prof. Hazairin, S.H, dan Prof. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy sebelumnya mempunyai tipe fiqh Indonesia, yang sangat memperhatikan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat setempat, yang bukan berupa mazhab baru, tapi ia mempersatukan berbagai fiqh dalam menjawab satu persoalan fiqh. Ia mengarah kepada unifikasi mazhab dalam Hukum Islam. Didalam sistem hukum di Indonesia ini merupakan bentuk terdekat dengan kodifikasi hukum yang menjadi arah pembangunan hukum nasional Indonesia.⁸⁵

⁸⁵ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif*

B. Tinjauan Atas Hukum Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dengan resminya penyebarluasan dan penggunaan KHI sejak 22 Juli 1991, maka hukum kewarisan sebagai bagian dari KHI telah menjadi buku hukum di lembaga peradilan agama. Kalau sebelumnya hukum waris berada dalam kitab-kitab fikih yang tersusun dalam bentuk buku ajaran, maka saat ini, hukum kewarisan telah tertuang dalam format peraturan perundang-undangan. Hal ini dilakukan semata-mata untuk mempermudah para hakim di pengadilan agama dalam merujuknya.

Ditinjau dari substansinya, hukum waris yang diatur dalam buku II dari KHI, secara umum sejalan dengan materi hukum kewarisan yang bersumber dari kitab-kitab fikih yang menjadi rujukannya. Namun demikian, perlu dicermati beberapa pasal yang memiliki perbedaan atau merupakan modifikasi dari hukum fikih yang ada. Diantara pasal-pasal itu adalah sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 173 yang membicarakan halangan kewarisan, disebutkan bahwa diantara penghalang kewarisan selain pembunuhan adalah percobaan pembunuhan, dan memfitnah. Hal ini jelas tidak sejalan dengan fikih dalam mazhab manapun
2. Dalam Pasal 177 tentang bagian ayah, disebutkan bahwa ayah mendapat $\frac{1}{3}$ bagian, apabila pewaris tidak meninggalkan anak. Ketentuan ini tidak ada dalam al-Qur'an dan tidak tersebut dalam kitab fikih manapun. Ayah mendapat $\frac{1}{3}$ bagian hanya terjadi dalam satu kasus yang disebut masalah *gharrawain* yaitu pewaris meninggalkan ahli waris yang terdiri dari ayah, ibu, dan suami. Dengan demikian, rumusan pasal ini perlu dikoreksi.
3. Dalam Pasal 185 diperkenalkan ketentuan tentang ahli waris pengganti yang tidak dikenal dalam kitab fikih

yang dapat menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris. Konsep penggantian kedudukan (disebut juga *plaats-ervulling* atau substitusi) ini sebenarnya mengadopsi ketentuan dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW, *Burgerlijk Wetboek*). Konsep penggantian kedudukan memiliki kemiripan dengan konsep wasiat wajibah, yaitu dalam hal adanya kematian orang yang diganti yang mendahului kematian pewaris, dan bahwa bagian orang yang mengganti tidak lebih besar daripada bagian orang yang diganti.

Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara kedua konsep ini. Kalau dalam wasiat wajibah, yang digantikan kedudukannya adalah hak menerima bagian orang tuanya dengan batasan tidak melebihi dari 1/3 harta peninggalan. Sementara dalam konsep penggantian kedudukan, yang digantinya adalah tempat, derajat, dan hak-hak, dan bagiannya tidak dibatasi maksimalnya. Selanjutnya, kalau dalam wasiat wajibah, yang dapat menggantikan kedudukan adalah hanya khusus cucu-cucu, baik laki-laki maupun perempuan, yang orang tuanya meninggal lebih dahulu dari pewaris. Sementara dalam penggantian kedudukan, yang dapat menjadi ahli waris pengganti adalah cucu-cucu yang tidak terbatas tingkatannya kebawah, anak-anak keturunan keluarga garis menyimpang (keponakan), dan anak sah dari anak alami yang orang tuanya meninggal lebih dahulu.⁸⁶

C. Kutipan (Pasal) Tentang Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam terdiri dari 6 bab dan 23 Pasal yang secara global membahas tentang materi hukum waris Islam.

⁸⁶ Achmad Yani, *Faraidh & Mawaris Bunga Rampai Hukum Waris Islam*, 220-221.

Bab I Ketentuan Umum (Pasal 171), BAB II Ahli waris (Pasal 172-175), BAB III Besarnya bagian (Pasal 176-196), BAB IV Auld an Radd (Pasal 192-193), BAB V Wasiat (Pasal 194-209), BAB VI Hibah (Pasal 210-214).⁸⁷Berikut penjabaran dari pasal-pasal tersebut

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 171

Adapun yang dimaksud dengan:

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
- f. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

⁸⁷ Mardani, *Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 204.

- g. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
- h. Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.
- i. Baitul Mal adalah Balai Harta Keagamaan.

BAB II
AHLI WARIS
Pasal 172

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Pasal 173

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Pasal 174

- 1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - d. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
 - e. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau

janda.

2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pasal 175

1. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
 - d. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai
 - e. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang
 - f. menyelesaikan wasiat pewaris
 - g. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.
2. Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

BAB III BESARNYA BAGIAN

Pasal 176

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Pasal 177

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

Pasal 178

1. Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.
2. Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersamasama dengan ayah.

Pasal 179

Duda mendapat separuh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.

Pasal 180

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.

Pasal 181

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

Pasal 182

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Pasal 183

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Pasal 184

Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga.

Pasal 185

1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali

mereka yang tersebut dalam Pasal 173.

2. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Pasal 186

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Pasal 187

1. bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:
 - f. mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang
 - g. menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan Pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c.
2. Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Pasal 188

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.

Pasal 189

1. Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.
2. Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak

dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Pasal 190

Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.

Pasal 191

Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.

BAB IV

AUL DAN RAD

Pasal 192

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli warisnya Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisnya dibagi secara aul menurut angka pembilang.

Pasal 193

Apabila dalam pembarian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka.

BAB V
WASIAT
Pasal 194

1. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
2. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
3. Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

Pasal 195

1. Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.
2. Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
3. Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
4. Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris.

Pasal 196

Dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapasiapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.

Pasal 197

1. Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:
 - a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat
 - b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan

- pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat
- c. dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat
 - d. dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat.
2. Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:
- a. tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat
 - b. mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya
 - c. mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.
3. Wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah.

Pasal 198

Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu.

Pasal 199

1. Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuan atau sesudah menyatakan persetujuan tetapi kemudian menarik kembali.
2. Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan.
3. Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris.
4. Bila wasiat dibuat berdasarkan akte Notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akte Notaris.

Pasal 200

Harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa.

Pasal 201

Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya.

Pasal 202

Apabila wasiat ditujukan untuk berbagai kegiatan kebaikan sedangkan harta wasiat tidak mencukupi, maka ahli waris dapat menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya.

Pasal 203

1. Apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya di tempat Notaris yang membuatnya atau di tempat lain, termasuk surat-surat yang ada hubungannya.
2. Bilamana suatu surat wasiat dicabut sesuai dengan Pasal 199 maka surat wasiat yang telah dicabut itu diserahkan kembali kepada pewasiat.

Pasal 204

1. Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup dan disimpan pada Notaris, dibuka olehnya di hadapan ahli waris, disaksikan dua orang saksi dan dengan membuat berita acara pembukaan surat wasiat itu.
2. Jika surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada Notaris maka penyimpan harus menyerahkan kepada Notaris setempat atau Kantor Urusan Agama setempat dan selanjutnya Notaris atau Kantor Urusan Agama tersebut membuka sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) pasal ini.
3. Setelah semua isi serta maksud surat wasiat itu diketahui maka oleh Notaris atau Kantor Urusan Agama diserahkan kepada penerima wasiat guna penyelesaian selanjutnya.

Pasal 205

Dalam waktu perang, para anggota tentara dan mereka yang termasuk dalam golongan tentara dan berada dalam daerah pertempuran atau yang berada di suatu tempat yang ada dalam kepungan musuh, dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan seorang komandan atasannya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 206

Mereka yang berada dalam perjalanan melalui laut dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan nakhoda atau mualim kapal, dan jika pejabat tersebut tidak ada, maka dibuat di hadapan seorang yang menggantinya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 207

Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntutan kerohanian sewaktu ia menderita sakit sehingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa.

Pasal 208

Wasiat tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuat akte tersebut.

Pasal 209

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta wasiat anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

BAB VI
HIBAH

Pasal 210

1. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
2. Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Pasal 211

Hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Pasal 212

Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Pasal 213

Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

Pasal 214

Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.⁸⁸

⁸⁸ Kompilasi Hukum Islam (tb: Tim Permata, Press, tt), 53-65.

DUMMY

WARIS DALAM HUKUM WARIS PERDATA (BURGEJELIJK WETBOEK)

A. Pengertian Waris dalam Hukum Waris Perdata

Hukum waris menurut konsepsi hukum perdata Barat yang bersumber pada BW, merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Oleh karena itu, hanyalah hak dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan dan akan diwariskan. Hak dan kewajiban dalam hukum public, hak dan kewajiban yang timbul dari kesusilaan dan kesopanan tidak diwariskan. Demikian pula, halnya dengan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum keluarga, ini juga tidak diwariskan.⁸⁹

Jika melihat uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum waris menurut BW (Bulgelijk Wetboek) adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris dan akibat dari perpindahan ini bagi orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antar mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.⁹⁰ Hukum waris BW tercantum pada Buku kedua Bab ke XIII berjudul “tentang kewarisan karena kematian” yang terdiri dari 43 Pasal, yaitu Pasal 830 hingga Pasal 873.⁹¹

Hukum waris dapat pula didefinisikan, seperangkat norma atau aturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya,

⁸⁹ Eman Suparman, *Hukum waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW* (Bandung: Refika, 2018), 24.

⁹⁰ MR. A. Pitlo, *Hukum Waris: Menurut Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1990), 1.

⁹¹ Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia* (Jakarta: UI-Press, 1988), 223.

baik dalam hubungan antar mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga. Secara bahasa, warisan berasal dari bahasa Arab *al-Mirats* yang artinya, berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Secara istilah warisan segala sesuatu (harta) peninggalan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris. Adapun kekayaan yang dimaksud dalam rumusan diatas adalah sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia baik berupa aktiva dan pasiva.

B. Landasan Waris dalam Hukum Waris Perdata

Hukum kewarisan yang diatur dalam KUH Perdata diberlakukan bagi orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang-orang Eropa tersebut. Hal ini berdasarkan *Staatsblad* 1917 Nomor 12 tentang Penundukan Diri terhadap Hukum Eropa. Dengan demikian bagi orang-orang Indonesia dimungkinkan pula menggunakan hukum kewarisan yang tertuang dalam KUH Perdata (*Burgelijk Wetboek*).

Dalam Pasal 528 KUH Perdata tentang hak mewaris ditentukan dengan hak kebendaan, sedangkan ketentuan Pasal 854 KUH Perdata bahwa hak waris sebagai salahsatu cara untuk memperoleh hak kebendaan. Oleh karena itu, ketentuan ini ditempatkan dalam buku ke-2 KUH Perdata (tentang benda). Namun demikian, penempatan hukum kewarisan dalam buku ke-2 KUH Perdata menimbulkan pro dan kontra dikalangan ahli hukum, karena dalam kewarisan tidak hanya mencakup hukum benda saja, tetapi juga menyangkut aspek hukum lainnya, misalnya hukum perorangan dan kekeluargaan.

Kewarisan dalam KUH Perdata terdapat dalam Buku II mengenai Kebendaan pada Bab Kedua Belas tentang pewarisan karena kematian. Ketentuan ini dimulai dari Pasal

830 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1130, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 830-851 KUH Perdata tentang ketentuan umum
2. Pasal 852-861 KUH Perdata tentang pewarisan para keluarga sedarah yang sah dan si suami atau istri yang hidup terlama.
3. Pasal 862-873 KUH Perdata tentang pewarisan dalam hal adanya anak-anak luar kawin
Bab Ketiga Belas tentang Surat Wasiat
4. Pasal 874-894 KUH Perdata tentang ketentuan lain.
5. Pasal 895-912 KUH Perdata tentang kecakapan seorang untuk membuat surat wasiat
6. Pasal 913-929 KUH Perdata tentang *Legieteme Portie*
7. Pasal 930-953 KUH Perdata tentang bentuk sesuatu wasiat
8. Pasal 954-956 KUH Perdata tentang wasiat pengangkatan waris
9. Pasal 957-972 KUH Perdata tentang hibah wasiat
10. Pasal 973-988 KUH Perdata tentang pengangkatan wasiat dengan lompat tangan yang diizinkan
11. Pasal 989-991 KUH Perdata tentang pengangkatan wasiat dengan lompat tangan
12. Pasal 992-1004 KUH Perdata tentang pencabutan dan gugurnya wasiat
13. Pasal 1005-1022 KUH Perdata tentang pelaksana wasiat dan pengaruh harta peninggalan
14. Pasal 1023-1043 KUH Perdata tentang hak memilih dan hak istimewa untuk pendapatan harta peninggalan
Bab Keenam Belas tentang Hak Menerima dan Memilih Suatu Warisan
15. Pasal 1044-1056 KUH Perdata tentang hak menerima suatu warisan
16. Pasal 1057-1065 KUH Perdata tentang hak menolak suatu warisan

- Bab Ketujuh Belas tentang Pewarisan Harta Peninggalan
17. Pasal 1066-1087 KUH Perdata tentang pemisahan harta peninggalan dan akibatnya
 18. Pasal 1086-1099 KUH Perdata tentang pemasukan
 19. Pasal 1100-1111 KUH Perdata tentang hal pembayaran utang-utang
 20. Pasal 1112-1120 KUH Perdata tentang pembatalan suatu pemisahan harta peninggalan yang telah disetujui
 21. Pasal 1121-1125 KUH Perdata tentang pembagian warisan
- Bab Kedelapan Belas:
22. Pasal 1126-1130 KUH Perdata tentang harta peninggalan yang tak terurus.⁹²

C. Unsur-Unsur Waris dalam Hukum Waris Perdata

1. Pewaris

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan. Orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukan hukum mengenai kekayaannya, baik untuk seluruhnya maupun untuk bagian yang sebanding, dinamakan waris atau ahli waris. Penggantian hak oleh mereka atas kekayaan untuk seluruhnya atau untuk bagian yang sebandingnya, membuat mereka menjadi orang yang memperoleh hak dengan titel umum. Maka unsur-unsur yang mutlak harus dipenuhi untuk layak disebut sebagai pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan.

2. Ahli Waris

Undang-undang telah mengatur dan menetapkan hak-hak keluarga yang menjadi ahli waris, namun dalam waris BW ahli waris berdasarkan golongan darah dibagi menjadi empat golongan. Golongan-golongan tersebut

⁹² Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015), 14-15.

adalah sebagai berikut:

a. Golongan pertama

Ahli waris golongan pertama adalah keluarga dalam garis lurus kebawah yang meliputi anak, cucu, dan suami atau istri yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama yang baru diakui undang-undang pada tahun 1935. Jika seseorang meninggal dengan meninggalkan istri dan empat orang anak, maka masing-masing mendapat hak $\frac{1}{5}$ bagian dari harta warisan.

Dalam BW cucu berkedudukan sebagai ahli waris pengganti. Ia dapat mewarisi harta kakeknya jika sang ayah sudah tidak ada. Contohnya apabila salahsatu seorang anak telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum pewaris, tetapi ia (anak tersebut) mempunyai lima orang anak, yaitu cucu-cucu pewaris, maka bagian anak yang seperlima tadi dibagi kepada anak-anaknya yang menggantikan kedudukan ayahnya yang telah meninggal, sehingga masing-masing cucu memperoleh $\frac{1}{25}$ bagian (dalam sistem hukum waris BW disebut *plaatsvervulling*)

b. Golongan kedua

Golongan kedua adalah keluarga dalam garis lurus keatas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan serta keturunan mereka. Khusus bagi orang tua pewaris ada peraturan khusus yang menjamin bahwa bagian mereka tidak akan kurang dari $\frac{1}{4}$ bagian dari harta peninggalan, walaupun mereka mewaris bersama-sama saudara pewaris. Oleh karena itu, bila terdapat tiga orang saudara yang menjadi ahli waris bersama-sama dengan ayah dan ibu, maka ayah dan ibu masing-masing akan memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian dari seluruh harta warisan, sedangkan $\frac{1}{2}$ dari harta warisan (sisa setelah diambil ayah dan ibu)

dari harta warisan itu akan diberikan oleh tiga orang saudara yang masing-masing memperoleh $\frac{1}{6}$ bagian. Jika ayah atau ibu meninggal dunia, maka ibu atau ayah akan mendapatkan bagian sebagai berikut:

- 1) $\frac{1}{4}$ bagian jika bersama seorang saudara baik laki-laki maupun perempuan
- 2) $\frac{1}{3}$ bagian jika bersama dua orang saudara
- 3) $\frac{1}{4}$ bagian jika bersama dengan tiga orang atau lebih saudara.

Apabila ayah dan ibu sudah meninggal dunia, maka seluruh harta diberikan kepada saudara sebagai ahli waris golongan kedua

c. Golongan ketiga

Golongan ketiga adalah ahli waris yang meliputi kakek, nenek dan terus keatas. Oleh karena itu, bila pewaris sama sekali tidak meninggalkan ahli waris golongan pertama dan kedua, maka harta warisan dibagi menjadi dua bagian. Satu bagian diberikan kepada ahli waris dari golongan ayah (kakek dan nenek dari ayah) dan sebagian lagi diberikan kepada kerabat dari golongan ibu (kakek dan nenek dari ibu).

d. Golongan keempat

Ahli waris golongan keempat meliputi anggota dalam garis kesamping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam. Hal dimaksud, terdiri atas keluarga garis samping, yaitu paman dan bibi serta keturunannya, baik dari garis pihak ayah maupun garis dari pihak ibu. Keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari si pewaris (mayit) yang meninggal. Apabila bagian dari garis ibu sama sekali tidak ada ahli waris sampai derajat keenam, maka bagian dari garis ibu jatuh kepada para ahli waris dari garis ayah. Demikian pula sebaliknya. Dalam pasal 832 ayat (2) BW disebutkan: "apabila ahli waris yang

berhak atas harta peninggalan sama sekali tidak ada, maka seluruh harta peninggalan jatuh menjadi milik Negara, selanjutnya Negara wajib melunasi utang-utang si peninggal harta warisan sepanjang harta warisan itu mencukupi”.

Undang-undang tidak membedakan ahli waris laki-laki maupun perempuan. Selain itu, undang-undang juga tidak membedakan urutan kelahiran. Hanya saja yang membedakan dari waris Islam adalah jika masih ada golongan pertama, maka akan menutup anggota keluarga lainnya dalam garis lurus keatas maupun kesamping. Demikian pula golongan yang lebih tinggi derajatnya akan menutup golongan yang lebih rendah derajatnya. Berbeda jika seseorang yang mendapat harta waris melalui surat wasiat atau testamen, jumlahnya tidak tentu karena orang yang memperoleh harta semacam ini tergantung dari kehendak pemberi wasiat. Suatu surat wasiat biasanya berisi penunjukan seorang atau beberapa orang ahli waris yang akan mendapat seluruh atau sebagian harta warisan, akan tetapi, juga seperti ahli waris menurut peraturan perundang-undangan, ahli waris menurut surat wasiat atau ahli waris testamenter akan memperoleh segala hak dan segala kewajiban dari si pewaris.

Ahli waris yang memperoleh bagian mutlak atau *legitime portie* ini termasuk ahli waris menurut undang-undang, mereka adalah para ahli waris dalam garis lurus keatas dan garis lurus kebawah yang memperoleh bagian tertentu dari harta peninggalan dan bagian itu tidak dapat dihapuskan oleh si pewaris. Adapun peraturan mengenai *legitime portie* oleh undang-undang dipandang sebagai pembatasan kemerdekaan seseorang untuk membuat wasiat menurut kehendak hatinya sendiri. Berdasarkan hal tersebut, seseorang yang akan menerima sejumlah harta warisan terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Harus ada orang yang meninggal dunia (Pasal 830 BW)
- 2) Ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi makna ketentuan Pasal 2 BW, yaitu anak yang ada dalam kandungan seorang anak perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendakinya. Apabila ia meninggal pada saat dilahirkan, ia dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian, berarti bayi dalam kandungan juga sudah diatur haknya oleh hukum sebagai ahli waris dan telah dianggap cakap untuk menjadi ahli waris.
- 3) Seseorang ahli waris harus cakap serta berhak menjadi ahli waris, dalam pengertian ia tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai seseorang yang tidak patut menjadi ahli waris karena adanya kematian seseorang atau tidak dianggap sebagai tidak cakap untuk menjadi ahli waris.

Sesudah terpenuhi persyaratan diatas, para ahli waris mempunyai kelonggaran oleh undang-undang untuk selanjutnya menentukan sikap terhadap harta warisan. Ahli waris diberi hak untuk berfikir selama empat bulan setelah itu ia harus menyatakan sikapnya apakah menerima atau menolak harta warisan atau mungkin saja ia menerima warisan dengan syarat yang dinamakan menerima warisan secara *beneficiair* yang merupakan suatu jalan tengah antara menerima dan menolak harta warisan.

D. Sejarah Waris dalam Hukum Waris Perdata

Mula mula pada kebanyakan bangsa di dunia, dalam taraf yang paling tua dari pertumbuhan manusia, tidak ada pengertian milik, yang dikenal hanyalah keadaan yang nyata, hak dan fakta masih bercampur baur. Barulah kemudian orang memperoleh kesadaran kesusilaan, yang dapat membedakan antara apa yang ada dengan apa yang seharusnya ada.

Pada mulanya segala galanya adalah kepunyaan kelompok, barulah kemudian titik berat berpindah kebatih, sisa terakhir dari milik bersama ini, adalah persekutuan barang yang menyeluruh dalam perkawinan. Pada zaman milik kelompok dan milik batih tiada tempat bagi hukum waris. kenyataan bahwa kita termasuk suatu suku atau suatu batih, sudah membawakan kita ikut berhak. Wafatnya dari salah seorang dari peserta mengakibatkan seluruh haknya secara otomatis tersebar kepada yang lain lain.

Sebagaimana yang sekarang kita dapati yaitu apabilt seorang anggota suatu perkumpulan yang tidak bersifat bad-ul hukum berhenti menjadi anggota karena meninggal atau sua” sebab yang lain. Kemudian ketika kita memasuki taraf milik pribadi, barulah ada tempat bagi pengertian mewarisi, kenyataan mewarisi ini sudah ada jauh sebelum timbulnya hukum waris.

Hukum waris, baru timbul ketika manusia itu dalam alam mainnya telah dapat memisahkan kenyataan apa yang wajar, dalam semua ini, hendaklah selalu dingat bahwa kepastian tentang bagaimana keadaannya dahulu kala itu bertambah lama bertambah kurang, apabila kita bertambah jauh menyelidiki sejarah, dan menyelidikan kita meliputi kurun waktu yang berpuluh ribu tahun sebelum adanya tulisan. Segala apa yang kita kira, kita ketahui tentang segalanya ini, adalah banyak sedikitnya bersifat berdasarkan dugaan [hipotetis] dan perbedaan paham antara para ahli dalam bidang ini lebih besar daripada yang biasa ditemui oleh para ahli hukum dalam lingkungannya.

Penyelidikan tentang periode tertua dari umat manusia ini, dikeruhkan pula oleh ideologi subyektif dan keyakinan keagamaan, tidak perlu dikatakan lagi, bahwa sejarah hubungan sosial dan ekonomi dalam perkembangan hukum waris sangat penting artinya. Pada mulanya, harta peninggalan [boedel], diwariskan kepada orang orang yang

ditinggalkan, orang-orang ini sejak dahulu kala adalah sanak saudara, hal ini sudah menjadi kebiasaan sedemikian rupa, sehingga apabila harta peninggalan (boedel) itu dapat jatuh kepada tetangga kita, maka hal itu akan membuat kita menjadi tercengang, dan akal kita tidak dapat menerimanya. Mungkin sekali permulaan agama terletak pada pemujaan nenek moyang dan bukanlah hal yang tidak mungkin bahwa disinilah terletak dasarnya pengertian kita tentang keluarga. Dalam periode yang kemudian, barulah orang memperoleh hak untuk menguasai kekayaan sepenuhnya dari orang yang mati. Dengan perkataan lain, mulailah wasiat muncul dalam sejarah hukum.

Tidak semua bangsa melalui taraf perkembangannya dengan kecepatan yang sama, proses pematangan suatu bangsa, sejak dari zaman kanak-kanaknya sampai pada zaman dewasanya, pada bangsa Romawi hanya memakan waktu beberapa abad saja, sedangkan pada bangsa Eropa Utara memakan waktu beberapa ribu tahun. Pada bangsa Romawi wasiat sudah sejak lama dikenal, dalam abad-abad terakhir di kerajaan Romawi, tidak ada seorang Romawi yang wafat tanpa meninggalkan wasiat, disana pewarisan dengan wasiat mempunyai kedudukan yang utama, pewarisan tanpa wasiat mempunyai arti yang menambah, dan banyak sedikitnya didasarkan atas putusan, putusan yang mungkin diambil si mati, seandainya si mati membuat wasiat (testament). Bangsa Germania, diwaktu mulai berkenalan dengan peradaban Romawi, tidak mengenal wasiat (testament), selama abad pertengahan wasiat (testament) mempunyai arti yang sekunder, yang digunakan hanya untuk mengadakan pemberian kepada gereja, dan badan-badan keagamaan. Dalam hukum Germania tidak pernah ada kemungkinan untuk menunjuk seorang ahli waris dengan wasiat, ahli waris hanyalah orang-orang yang diatur oleh hukum, dalam hal ini sanak keluarga.

Dengan wasiat orang dapat mengadakan hibah, menunjuk seseorang menjadi pengganti menurut hukum dengan titiel umum, yaitu orang yang seolah olah meneruskan diri si mati menurut hukum, berada diluar kekuasaan manusia. Disini dapat kita melihat bahwa pengertian sanak keluarga pada orang Germania lebih kuat daripada orang Romawi. Hukum Romawi adalah suatu sistem ilmiah dari suatu bangsa yang tinggi peradabannya, yang alam pikirannya sudah dewasa, sedangkan hukum Germania lebih kuat terikat pada perasaan, gejala ini dapat ditemui di berbagai bidang dari hukum, juga dalam hukum waris. Pengaruh hukum Germania atas susunan hukum waris yang teratur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata jelas terlihat pada ketentuan ketentuannya, yaitu hukum waris yang berdasarkan kemana saja yang membuka warisan.

Hukum waris yang berdasarkan wasiat, merupakan pelanggaran yang dibolehkan atas yang pertama tadi, oleh karena itu, tidak dapat kita mengatakan, bahwa dalam susunan Kitab Undang Undang Hukum Perdata, hukum waris berdasarkan kematian saja, yang dianggap sebagai kehendak dari pewaris, hal ini dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata tidak pernah menjadi titik pangkal, disini ikatan keluarga yang merupakan faktor yang memutuskan.

Ideologi modern, apabila ditarik terus konsekuensinya, dapat menjurus kepada pengertian negara sebagai satu satunya ahli waris. Orang yang sudah mempraktikan konsekuensi yang jauh ini, telah meninggalkan lagi praktik itu. Paham negara sebagai satu satunya ahli waris, hanya mendapatkan simpati pada beberapa orang saja, akan tetapi paham yang mengemukakan negara sebagai ahli ikut serta, banyak penganutnya, orang dapat mengatakan, bahwa setiap orang yang telah dapat mengumpulkan kekayaan atau sekurang kurangnya telah dapat mempertahankan kekayaannya, hanyalah karena adanya negara yang telah

menjaga ketertiban dan aturan. Karena itu, negara berhak atas sebagian dari tiap tiap harta peninggalan [boedel], ditinjau dari segi keuangan, tidak ada bedanya apakah Pembuat Undang Undang akan membuat negara menjadi waris yang ikut serta dalam suatu harta peninggalan [boedel] untuk mengambil sebagian dari harta peninggalan [boedel] yang ditinggalkan oleh si mati dalam bentuk pajak warisan.

Dalam persoalan ini, ada lagi segi segi yang lain daripada segi keuangan saja. hukum waris negara berarti, bahwa suatu instansi pemerintah diperbolehkan mencampuri segala persoalan yang timbul dibidang keuangan oleh karena matinya seseorang. Negara ikut membuat daftar harta peninggalan [boedel], ikut memutuskan bagaimana caranya membagi patung patung dan burung kenari kepada orang orang yang menerima hibah wasiat dan ikut juga mengatur pemisahan barang barang Tidak dapat diragukan lagi, bahwa munculnya negara sebagai ahli waris tidak akan disenangi oleh ahli waris lainnya, dan saya juga tidak sependapat dengan orang orang yang mempunyai pendirian, bahwa pajak warisan dan waris negara sama artinya, karena sebagai pemungut pajak warisan, negara tidak mempunyai urusannya, tetapi hanya berfungsi sebagai kreditor.⁹³

E. Hal-Hal Yang Menghalangi Warisan Dalam Hukum Waris Perdata

Ada empat hal yang menyebabkan ahli waris tidak berhak menerima warisan dalam undang-undang. Empat hal tersebut adalah:

1. Seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dipidana karena dipersalahkan membunuh atau setidaknya mencoba membunuh pewaris
2. Seorang ahli waris yang dengan putusan hakim

⁹³ Wati Zahmi Ria, *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*, 16.

telah dipidana karena dipersalahkan memfitnah dan mengadukan pewaris bahwa pewaris difitnah melakukan kejahatan yang diancam pidana penjara empat tahun atau lebih

3. Ahli waris yang dengan kekerasan telah nyata-nyata menghalangi atau mencegah pewaris untuk membuat atau menarik kembali surat wasiat
4. Seorang ahli waris yang telah menggelapkan, memusnahkan dan memalsukan surat wasiat.⁹⁴

DUMMMY

⁹⁴ Akhmad Haries, *Hukum Kewarisan Islam Edisi Revisi*, 139-145.

DUMMY

KEDUDUKAN WARIS TERHADAP ANAK ANGGAT DALAM HUKUM ISLAM, HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADAT

A. Kedudukan Hak Waris Bagi Anak Angkat Dalam Hukum Islam

Dalam pandangan hukum Islam ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan anak angkat tersebut. *Pertama*, dalam pandangan hukum Islam anak angkat tidak dapat menggunakan nama ayah angkatnya (seperti dijelaskan dalam Surah al-Ahzab ayat 4 dan 5). *Kedua*, antara ayah angkat dengan anak angkat, ibu angkat dan saudara angkat tidak mempunyai hubungan darah. Mereka dapat tinggal serumah, tetapi harus menjaga ketentuan *mahram* dalam hukum Islam, antara lain tidak dibolehkan melihat 'aurat, berkhalwat, ayah atau saudara angkat tidak menjadi wali perkawinan untuk anak angkat perempuan, dan lain-lain. *Ketiga*, di antara mereka tidak saling mewarisi.

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewarisi dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya. Menurut ulama fiqh, dalam Islam ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang saling mewarisi, yaitu karena hubungan kekerabatan atau keturunan (*algarabah*), karena hasil perkawinan yang sah (*al-mushaharah*), dan karena faktor hubungan perwalian antara hamba sahaya dan wali yang memerdekakannya atau karena faktor saling tolong menolong antara seseorang dengan orang yang diwarisinya semasa hidupnya. Anak angkat tidak termasuk dalam tiga

kategori tersebut di atas dalam arti bukan satu kerabat atau satu keturunan dengan orang tua angkatnya, bukan pula lahir atas perkawinan yang sah dan orang tua angkatnya, dan bukan pula karena hubungan perwalian. Oleh karena itu antara dirinya dan orang tua angkatnya tidak berhak saling mewarisi satu sama lain. Jika ia akan mewarisi, maka hak waris mewarisi hanya berlaku antara dirinya dan orang tua kandungnya secara timbal balik.⁹⁵

Mengapa Islam begitu tegas mengatur masalah anak angkat? Salah satunya adalah untuk menjaga hak waris dari para ahli waris agar jatuh pada tangan yang berhak. Dalam Islam, anak asuh atau angkat tidak berhak mendapat harta waris, namun demikian hukum Islam tidak sama sekali menutup peluang anak angkat untuk mendapatkan bagian harta dari orang tua angkatnya, yaitu anak angkat berhak mendapat wasiat wajibah yang jumlahnya tidak lebih dari 1/3 bagian (Pasal 209 KHI).⁹⁶ Selanjutnya mengenai pengangkatan anak hukum agama Islam dapat ditinjau dari berbagai segi:

1. Dari segi arti adopsi.

Dari segi arti, adopsi dalam agama Islam tidak mengenal pengangkatan anak yang yang diberi status sebagai anak kandung sendiri. Pengangkatan anak menurut agama Islam ditekankan kepada segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan memenuhi segala kebutuhannya.

2. Dari segi keadilan sosial.

Dari segi keadilan sosial dalam Islam, maka sesuai dengan syariat Islam pengangkatan anak membuka kesempatan kepada si kaya untuk beramal melalui wasiat dan memberikan hak kepadanya untuk mewasiatkan sebagian dari harta peninggalannya kepada anak

⁹⁵ Nasroen Harun dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 1* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 29-30.

⁹⁶ R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, tt), 198-199.

angkatnya untuk menutupi kebutuhannya di hari depan, sehingga tidak kacau kehidupan dan pendidikannya tidak akan terlantar.

3. Dari segi budi pekerti dan sosial.

Dari segi budi pekerti dan sosial, maka orang yang melakukan adopsi berarti melakukan perbuatan yang sangat baik dan sangat sesuai dengan ajaran Islam. Sudah barang tentu hal ini berlaku bagi orang yang mengambil anak dengan tujuan memeliharanya secara baik-baik, penuh kasih sayang, sebab yang mengambil anak angkat tersebut kebanyakan orang yang tidak diberi keturunan oleh Allah Swt.

4. Dari segi ajaran Islam.

Di samping itu Agama Islam memang mengajarkan agar umat manusia saling tolong-menolong sesamanya. Bagi yang mampu harus membantu yang tidak mampu. Orang Islam harus berhati sosial menolong dan memelihara anak-anak atau bayi-bayi terlantar yang orang tuanya tidak mampu.

5. Dari segi realitas.

Dilihat dari segi realitas, sebagai proses perkembangan zaman, maka hukum Islam pun selalu berkembang. Sehubungan dengan pengertian pengangkatan anak dalam arti luas, hukum Islam mengembangkan pula mengenai masalah pengangkatan anak yaitu adanya pandangan hukum Islam yang diterapkan di Indonesia. Hal ini terlihat dari hasil rumusan Tim Pengkajian Bidang Hukum Islam pada Pembinaan Hukum Nasional dalam Seminar Pengkajian Hukum 1980/1981 di Jakarta yang pernah mengusulkan pokok-pokok pikiran sebagai bahan Rancangan Undang-Undang tentang anak angkat yang dipandang dari sudut hukum Islam.⁹⁷ Pokok Pikiran tersebut adalah:

⁹⁷ R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, 199.

- a. Hukum Islam tidak melarang adanya lembaga adopsi, bahkan membenarkan dan menganjurkan demi untuk kesejahteraan anak dan kebahagiaan orang tua.
- b. Perlu dibuat pengaturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak yang memadai.
- c. Supaya diusahakan adanya penyatuan istilah pengangkatan anak dengan meniadakan istilah-istilah lain.
- d. Pengangkatan anak jangan memutuskan hubungan antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.
- e. Hubungan kekayaan atau kehartabendaan antara anak yang diangkat dengan orang tua yang mengangkat dianjurkan agar dalam hubungan hibah dan wasiat.
- f. Pengangkatan anak yang terdapat dalam hukum adat hendaknya diusahakan agar tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- g. Pengangkatan anak oleh warga negara asing supaya diadakan pembatasan yang lebih ketat.
- h. Tidak dapat dibenarkannya pengangkatan orang yang agamanya berlainan.

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.⁹⁸

Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.

⁹⁸ M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum* (t.t.: Akapress, 1991), 45.

- 2) Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- 3) Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.
- 4) Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekadar sebagai tanda pengenalan atau alamat.⁹⁹

Pada prinsipnya dalam hukum Islam, hal pokok dalam kewarisan adalah adanya hubungan darah, namun anak angkat dapat mewaris dengan jalan wasiat wajibah sesuai dengan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang anak angkat berhak 1/3 (sepertiga) bagian dari Harta Peninggalan orang tua angkatnya sebagai suatu wasiat wajibah. Terkait dengan masalah wasiat wajibah yang diberikan kepada anak angkat yang besarnya maksimal 1/3 bagian sebenarnya orang tua angkat dengan para ahli warisnya bisa saja memberikan kepada anak angkat tersebut berupa harta melebihi 1/3 bagian asalkan ada kesepakatan dari para ahli waris dan kesepakatan tersebut dibuat dan dicatat di depan notaris, hal ini juga sejalan dengan bunyi pasal 183 KHI yang berbunyi: Para ahli waris dapat sepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. Menurut hukum Islam anak angkat tidak diakui untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab mewaris, karena prinsip pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah.¹⁰⁰

⁹⁹ Zaini Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 54,

¹⁰⁰ Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (t.t.: Y.P Universitas Indonesia, 1974), 152.

B. Kedudukan Hak Waris Bagi Anak Angkat Dalam Hukum Perdata

Menurut pasal 14 *Staatsblad* 1917 No. 129, pengangkatan anak memberi akibat bahwa status anak yang bersangkutan berubah menjadi seperti seorang anak sah. Hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya menjadi putus sama sekali. Dalam *Staatsblad* 1917 No. 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya, akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut.

Sebagai akibat hukum pengangkatan anak yang diatur dalam *Staatsblad* 1927 No. 129, maka anak angkat secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat (pasal 11) anak angkat dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat (pasal 12 ayat (1), anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkat karena pengangkatan anak, terputus segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran (antara anak dengan orang tua kandung).¹⁰¹KUH Perdata atau BW tidak mengenal masalah adopsi, dan yang diatur didalam BW adalah adopsi atau pengangkatan anak di luar kawin yakni dalam BW buku I bab XII bagian ke III pasal 280 sampai dengan 290. Ketentuan ini boleh dikatakan tidak ada hubungannya sama sekali dengan adopsi karena KUH Perdata tidak mengenal adopsi, maka bagi orang-orang Belanda sampai sekarang tidak dapat mengangkat anak secara sah. Namun demikian di negeri Belanda sendiri baru-baru ini *Staten General* telah menerima baik sebuah Undang-undang tentang adopsi.

¹⁰¹ Budiarto, *Pengangkatan Anak ditinjau dari Segi Hukum* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1991), 21-22.

Landasan pemikirannya ialah timbulnya golongan manusia baru di seluruh Eropa yakni:

1. Para orang tua yang telah kehilangan anak, dan tidak mendapatkan anak lagi secara wajar.
2. Anak-anak piatu yang telah kehilangan orang tuanya yang meninggal dalam peperangan.
3. Lahirnya banyak anak di luar perkawinan.

Dalam pandangan hukum barat dijelaskan siapa yang boleh mengadopsi dan boleh di adopsi. Siapa yang boleh mengadopsi diatur dalam *Staatsblaad* 1917 No. 129 pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan bahwa seorang laki-laki beristeri atau pernah beristeri tak mempunyai anak laki-laki yang sah dalam garis laki-laki baik keturunan karena kelahiran maupun keturunan karena pengangkatan, boleh mengangkat seorang anak laki-laki sebagai anaknya. Pada *Staatsblaad* 1917 No. 129 ayat 2 disebutkan, bahwa pengangkatan anak yang demikian harus dilakukan oleh seorang laki-laki tersebut, bersama-sama dengan isterinya atau jika dilakukannya setelah perkawinannya dibubarkan oleh dia sendiri, sedangkan pada *Staatsblaad* 1917 No. 129 ayat 3 menyatakan, apabila kepada seorang perempuan janda yang tidak telah kawin lagi, dan oleh suaminya yang telah meninggal dunia tidak ditinggalkan seorang keturunan sebagai termaktub ayat ke satu pasal ini, maka bolehlah ia mengangkat seorang laki-laki sebagai anaknya. Jika sementara itu si suami yang telah meninggal dunia, dengan surat wasiat telah menyatakan tak menghendaki pengangkatan anak oleh isterinya, maka pengangkatan itupun tak boleh dilakukannya.

Staatsblaad 1917 No. 129 Pasal 6 dan 7 mengatur tentang siapa saja yang dapat diadopsi. Pasal 6 menyebutkan yang boleh diangkat hanyalah orang-orang Tionghoa laki-laki yang tidak beristeri pun tak beranak, serta yang tidak telah diangkat oleh orang lain. Pasal 7 ayat 1 menyebutkan, orang yang diangkat harus paling sedikit 18 tahun lebih muda

daripada usia suami dan paling sedikit 15 tahun lebih muda daripada si isteri atau si janda yang mengangkatnya. Sedang ayat 2 mengemukakan, bahwa apabila yang diangkat itu seorang keluarga sedarah, baik yang sah maupun keluarga di luar kawin, maka keluarga tadi karena angkatannya terhadap moyang kedua belah pihak bersama, harus memperoleh derajat keturunan yang sama pula dengan derajat keturunannya, sebelum ia diangkat.

Dalam *Staatsblad* 1917 No. 129 tak ada satu pasal pun yang menyebutkan masalah motif dan tujuan daripada pengangkatan anak secara konkret, kecuali pasal 15 ayat 2 yang dapat dijadikan pedoman dalam pembahasan tentang adopsi. Pasal atau ayat tersebut mengemukakan: "pengangkatan terhadap anak-anak perempuan dan pengangkatan dengan cara membuat akta otentik adalah batal demi hukum". Ketentuan tersebut beranjak dari sistem kepercayaan adat Tionghoa, bahwa anak laki-laki menurut anggapan Tionghoa akan melanjutkan keturunan mereka dikemudian hari. Di samping itu anak laki-laki lah yang dapat memelihara leluhur orang tuanya. Motif lain dalam pengangkatan anak adalah sebagai pancingan yang dilatar belakangi oleh kepercayaan, bahwa dengan mengangkat anak tersebut, maka keluarga yang mengangkatnya akan mendapat anak kandung sendiri.¹⁰²

Adopsi merupakan salah satu perbuatan manusia termasuk perbuatan perdata yang merupakan bagian Hukum kekeluargaan, dengan demikian ia melibatkan persoalan dari setiap yang berkaitan dengan hubungan antara manusia. Bagaimana pun juga lembaga adopsi ini akan mengikuti perkembangan dari masyarakat itu sendiri, yang terus beranjak kearah kemajuan. Dengan demikian, karena tuntutan masyarakat walaupun dalam KUH Perdata tidak mengatur masalah adopsi ini, sedang adopsi itu sendiri

¹⁰² R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, 178-181.

sangatlah lazim terjadi di masyarakat, maka pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk membuat suatu aturan yang tersendiri tentang adopsi ini, karena itulah dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda *Staatsblad* nomor 129 tahun 1917, khusus pasal 5 sampai 15 yang mengatur masalah adopsi atau anak angkat ini dan dalam pasal tersebut (pasal 5 sampai 15) yaitu untuk golongan masyarakat Tionghoa. Sejak itulah *Staatsblad* 1917 nomor 129 menjadi ketentuan hukum tertulis yang mengatur adopsi bagi kalangan masyarakat Tionghoa yang biasa dikenal dengan golongan Timur Asing.

Oleh karena hanya satu-satunya *Staatsblad* 1917 nomor 129 seperti disebutkan, oleh pemerintah Belanda yang merupakan kelengkapan dari KUH Perdata/BW yang ada, maka untuk mengemukakan data adopsi menurut versi Hukum Barat ini semata-mata beranjak dari *Staatsblad* tersebut. Keterangan mengenai adopsi yang telah ada yaitu yang diatur dalam *Staatsblad* 1917 Nomor 129, berupa Undang-undang atau ketentuan-ketentuan untuk seluruh Indonesia tentang hukum perdata dan hukum dagang bagi orang-orang termasuk Tionghoa. Dari pasal 5 *Staatsblad* tersebut dapat diketahui, bahwa yang dimaksudkan adalah untuk memberi kesempatan kepada sepasang suami istri/duda/janda yang tidak mempunyai anak laki-laki untuk mengangkat seorang anak laki-laki yang dapat menurunkan garis keturunan. Dengan demikian pengangkatan anak perempuan jelas tidak dibolehkan, bahkan mendapat ancaman batal karena hukum menurut ketentuan pasal 15 *Staatsblad* tersebut di atas.

Akibat hukum yang terpenting dari adopsi, ialah soal-soal yang termasuk kekuasaan orang tua (*ouderlijke macht*), hak waris, hak alimentasi (pemeliharaan), dan juga soal nama. Menurut pasal 14 *Staatsblad* 1917 no. 129, pengangkatan anak memberi akibat bahwa status anak yang bersangkutan berubah menjadi seperti seorang anak sah. Hubungan

keperdataan dengan orang tua kandungnya menjadi putus sama sekali.¹⁰³

C. Kedudukan Hak Waris Bagi Anak Angkat Dalam Hukum Adat

Dilihat dari aspek akibat hukum pengangkatan anak menurut sebagian wilayah hukum adat, memiliki segi persamaan dengan hukum adopsi yang dikenal dalam hukum Barat, yaitu masuknya anak angkat ke dalam keluarga orang tua yang mengangkatnya dan terputusnya hubungan keluarga dengan keluarga atau orang tua kandung anak angkat, sedangkan dilihat dari motivasi pengangkatan anak, berbeda dengan motivasi pengangkatan anak yang terdapat dalam Undang-Undang perlindungan anak UU No. 23 tahun 2002 yang menekankan bahwa perbuatan hukum pengangkatan anak harus didorong oleh motivasi semata-mata untuk kepentingan yang terbaik untuk anak yang diangkat. Dalam hukum adat lebih ditekankan pada kekhawatiran (calon orang tua angkat) akan kepunahan, maka calon orang tua angkat mengambil anak dari lingkungan kekerabatannya yang dilakukan secara kekerabatan, maka anak yang diangkat itu kemudian menduduki seluruh kedudukan anak kandung ibu dan bapak yang mengangkatnya dan ia terlepas dari golongan sanak saudaranya semula.

Dalam hukum waris adat, anak angkat menerima hak-hak dan kewajiban sebagai ahli waris layaknya anak kandung baik materiil maupun immaterial. Adopsi dalam hal ini harus terang, artinya wajib dilakukan dengan upacara adat serta dengan bantuan kepala adat (jika sistem ini berlaku ditempat tersebut). Kedudukan hukum anak yang diangkat demikian ini adalah sama dengan anak kandung daripada suami isteri yang mengangkatnya, sedangkan hubungan kekeluargaan

¹⁰³ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 32.

dengan orang tua sendiri secara adat menjadi putus, seperti yang terdapat di daerah Gayo, Lampung, Pulau Nias, dan Kalimantan.¹⁰⁴ Adapun menurut kalangan masyarakat Batak bahwa setelah anak itu diangkat menjadi anak oleh orang tua angkatnya, maka hubungan kekeluargaan dengan ayah kandungnya menjadi terputus sama sekali, dan anak tersebut masuk ke dalam ayah angkatnya.¹⁰⁵ Tidak hanya itu, status anak angkat dalam hukum adat masyarakat Bali hampir sama dengan pengertian anak angkat dalam hukum barat yang juga memutuskan dan memasukkan anak angkat dalam keluarga orang tua angkatnya sebagai anak kandung yang diberi hak-hak yang sama dengan status anak sah atau anak kandung. Berbeda dengan kedudukan dan status anak angkat dalam sistem hukum adat di Jawa. Di Jawa, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan pertalian darah dengan orang tua kandung anak angkat itu, hanya anak angkat didudukkan sebagai anak kandung untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya, dan sama sekali tidak memutuskan hak-haknya dengan orang tua kandungnya, sehingga hukum adat Jawa memberikan pepatah bagi anak angkat dalam hal hak waris dikemudian hari dengan istilah "Anak angkat memperoleh warisan dari dua sumber air sumur, yang maksudnya adalah anak angkat tetap memperoleh harta warisan dari orang tua kandung, juga dari harta warisan orang tua angkatnya. Hal ini serupa dengan yang terjadi di Gresik bahwa anak angkat memperoleh hak warisan dari orang tua angkat dan hak warisan dari orang tua kandungnya sendiri

Di daerah Lampung Utara adat menyatakan dengan tegas bahwa anak angkat tidak memperoleh harta warisan dari orang tua kandungnya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa adat masyarakat Lampung Utara mengenai hak waris

¹⁰⁴ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, 32-33.

¹⁰⁵ Djaya S Meliala, *Adopsi (Pengangkatan Anak) dalam Yurisprudensi* (Bandung: Tarsito, 1996), 5.

bagi anak angkat yaitu memandang bahwa anak angkat harus memperoleh warisan dari orang tua angkatnya.

Di beberapa daerah seperti lahat (Palembang, Kabupaten Batanghari, Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Goa daerah Kepulauan Tidore, dll. Beberapa daerah tersebut secara umum menyatakan bahwa anak angkat bukanlah ahli waris dari orang tua angkatnya, anak angkat adalah ahli waris dari orang tuanya sendiri. Anak angkat memperoleh harta warisan dari peninggalan orang tua angkatnya melalui hibah atau pemberian atau wasiat (sebelum orang tua angkatnya meninggal dunia).¹⁰⁶

Adapun di daerah Minahasa, apabila ada seseorang yang tidak mempunyai anak tetapi ada anak angkat maka yang mewarisi ayah angkat adalah anak angkat. Begitu pula walaupun ada anak kandung tetapi juga ada anak angkat, maka si anak angkat sama hak mewarisnya dengan anak kandung terhadap harta warisan ayah angkatnya, oleh karena itu memerlukan persetujuan para anggota kerabat bersangkutan. Jadi di Minahasa pada dasarnya anak angkat berhak atas harta pencaharian orang tua angkatnya, bahkan berhak pula atas harta bawaan, asalkan ada unsur persetujuan dari ahli waris yang bersangkutan.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Djaya S Meliala, *Adopsi (Pengangkatan Anak) dalam Yurisprudensi*, 45-46.

¹⁰⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 78-81.

KEDUDUKAN WARIS BAGI ANAK LUAR NIKAH (ANAK ZINA) DALAM HUKUM ISLAM, HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADAT

A. Kedudukan Hak Waris Bagi Anak Luar Nikah (Anak Zina) Dalam Hukum Islam

Anak zina adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut ajaran syariat agama Islam. Dengan kata lain, anak zina adalah anak yang dilahirkan sebagai hasil dari perbuatan zina. Secara hukum Islam, jika seorang anak lahir dari seorang perempuan (disebut ibu kandungnya) akibat perbuatan zina dengan seorang laki-laki (disebut juga bapak biologisnya/bapak kandung), maka hubungan nasab anak ini dengan bapak biologis/bapak kandung terputus, artinya anak itu tidak memiliki hubungan nasab dengan bapak biologis/bapak kandungnya. Namun demikian, anak itu memiliki hubungan nasab dengan ibu kandungnya.

Dengan demikian, ini berakibat bahwa anak zina tidak saling mewarisi dengan bapak (biologis), tetapi masih memiliki hubungan waris dengan ibu dan keluarga (kerabat) ibunya saja. Jadi, anak zina tidak termasuk ahli waris dari bapak biologisnya/bapak kandung jika bapak biologisnya/bapak kandung meninggal dunia, begitu juga bapak biologisnya/bapak kandung tidak menjadi ahli waris dari anak zina, jika anak zina tersebut meninggal terlebih dulu. Perbedaan anak zina dengan anak *li'an* yaitu, anak *li'an* yaitu anak yang terputus hubungan nasabnya dengan bapaknya setelah terjadi saling menuduh zina (disebut sumpah *li'an*) antara suami dan istri menurut ketentuan yang dijelaskan dalam QS. an-Nuur ayat 6-9, sedangkan anak zina yaitu anak

yang dilahirkan dari diluar perkawinan yang sah menurut ajaran syariat agama Islam.¹⁰⁸Dalam Kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam Pasal 100 yang mengatakan bahwa “anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”¹⁰⁹.

B. Kedudukan Hak Waris Bagi Anak Luar Nikah (Anak Zina) Dalam Hukum Perdata

Didalam KUH Perdata, anak dalam hak waris mempunyai kedudukan yang paling utama diantara golongan ahli waris yang lain. Didalam KUH Perdata terdapat 2 (dua) golongan anak sebagai keturunan dari si pewaris, yaitu:

1. Anak sah, yakni anak yang dilahirkan berdasarkan perkawinan yang sah menurut undang-undang. Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 250 KUH Perdata dan pasal 42 Undang-undang Perkawinan. Anak sah dalam pasal-pasal ini adalah anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang dan sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah sampai perkawinan tersebut putus. Adapun putusnya perkawinan dapat disebabkan karena perceraian, baik itu cerai mati maupun cerai hidup (Pasal 199 KUH Perdata).
2. Anak tidak sah yakni anak yang dilahirkan tidak didasarkan pada perkawinan yang sah. Dalam hal anak tidak sah ini banyak yang menyebut sebagai anak luar kawin. Anak luar kawin dapat dibedakan kepada dua kelompok, yaitu:
 - a. Anak luar kawin dalam arti sempit, yaitu anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang pada dasarnya mereka itu boleh kawin, tetapi tidak melakukan perkawinan yang sah. Anak semacam ini disebut dengan *natuurlijk kind* (anak alami). Hal ini disebut dalam Pasal 272 KUH Perdata. Terhadap *natuurlijk kind* ini, terdiri dari beberapa

¹⁰⁸ Achmad Yani. *Faraidh Mawaris Bunga Sampai Hukum Waris Islam*, 79-80.

¹⁰⁹ Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam

jenis, yaitu:

- 5) Anak luar kawin yang tidak diakui sah.
 - 6) Anak luar kawin yang diakui sah.
 - 7) Anak luar kawin yang disahkan.
- b. Anak luar kawin dalam arti luas, yaitu anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak melakukan suatu perkawinan yang sah. Adapun yang dimaksud disini adalah seluruh anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, termasuk anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang oleh undang-undang dilarang untuk kawin, seperti anak zina dan anak sumbang.
- 1) Anak zina (*overspeleg kind*) adalah anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dimana salah satu atau keduanya terikat perkawinan dengan orang lain.
 - 2) Anak sumbang (*blodsceneg*) adalah anak yang lahir dari hubungan antar seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak boleh kawin secara hukum, karena adanya pertalian darah yang sangat dekat (Pasal 30 dan Pasal 283 KUH Perdata).

Dari kedua golongan anak tersebut diatas hanya anak sah yang bisa menjadi ahli waris dari orang tuanya, sedangkan anak tidak sah atau anak luar kawin tidak bisa mewaris, akan tetapi berdasarkan Pasal 272 KUH Perdata terdapat anak yang dapat dilakukan pengakuan dan dapat disahkan yakni *natuurlijk kind*, dan juga terdapat anak-anak yang tidak dapat dilakukan pengakuan terhadapnya yakni *overspelegkind* dan *blodsceneg*. Dengan adanya pengakuan tersebut timbullah hubungan keperdataan antara anak luar kawin dan orang tua yang mengakuinya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 280 KUH Perdata.¹¹⁰

¹¹⁰ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 66-72.

Dalam hal anak luar kawin telah diakui sah oleh ayah biologisnya, maka timbul hubungan hukum antara anak dengan ayah yang mengakuinya. Konsekuensi dari timbulnya hubungan perdata ini adalah bahwa anak luar kawin yang diakui sah ini dapat menjadi ahli waris dari bapak yang mengakuinya, meskipun bagiannya lebih sedikit dari anak sah. Akan tetapi jika pengakuan anak luar kawin ini dilakukan pada saat bapak biologisnya masih terikat perkawinan dengan perempuan lain (istrinya) maka anak luar kawin ini bukan merupakan ahli waris dari bapak biologisnya kecuali pengakuan tersebut dilakukan pada saat bapak biologisnya belum terikat perkawinan atau dalam perkawinan tersebut tidak mempunyai keturunan dan pasangan hidupnya juga sudah bukan merupakan ahli waris disebabkan karena telah meninggal atau bercerai. Lelaki yang telah mengakui seorang anak ketika terikat perkawinan kemudian perkawinannya bubar dan kawin lagi, maka posisi anak luar kawin tadi menjadi ahli waris dalam perkawinan kedua lelaki yang mengakuinya. Pengakuan anak luar kawin dibagi menjadi 2, yaitu:

- a) Pengakuan secara sukarela, adalah pernyataan yang mengandung pengakuan, bahwa yang bersangkutan adalah ayah atau ibu dari anak luar kawin yang diakui olehnya. Pengakuan secara sukarela merupakan pernyataan yang dilakukan oleh seseorang sesuai dengan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang bahwa ia adalah ayah atau ibu dari anak yang dilahirkan di luar perkawinan tersebut.
- b) Pengakuan dengan paksaan, diatur dalam Pasal 287-289 KUH Perdata. Hal ini dapat terjadi apabila hakim dengan suatu putusan pengadilan dalam suatu perkara gugatan kedudukan anak, atas dasar persangkaan, bahwa seorang laki-laki itu adalah ayah dari anak yang bersangkutan. Berdasarkan pasal 281 KUH Perdata, Pengakuan anak luar

nikah dapat dilakukan pada :

- Akta kelahiran sang anak yang akan diakui
- Akta autentik yang khusus dibuat untuk itu dihadapan dan oleh notaris
- Akta autentik yang dibuat oleh pejabat catatan sipil dan dibukukan dalam daftar catatan sipil sesuai dengan tanggal kelahiran anak.

Adapun anak luar kawin yang kemudian kedua orang tua biologisnya kawin secara sah, maka anak luar kawin tersebut menjadi anak yang disahkan. Penting dicatat oleh para praktisi bahwa dalam hal anak yang lahir di luar perkawinan tersebut disahkan dalam akta perkawinan kedua orang tuanya, maka kedudukan anak tersebut sudah bukan lagi merupakan anak luar kawin, melainkan sebagai anak sah (pasal 272 KUH Perdata). Kedudukan anak luar kawin yang disahkan ini sama dengan kedudukan anak sah dalam hal pewarisan karena secara biologis kedua orang tua mereka sama, hanya bedanya kalau anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah sedangkan anak luar kawin yang disahkan adalah anak yang lahir diluar perkawinan. Demikian pula dalam pembagian warisan, anak luar kawin yang disahkan ini akan memperoleh bagian yang sama besarnya dengan bagian anak sah.

Adapun besar kecilnya porsi atau bagian itu bukan hanya ditentukan oleh berapa banyak dari ahli waris yang mewarisi, tetapi juga ditentukan kadar dengan siapa saja (ahli waris) ia saling mewarisi. Hak waris anak luar kawin yang diakui sah diatur dalam pasal 862 sampai dengan 863 KUH Perdata. Besarnya porsi anak luar kawin diatur dalam pasal 863 KUH Perdata, yaitu:

- Jika mewaris bersama golongan I, maka mendapat $\frac{1}{3}$ bagian seandainya dia anak sah.
- Jika mewaris bersama golongan II dan golongan III, maka mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari seluruh harta peninggalan.

- Jika mewaris bersama golongan IV, maka mendapat $\frac{3}{4}$ bagian dari seluruh harta peninggalan.
- Jika tidak ada satupun ahli waris lain, maka seluruh harta peninggalan menjadi bagian anak luar kawin (pasal 865 KUH Perdata).

Ketika harta waris hendak dibagi, berdasarkan pasal 864 KUH Perdata, bagian anak luar kawin harus dihitung dan dikeluarkan terlebih dahulu, baru kemudian sisanya dibagi antara ahli waris yang lain menurut ketentuan yang ada. Dalam hal anak luar kawin meninggal sebelum pewaris meninggal dunia, maka ahli waris anak luar kawin dapat bertindak sebagai pengganti kedudukan orang tuanya (*bijplaatsvervulling*) dengan jumlah bagian yang sesuai dengan yang diatur di pasal 863 dan 865 KUH Perdata. Apabila anak luar kawin yang meninggal dunia namun tidak meninggalkan suami/istri dan keturunan, maka berdasarkan pasal 870 KUH Perdata, yang menjadi ahli warisnya adalah ayah atau ibu yang telah mengakuinya.¹¹¹

C. Kedudukan Hak Waris Bagi Anak Luar Nikah (Anak Zina) Dalam Hukum Adat

Berbicara mengenai Negara Indonesia, tiada hentinya selalu mengenai keanekaragaman baik dalam suku, agama, budaya, dan lain-lain. Sama halnya dengan sistem hukum adat yang kental dengan masyarakat Indonesia. Dalam hukum adat salah satunya adalah mengatur mengenai sistem pewarisan adat yang digunakan untuk mewariskan barang maupun hak-hak materiil yang diwariskan kepada keturunannya. Pewarisan adat yang ada di Indonesia pun sangat beragam dari setiap daerah yang memiliki ciri khusus masing-masing.

Hukum waris adat merupakan peraturan-peraturan yang

¹¹¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), 698-105.

mengatur tentang warisan dengan menggunakan sistem adat yang berlaku di masyarakat. Hukum waris adat di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatannya yang berbeda, dan yang tentunya adat yang dimiliki oleh setiap masing-masing daerah tentunya tidak lepas dari sistem kekerabatan yang ada, yaitu:

1. Sistem Patrilineal

Patrilineal berasal dari bahasa Yunani dari kata *father* yang berarti ayah dan *linea* adalah garis. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem patrilineal merupakan sistem kekerabatan yang ditarik dari garis keturunan ayah. Contoh sistem hukum adat yang menerapkan sistem pewarisan patrilineal adalah dalam adat Batak dikarenakan kedudukan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan.

2. Sistem Matrilineal

Matrilineal berasal dari bahasa Yunani dari kata *mother* yang artinya ibu dan *linea* yaitu garis. Jadi, sistem matrilineal merupakan sistem kekerabatan yang ditarik dari garis keturunan ibu. Contoh sistem hukum adat yang menerapkan matrilineal adalah dalam adat Minang karena kekuasaan tertinggi ada pada perempuan.

3. Sistem Parental atau Bilateral

Sistem parental merupakan perpaduan antara dua sistem patrilineal dan matrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang ditarik dari garis keturunan kedua belah pihak ayah dan ibu. Contoh sistem hukum adat yang menerapkan sistem parental adalah adat Jawa karena tidak ada kedudukan yang lebih tinggi antara perempuan dan laki-laki dan dalam pembagian waris menjadi seimbang.

D. Kedudukan Hak Waris Bagi Anak Luar Nikah (Anak Zina) di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 46/PUU-VIII/2010

Pasal 43 ayat (2) UU Perkawinan menyebutkan bahwa kedudukan anak dalam ayat (1) selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri, namun sampai saat ini pemerintah belum juga mengeluarkan peraturan pemerintah tentang kedudukan anak luar kawin.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur tentang kedudukan anak luar kawin sehingga sampai sekarang persoalan tentang anak luar kawin pengaturannya masih terkatung-katung karena Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan hanya menyebutkan tentang hubungan keperdataannya saja sedangkan terhadap hak-haknya yang harus dilindungi sebagai seorang manusia tidak mendapat pengaturan yang jelas dan terperinci, dan sebagai akibat dari hubungan perdata dengan pihak ibu dan keluarga ibunya, anak tersebut hanya akan mendapatkan hak waris dari ibu dan keluarga ibunya saja, termasuk segala bentuk pemeliharaan sampai anak itu dewasa hanya menjadi tanggung jawab ibunya. Sekilas ketentuan tersebut mengandung ketidakadilan bagi si ibu dan anaknya, karena untuk membenihkan anak tersebut dalam rahim ibunya pasti ada peran dari pihak laki-laki sebagai ayah biologisnya, karena si ayah tidak mengakui atau tidak kawin dengan si perempuan itu, maka hubungan keperdataannya menjadi terputus dengan si ayah, padahal hubungan hukum tersebut sangat diperlukan si anak untuk bisa menuntut hak pemeliharaan yang wajar seperti halnya anak-anak yang lain pada umumnya.

Keluarnya Keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 dilatarbelakangi oleh gugatan *machica mochtar* terhadap status anaknya. Kasus ini berawal

dari perkawinan siri antara Machica Mochtar dengan Moerdiono yang menghasilkan anak luar kawin bernama Iqbal Ramadhan. Dalam kasus tersebut, Machica Mochtar memperjuangkan hak-hak keperdataan anaknya yang tidak diakui oleh ayah biologisnya yaitu Moerdiono. Mahkamah Konstitusi memutus perkara tersebut melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 dengan mengabulkan sebagian permohonan Machica Mochtar.

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Pasal 43 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Pasal 43 ayat (2) yang semestinya berbunyi: “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” **harus dibaca dengan** “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan benturan hukum tersendiri. Hal ini dikarenakan menurut Pasal 862 sampai dengan 866 KUH Perdata anak luar kawin hanya bisa menjadi pewaris apabila ada pengakuan yang sah dari ayah atau ibu biologisnya. Putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan ketentuan dalam KUH Perdata karena putusan tersebut mengabulkan permohonan mengenai anak luar kawin yang tetap menjadi ahli waris tanpa adanya pengakuan yang sah dari orang tua biologisnya.

Adapun melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka akan terjadi perubahan dalam pewarisan khususnya anak luar kawin secara umum. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini anak luar kawin dapat memperoleh

hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya bila dapat membuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi jika anak luar kawin tersebut memiliki hubungan darah dengan bapak biologisnya, sekalipun tidak ada pengakuan dari bapak biologisnya, sehingga dengan adanya hubungan keperdataan tersebut, maka berlaku pula hubungan hukum antara orang tua dengan anaknya secara sah, salah satunya dalam hal pewarisan. Adapun untuk memperoleh hubungan keperdataan tersebut maka harus dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu ilmu pengetahuan yang dapat membuktikannya adalah dengan tes DNA.

Pasal 55 Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan Putusan Pengadilan yang berwenang setelah diadakan pemeriksaan berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. Dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memutuskan bahwa seorang anak luar kawin dapat dibuktikan dengan pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka anak luar kawin bisa mendapatkan hak-haknya seperti anak sah dengan cara si ibu atau anak luar kawin mengajukan permohonan tentang pembuktian asal-usul anak luar kawin ke Pengadilan. Walaupun putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan hak keperdataan kepada anak luar kawin atas ayah biologisnya, namun tidak merubah status anak luar kawin menjadi anak sah.

Kedudukan anak luar kawin berbeda dengan anak sah, karena kedudukan ini akan berimplikasi pada pewarisan yakni adanya perbedaan bagian pewarisan anak luar kawin dan anak sah. Artinya bagiannya tidak sama dengan bagian anak sah. Ketentuan besarnya jumlah harta warisan yang diterimanya tetap berdasar pada pasal 863 KUH Perdata, dimana dia hanya mewaris bersama dengan semua golongan

waris yang terdapat dalam hukum perdata yakni Golongan I, Golongan II, Golongan III, Golongan IV. Adapun bagian bagi anak diluar nikah (anak zina) menurut pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 46/PUU-VIII/2010 yaitu sebagaimana mengikuti bagian warisan menurut **KUH Perdata**, yaitu:

1. Golongan 1 (Pasal 863 KUH Perdata) : kedudukan anak diluar nikah mendapat $\frac{1}{3}$ apabila terdiri dari ahli waris suami/istri, anak kandung yang sah dari perkawinan yang sah (misal: anak kandung 1,2,3 ...dst).¹¹²
2. Golongan II (Pasal 863 KUHPerdata) : kedudukan anak diluar nikah mendapat $\frac{1}{2}$ bagian apabila terdiri dari ahli waris bapak dan ibu serta saudara-saudara pewaris dan semua keturunan sah dari para saudara-saudara tanpa batas. Golongan ini hanya berlaku jika tidak ada lagi ahli waris golongan I. Selama ahli waris golongan I masih ada, maka ahli waris golongan II tidak berhak untuk mewaris harta warisan pewaris. karena dalam KUH Perdata ada prinsip yang mengatakan bahwa siapa yang paling dekat derajatnya dengan pewaris dialah yang berhak menjadi ahli waris. Jadi, apabila anak luar kawin mewaris bersama golongan II besar bagian yang diterima adalah $\frac{1}{2}$ bagian.
3. Golongan III (Pasal 863 ayat (1) KUH Perdata) : kedudukan anak diluar nikah mendapat $\frac{1}{2}$ bagian apabila terdiri dari ahli waris kakek-nenek garis ibu dan kakek-nenek garis bapak. Ahli waris golongan dapat mewaris harta warisan jika ahli waris golongan I dan golongan II tidak ada. Persamaan golongan II dan golongan III adalah sama-sama berada pada garis lurus ke atas. Perbedaannya adalah pada ahli waris golongan III ada *kloving*, yaitu pembagian harta warisan atas dua bagian yang sama besarnya hal ini diatur dalam pasal 853 KUH Perdata. Besarnya bagian anak luar kawin yang telah diakui dari harta warisan orang tua yang

¹¹² Oemar Moechtar, *Perkembangan Hukum Waris* (Jakarta: Kencana, 2019), 41.

mengakuinya menurut Pasal 863 ayat (1) KUH Perdata adalah $\frac{1}{2}$ dari harta warisan.

4. Golongan IV (Pasal 863 ayat (1) KUH Perdata) : kedudukan anak diluar nikah mendapat $\frac{3}{4}$ bagian apabila terdiri dari ahli waris dari garis ke samping seperti halnya para saudara. Ahli waris golongan IV tidak terletak dalam garis lurus ke atas, melainkan berada dari garis ke samping seperti halnya para saudara (golongan III). Pada pasal 863 ayat (1) kalimat paling akhir tidak menggunakan kata-kata garis ke samping atau golongan IV, melainkan menggunakan kata-kata derajat yang lebih jauh. Dalam hukum waris KUH Perdata, ahli waris golongan IV merupakan ahli waris yang letaknya paling jauh dari posisi pewaris. besar bagian anak luar kawin yang telah diakui sah oleh pewaris menurut ketentuan pasal 863 ayat (1) KUH Perdata tersebut diatas adalah $\frac{3}{4}$ bagian dari harta warisan pewaris.¹¹³

¹¹³ Oemar Moechtar, *Perkembangan Hukum Waris*, 77-78.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar al-Baihaqi, Ahmad bin Husein bin Ali bin Musa bin. *Sunan al-Baihaqi al-Kubro, Juz 6*. Makkah al Mukarramah: Maktabah Daar al-Baz, 1994.
- al-'Adawi, Abu Abdullah Musthafa bin. *Fikih Praktis Keluarga*. Jawa Tengah: Fairuz Media, 2009.
- Alam, Andi Syamsu. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana, 2008.
- al-Bukhary, Abi Abd Allah Muhammad ibn Ismail. *Sahih al Bukhary, Juz IV*. Kairo: Dar wa Matba'ah al-Sha'bi, t.th.
- al-Bukhary, Abi Abd Allah Muhammad ibn Ismail. *Sahih al Bukhary, Juz IV*. Kairo: Dar wa Matba'ah al-Sha'bi, t.th.
- Aldizar, Addys dan Fathurrahman. *Hukum Waris*. Mesir: Maktabah ar-Risalah ad-Dauliyyah, 2000.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- al-Maliki, Ibn al-'Arabi. *'Aridah al-Ahwadhi bi Sharh Sahih al-Tirmidzi*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.
- al-Sabuni, Muhammad 'Ali. *al-Mawaris fi al-Shari'ah al-Islamiyyah fi Dau'l al-Kitab wa al-Sunnah*. Kairo: Dar al-Hadith, t.th.
- al-Tirmidzi, Abu 'Isa. *al-Jami'u al-Shahih Juz IV*. Kairo: Mustafa al-Babiy, 1938.
- al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh. Vol. 8*. Kuwait: Dar al-Fikr, 2001.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Fiqh Mawaris*. Semarang: Pustaka Rizky Putra, 2001.
- Baharun, Segaf Hasan. *Bagaimanakah Anda Membagikan Harta Warisan Dengan Benar*. Pasuruan: Yayasan Pondok Pesantren Darullughoh Wadda'wah, 2007.
- Bakry, Hasbullah. *Pedoman Islam di Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1988.

- Budiarto, M. *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*. Akapress, 1991.
- Budiarto. *Pengangkatan Anak ditinjau dari Segi Hukum*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1991.
- Budiono, Rachmad. *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Waris Dalam Islam*. Malang: Universitas Muhammadiyah, 2018.
- Daud, Sunan Abu. *Maktanah Syamilah*, vol. Juz 8, Nomor 2508.
- Djamali, Abdul. *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum Materi Meliputi Asas-Asas Hukum Islam, Hukum Islam I, dan Hukum Islam II*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Fathurrahman. *Ilmu Waris*. Bandung: al-Ma'arif, 1975.
- Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Habiburrahman. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Haries, Akhmad. *Hukum Kewarisan Islam Edisi Revisi*. Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2019.
- Harun, Nasroen dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 1*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Hasanuddin. *Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Kadir, A. *Memahami Ilmu Faraidh Tanya Jawab Hukum Waris Islam*. Jakarta: Amzah, 2022.
- Kamil, Ahmad dan Fauzan. *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Kementerian Agama. *Al-Qur'an & Terjemahannya*. Jakarta: Jabal, 2010.
- Kompilasi Hukum Islam. Tim Permata Press.
- Kuzari, Achmad. *Sistem Asabah Dasar Pemindehan Hak Milik atas Harta Tinggalan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

1996.

- Lubis, Suhrawardi K. Komis Simanjuntak. *Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Maimun. *Hukum Waris Perspektif Islam dan Adat*. Pamekasan: Duta Media, 2018.
- Majah, Ibn. *Sunan Ibn Majah Juz 1*. Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th.
- Mardani. *Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Mardani. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Meliala, Djaya S. *Adopsi (Pengangkatan Anak) dalam Yurisprudensi*. Bandung: Tarsito, 1996.
- Moechtar, Oemar. *Perkembangan Hukum Waris*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Muderis, Zaini. *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Muhibbin, Moh dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Muhibbin, Moh. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Muhibbussabry. *Fikih Mawaris*. Medan: CV Pusdikra Mitra Jaya, 2020.
- Muhibbussabry. *Fikih Mawaris*. Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2020.
- Nasution, Amin Husein. *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Nawawi, Maimun. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Pustaka Radja, 2016.
- Pitlo, MR. A. *Hukum Waris: Menurut Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1990.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris Cet. 4*. Jakarta: PT Raja Grafindo

- Persada, 2002.
- Salman, Otje. dan Mustofa Haffas. *Hukum Waris Islam*. Bandung: PT Refika Aditama, 2002.
- Schacht, Joseph. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Islamika, 2003.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.
- Simorangkir, JCT. *Kamus Hukum*. Jakarta: Aksara Baru, 1987.
- Soeroso, R. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sumitro, Warkum. *Hukum Islam Di Tengah Dinamika Sosial Politik di Indoneisa*. Malang: Setara Press, 2016.
- Suparman, Eman. *Hukum waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. Bandung: Refika, 2018.
- Suparman, Maman. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015.
- Sy, Musthofa. *Pengangkatan Anak*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Thalib, Sajuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Y.P Universitas Indonesia, 1974.
- Usman, Suparman. *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- Wasl, Nasr Farid Muhammad. *Fiqh al-Mawarith*. Kairo: Maktabah al-Taufiqiyah: 1995.
- Yani, Achmad. *Faraidh Mawaris Bunga Sampai Hukum Waris Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.

TENTANG PENULIS



Haiza Nadia, lahir di Sumenep, 22 Desember 1999 di lingkungan keluarga sederhana, tepatnya di Desa Lenteng Timur, Sumenep, Madura, sebagai putri pertama dari satu bersaudara yaitu dari pasangan Moh. Ramli dan Ernawati.

Madrasah Ibtidaiyah sampai Madrasah Aliyah yaitu ditamatkan di lembaga yang sama yaitu di Yayasan Miftahul Ulum Lenteng Sumenep Madura, tamat pada tahun 2018. Sarjana S1 ditempuh di IAIN Madura pada tahun 2018 dengan program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, kemudian melanjutkan studi Pascasarjana di IAIN Madura pada tahun 2022 dengan program studi yang sama yaitu Hukum Keluarga Islam.